

**STUDI KOMPARASI METODE KONSELING
BIMBINGAN PERKAWINAN AGAMA ISLAM
DENGAN AGAMA KRISTEN UNTUK
MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS DI
KABUPATEN CIREBON**



*Ke C Pend. smby
utk Munagayah
14/3
2025
Muhammad Hilmi A.*

Oleh:
Muhammad Hilmi
NIM: 19421011

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

**STUDI KOMPARASI METODE KONSELING
BIMBINGAN PERKAWINAN AGAMA ISLAM
DENGAN AGAMA KRISTEN UNTUK
MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS DI
KABUPATEN CIREBON**



Oleh:
Muhammad Hilmi
NIM: 19421011

Pembimbing:
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hilmi
NIM : 19421011
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Studi Komparasi Metode Konseling Perkawinan Agama Islam Dengan Agama Kristen Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis Di Kabupaten Cirebon**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 14 Maret 2025

Yang Menyatakan,


Muhammad Hilmi

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 April 2025
Judul Tugas Akhir : Studi Komparasi Metode Konseling Bimbingan Perkawinan Agama Islam dengan Agama Kristen untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis di Kabupaten Cirebon
Disusun oleh : MUHAMMAD HILMI
Nomor Mahasiswa : 19421011

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Penguji I : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Yogyakarta, 28 April 2025


Dekan
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 14 Maret 2025

14 Ramadhan 1446

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 657/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2023 tanggal 14 Maret 2025 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : **Muhammad Hilmi**

Nomor Mahasiswa : **19421011**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

Tahun Akademik : **2022-2023**

Judul Skripsi : **Studi Komparasi Metode Konseling Bimbingan Perkawinan Agama Islam Dengan Agama Kristen Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis Di Kabupaten Cirebon.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



**Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I.,
Lc., M.Ag.**



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Hilmi

Nomor Mahasiswa : 19421011

Judul Skripsi : **Studi Komparasi Metode Konseling Bimbingan Perkawinan Agama Islam Dengan Agama Kristen Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis Di Kabupaten Cirebon**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

**Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I.,
Lc., M.Ag.**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Keluarga besar, terkhusus kepada mamah, almarhum papah, kakak dan adik yang senantiasa mendukung dan mendoakan selama proses pengerjaan sampai dengan saat ini.

Umam, Ilham, Synsya, Bayu Nanda, Bayu Tubagus, Surya, Alfah Rizki, Ihzadi Ahmad dan Candra, Aftur Solekhan dan Yunan selaku kawan-kawan saya yang selalu menemani dan juga mendukung dalam keadaan suka ataupun duka.

Guruku di Ponpes Bahrul Qur'an, kawan-kawan Divisi Tilawah UKM Al-Mizan UIN, dan kawan-kawan seperhobian tilawah

Guru-guru tilawah ku, Ustadz Syarif Yamani, Ustadz Nabil, Ustadz Naufal Adzkia, Ustadz Ali Ramdhoni

Teruntuk Universitas Islam Indonesia, sebuah tempat saya bernaung untuk belajar, menambah ilmu baru dan tempat untuk berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

HALAMAN MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat."

(QS. Ibrahim 14: Ayat 7)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...اَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...اَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

STUDI KOMPARASI METODE BIMBINGAN PERKAWINAN ANTARA AGAMA ISLAM DENGAN AGAMA KRISTEN UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS DI KABUPATEN CIREBON

Oleh

Muhammad Hilmi 19421011

Pernikahan merupakan pintu awal dalam proses pembentukan sebuah keluarga. Baik di dalam kepercayaan Islam, Katolik, maupun Kristen hakikat pernikahan itu untuk saling menghormati, mengasihi, dan menyayangi tanpa pamrih. Akan tetapi dalam prosesnya tidaklah mulus dan diperlukan persiapan yang matang, jika tidak maka akan terjadi perceraian. Seperti yang ada di Kabupaten Cirebon, pada tahun 2022 jumlah perceraianya menyentuh angka 7.737 (37,66%) dan pada tahun 2023 menyentuh angka 6.636 (35,49%) yang mana 72,48 % disebabkan oleh ekonomi dan 19,80 % disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran. Jika dibandingkan dengan kasus perceraian di luar agama islam, pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Cirebon 919 kasus (4,47%) dan 825 (4,41%) di tahun 2023. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sumber, KUA Kecamatan Kedawung, Gereja Kristen Indonesia Pengampon, Gereja Santo Yusuf, mengetahui manfaat yang pasangan rasakan, dan mengetahui pandangan mereka tentang keluarga harmonis. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis deskriptif, serta jenisnya deskriptif-komparatif. Penulis berusaha mencari tahu proses dan metode bimbingan perkawinan di Lembaga-lembaga tersebut yang kemudian dikomparasikan, manfaat yang dirasakan para pasangan pasca ikut bimbingan, serta persepsi mereka terkait keluarga harmonis itu seperti apa. Hasilnya ditemukan bahwa metode yang

digunakan pada bimbingan perkawinan di agama Islam dan agama Kristen menggunakan metode tatap muka yaitu secara klasikal dan mandiri. Metode tatap muka yang efektif ditandai dengan kepuasan pasangan sehingga siap memasuki kehidupan berkeluarga, dengan saling memahami, dapat meminimalisir konflik dan menurunnya tingkat perceraian. Indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mewujudkan keluarga harmonis dilihat dari kesadaran akan tanggung jawab masing-masing pasangan, efektivitas komunikasi, dan komitmen menjalani kehidupan bersama.

Kata Kunci: Pernikahan, Perceraian, Bimbingan Perkawinan, Metode, Keluarga Harmonis

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF MARRIAGE GUIDANCE METHODS BETWEEN ISLAM AND CHRISTIANITY TO CREATE HARMONIOUS FAMILIES IN CIREBON REGENCY

Written By

Muhammad Hilmi 19421011

Marriage is the starting point in the process of forming a family. Whether in Islamic, Catholic or Christian beliefs, the essence of marriage is to respect, love and care for each other selflessly. However, the process is not smooth and requires careful preparation, otherwise divorce will occur. As in Cirebon Regency, in 2022 the number of divorces touched 7,737 (37.66%) and in 2023 touched 6,636 (35.49%) of which 72.48% were caused by the economy and 19.80% were caused by disputes and quarrels. When compared with divorce cases outside the Islamic religion, in 2022 the Cirebon District Court 919 cases (4.47%) and 825 (4.41%) in 2023. This study was conducted to determine the process of implementing marriage guidance at the KUA of Sumber Subdistrict, KUA of Kedawung Subdistrict, Pengampon Indonesian Christian Church, St. Joseph Church, knowing the benefits that couples feel, and knowing their views on harmonious families. By using qualitative methods and descriptive juridical approaches, and the type is descriptive-comparative. The author tries to find out the process and methods of marriage guidance in these institutions which are then compared, the benefits felt by the couples after participating in the guidance, and their perception of what a harmonious family is like. The results found that the methods used in marriage guidance in Islam and Christianity uses a face-to-face methods, namely classically and independently. The effectiveness of face-to-face methods are characterized by partner satisfaction,

readiness to enter family life, mutual understanding, conflict minimization, and reduce divorce rates. Indicator of the benchmark for success in realizing a harmonious family is seen from the awareness of the responsibilities of each partner, the effectiveness of communication, and the commitment to living life together.

Keywords: *Marriage, divorce, marriage guidance, methods, family harmony*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat iman, Islam, rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapat syafaat di akhir nanti. Amiin Allahumma aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya doa, dukungan, bimbingan, bantuan dan nasehat dari berbagai pihak yang terlibat. Melalui kesempatan ini dari lubuk hati yang paling dalam penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Drs. Asmuni, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Krismono, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Fuad Hasanudin Lc., MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan kepada skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengampu Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah membimbing dan memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Terima kasih yang seluas-luasnya untuk keluarga saya tercinta, khususnya kedua orang tua saya yaitu almarhum ayahanda Mohammad Nurussobah dan ibunda Iin Inayati, yang tidak pernah putus mendoakan dan selalu memberikan motivasi.
8. Terima kasih kepada kakak saya tercinta Nailah Adiebah dan adik saya tersayang Alda Fuadiyah yang terus mendoakan dan mendukung adik/kakaknya serta menjadi penyemangat penulis untuk terus berjuang untuk menuntut ilmu

9. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk guru tilawah saya selama saya di Jogjakarta yang selalu mendoakan tanpa henti dan memberikan nasihat-nasihat untuk santrinya ini.
10. Terima kasih untuk seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan saya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dalam hal kebaikan serta mengajarkan banyak pengalaman dan pengetahuan.
11. Terima kasih untuk sahabat saya selama di jogja, Aftur Solekhan dan Yunan Adriansyah, yang selalu mendorong menyemangati saya dan tidak pernah kenal lelah untuk mendoakan saya.
12. Terima kasih untuk teman-teman grup Madrasatul Quran Nologaten yang telah menjadi tempat penyaluran hobi dan tentu bertukar cerita pengalaman hebatnya semua. Terkhusus ustadz Ali Ramdhoni yang selalu memberikan nasihat kepada santrinya.
13. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu per satu, dimana semuanya telah tulus membantu dan memberikan doa serta motivasi bagi saya.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini banyak memberi manfaat bagi penulis maupun pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 14 Maret 2025

Penulis,

Muhammad Hilmi

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..Error! Bookmark not defined.	
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.

BAB I. PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang Masalah.....	5
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	2
1.Tujuan Penelitian	2
2.Manfaat Penelitian.....	2
D. Sistematika Pembahasan	3
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Landasan Teori.....	14
1. Arti Perkawinan Menurut Islam dan Kristen	14
a. Perkawinan Menurut Islam	14
b. Perkawinan Menurut Kristen.....	24
2.Tujuan, Fungsi, dan Hikmah Perkawinan	27
3.Tujuan Bimbingan Perkawinan	35
a. Bimbingan PerkawinanIslam.....	33
b. Bimbingan Perkawinan Katolik	50
c. Bimbingan Perkawinan Kristen Protestan.....	46
4. Keluarga Harmonis.....	51
BAB III. METODE PENELITIAN.....	69
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	69
B. Lokasi Penelitian.....	70
C. Informan Penelitian	70
D. Teknik Penentuan Informan.....	71
E. Teknik Pengumpulan Data	72
F. Keabsahan Data	72
G. Teknik Analisis Data	73
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Hasil Penelitian	74
1. Kehidupan Keluarga Umat Islam dan Kristen di Kabupaten Cirebon.....	74
2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Cirebon.....	88

3. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sumber dan KUA Kecamatan Kedawung.....	89
4. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Gereja Katolik Santo Yusuf Cirebon dan Gereja Kristen Indonesi Pengampon Cirebon	97
5. Komparasi Metode Bimbingan Perkawinan Agama Islam dan Agama Kristen di Kabupaten Cirebon.....	104
B. Pembahasan.....	105
1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Umat Islam di Kabupaten Cirebon.....	105
2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Umat Kristen Katolik di Kabupaten Cirebon.....	110
3. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Umat Kristen Protestan di Kabupaten Cirebon.....	113
4. Komparasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Umat Islam, Kristen Katolik dan Kristen Protestan di Kabupaten Cirebon.....	116
5. Persepsi tentang Keluarga Harmonis	121
BAB V . PENUTUP	1244
A. Kesimpulan	1244
B. Saran	1255
DAFTAR PUSTAKA	1288
LAMPIRAN : TRANSKIP WAWANCARA	13232
CURRICULUM VITAE.....	225

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pernikahan di Kecamatan Sumber, Kecamatan Kedawung dan Kabupaten Cirebon pada kurun waktu Tahun 2021-2023.....	96
Tabel 2. Jumlah Perceraian di kabupaten Cirebon kurun waktu Tahun..... 2021-2023.....	97
Tabel 3. Komparasi Metode Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Islam, Kristen Katolik dan Kristen Protestan di Kabupaten Cirebon.....	104
Tabel 4. Efektivitas Metode Bimbingan Perkawinan dalam Agama Islam dan Kristen Berdasarkan Materi yang Diajarkan Menurut Teori Taksonomi Bloom.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara Peneliti dengan Bapak A. Fuad.....	75
Gambar 2. Wawancara Peneliti dengan Bapak M. Arifudin dan istri.....	77
Gambar 3. Wawancara peneliti dengan Bapak Aris dan istri.....	78
Gambar 4. Wawancara Peneliti dengan Bapak Rendy dan Ibu Tiwi.....	79
Gambar 5. Wawancara Peneliti dengan Bapak Abduh dan istri.....	81
Gambar 6. Wawancara Peneliti dengan Bapak Andreas.....	83
Gambar 7. Wawancara Peneliti dengan Bapak Anton dan istri.....	84
Gambar 8. Wawancara Peneliti dengan Bapak Paulus dan istri.....	85
Gambar 9. Wawancara Peneliti dengan Bapak Prayitno dan istri.....	86
Gambar 10. Wawancara Peneliti dengan Bapak Mugiono dan istri.....	88
Gambar 11. Wawancara Peneliti dengan Bapak Abdullah Musanif.....	93
Gambar 12. Wawancara Peneliti dengan Bapak Najamudin, Kepala KUA Kecamatan Kedawung.....	96
Gambar 13. Wawancara Penulis dengan Romo Ignatius Lingga Dihadja dari Gereja Santo Yusuf Cirebon.....	101

Gambar 14. Wawancara Penulis dengan Pendeta Agung Prasetya dari GKI Pengampon	103
--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya perkawinan dan pernikahan merupakan sebuah fitrah bagi umat manusia, yaitu sarana untuk menyalurkan hasrat atau nafsu syahwatnya secara sah dan supaya tidak terjerumus dalam kelayatannya maksiat. Perkawinan juga menjadi ciri dari makhluk hidup yaitu berkembang biak. Dalam sudut pandang Islam fitrah pernikahan itu dimaksudkan untuk mengikuti aturan yang telah agama tentukan yaitu melalui perikatan akad nikah. Adapun dalam perspektif Kristen fitrahnya pernikahan itu digambarkan sebagai perjanjian yang suci bukan sekedar kontrak sosial semata, yang pusatnya adalah Kristus yaitu membimbing pasangan untuk saling menghormati dan menyayangi tanpa pamrih sebagaimana yang telah Yesus tunjukkan kepada umatnya.

Dalam perspektif teologi, agama Islam dan Kristen membolehkan pernikahan. Sedangkan di dalam agama atau kepercayaan Katolik, pernikahan menjadi pilihan, tidak menikah tidak apa-apa, akan tetapi jika memutuskan untuk menikah maka haram bagi mereka untuk berpisah dan bercerai. semua agama membolehkan umatnya untuk menikah.

Adapun arti perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan memiliki arti adanya ikatan antara seorang lelaki dan seorang wanita sebagai suami istri yang mana ikatan tersebut memiliki tujuan untuk

membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan berdasar kepada ketentuan Tuhan Yang Maha Esa¹.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan merupakan sebuah akad yang memiliki sifat kuat atau kokoh sebagai manifestasi menjalankan perintah dari Allah SWT dan sebagai bentuk ibadah kepada-Nya dengan tujuan untuk menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah, serta warrahmah*.

Dari perspektif agama Katolik perkawinan katolik tercantum dan termaktub di dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK), lebih tepatnya di dalam KHK1983 kan.1055 §1 yang menyatakan bahwa perkawinan katolik merupakan terjalannya perjanjian atau foedus diantara lelaki dan wanita untuk membentuk kebersamaan hidup. Perkawinan Katolik memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan suami-istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Akan tetapi dari tujuan tersebut, tujuan utamanya bukan lagi untuk kelahiran anak.²

Dalam perspektif Kristen tujuan pernikahan yaitu saling sayang dan cinta sebagai suami istri, pembangunan keluarga, dan juga menjunjung tinggi kesetiaan dimana hanya maut dan ajal saja yang memisahkan. Selain itu sifat pernikahan di dalam agama Kristen juga untuk menjalankan dan menjaga amanah pernikahan,

¹JDIH BPK RI DATABASE PERATURAN, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>, pada tanggal 24 Maret 2023 Pukul 19.40 WIB.

²Keuskupan Agung Jakarta, keuskupan Agung. Dikutip dari <https://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik#:~:text=Arti%20Perkawinan%20KatolikArti%20perkawinan%20katolik,Gaudium%20et%20Spes%20%C2%A748> Diakses Maret 17, 2023. Pukul 20.45 WIB

yaitu diantaranya adalah monogami, tak tercerai, heteroseksual, dan terbuka akan hadirnya anak.³

Perkawinan merupakan jalan terbentuk dan terciptanya sebuah keluarga. Definisi keluarga sendiri merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang, dan belajar nilai-nilai, yang dapat membentuk karakternya kelak. Keluarga juga merupakan sebuah wadah yang vital antara individu dengan kelompok dan juga merupakan kelompok sosial pertama yang mana anak-anak termasuk ke dalamnya dan menjadi tempat sosialisasi kehidupan kepada anak-anak.⁴

Keluarga juga mempunyai fungsinya tersendiri dalam terbentuk dan terciptanya karakter serta kepribadian seseorang. Fungsi keluarga yaitu fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, serta fungsi perlindungan dan rekreasi.⁵ Akan tetapi dalam prosesnya tidak dapat berjalan mulus dan ada yang berujung pada perceraian.

Hal ini didukung dengan data, dimana secara general yang terjadi di Indonesia pada periode tahun 2022-2023 berdasarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka perceraian mengalami fluktuatif dan angka tertingginya mencapai atau menyentuh angka 516.344 pada tahun 2022. Adapun di tahun 2023 ini mencapai angka 463.654, meskipun mengalami penurunan sebesar 10,2% tetap terhitung tinggi. Dari ke semua data tersebut sebanyak 108.488 kasus atau 23,39%

³Maria Gita Damar Shinta, "Griya Pernikahan Di Yogyakarta Yang Menunjukkan Kekhasan Tradisional Jawa Melalui Pendekatan Karakter Dalam Arsitektur Jawa Dan Etnik." (Skripsi S1: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 2009. Hal 11

⁴Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur A, "Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak Untuk Bersekolah di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung", *Jurnal Sosieta*, Vol.5, No.2, hal 1.

⁵ *Ibid*

disebabkan oleh faktor ekonomi dan tertinggi disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan di angka 251.828 kasus atau 54,31%.

Kemudian Jawa Barat menjadi Provinsi yang kasus perceraianya tertinggi se-Indonesia pada tahun 2023 dengan kasus sebanyak 102.280 kasus atau 22,06% bila dibandingkan dengan nasional. Sementara di daerah Kabupaten Cirebon jumlah perceraian pada tahun 2022 sebanyak 7.737 kasus atau 37,66% bila dibandingkan dengan jumlah pernikahan pada tahun yang sama, dan tahun 2023 menyentuh angka 6.636 kasus atau 35,49% dibandingkan jumlah pernikahan, dimana yang disebabkan oleh faktor ekonomi berada pada posisi teratas dengan kasus sebanyak 4.810 kasus atau 72,48% disusul dengan kasus perselisihan dan pertengkaran sebanyak 1.314 kasus atau 19,80%.⁶

Sedangkan data perceraian di luar agama Islam di Kabupaten Cirebon yang diperoleh dari Direktori Mahkamah Agung RI, bahwa di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2022 terdapat 919 kasus perceraian atau 4,47% dan pada tahun 2023 sebanyak 825 kasus atau 4,41%. Angka perceraian tersebut bisa dikatakan tinggi bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon berdasarkan penganut agama di luar Islam yaitu penganut protestan sejumlah 7.428 jiwa (0,30%), penganut katolik 2.737 jiwa atau 0,11%, dan lainnya sebanyak 605 jiwa atau 0,02%, sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon yang beragama Islam sejumlah 2.427.129 jiwa atau 99,55%⁷

⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, “Kabupaten Cirebon Dalam Angka”, Tahun 2024

⁷Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, tahun 2024

Berbagai upaya untuk menekan angka perceraian telah dilakukan oleh berbagai pihak. Baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah yang telah melakukan beragam cara agar perceraian tidak mudah terjadi di kalangan masyarakat. Selain mediasi dan nasihat perkawinan yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, KUA, Gereja juga secara khusus menguatkan perkawinan dan peluang untuk mewujudkan keluarga yang harmonis tetap ada dengan melalui bimbingan pranikah atau bimbingan perkawinan.

Penguatan persiapan perkawinan tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan atau teori saja, namun juga pasangan nikah dalam mengelola konflik emosi, serta dalam menghadapi tantangan global yang semakin berat. Menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga tersebut, calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan perkawinan.

Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik membahas terkait jalannya bimbingan pranikah umat Islam dan Kristen dengan metodenya masing-masing dan hasil dari bimbingan tersebut akan melahirkan mewujudkan keluarga yang harmonis serta dapat menekan jumlah perceraian yang ada di Kabupaten Cirebon. Sehingga harapan penulis, tulisan ini dapat memberikan manfaat ilmiah dalam menjelaskan hasil bimbingan pranikah dari kedua agama.

Sebab hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih jauh dan mendalam melalui penelitian skripsi yang berjudul **“Studi Komparasi**

Metode Bimbingan Konseling Perkawinan Agama Islam Dengan Agama Kristen Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis Di Kabupaten Cirebon”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka focus penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana metode pelaksanaan bimbingan pranikah umat Islam dan umat Kristen di Kabupaten Cirebon?
- 2) Apa manfaat yang didapat dari pasangan suami isteri dari bimbingan pranikah dengan metode yang digunakan terhadap kehidupan rumah tangga mereka?
- 3) Bagaimana persepsi atau sudut pandang dari calon pengantin terhadap konsep keluarga harmonis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Membandingkan metode konseling bimbingan perkawinan dari pihak agama Islam dan Kristen.
- b. Mengetahui dan menjabarkan hasil yang didapat pasangan suami-istri pasca mengikuti bimbingan perkawinan sesuai dengan metode yang mereka dapatkan.
- c. Mengetahui perspektif dari pasangan suami-istri tentang konsep keluarga harmonis

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk dijadikan pedoman bagi setiap calon pasangan pengantin menjalankan rumah tangganya agar menjadi keluarga yang harmonis serta *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*.

Sedangkan manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menjadi dasar serta pedoman bagi peneliti yang akan melakukan dan mengembangkan penelitian dengan tema yang berkaitan di masa yang akan datang.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah dipahami, dipelajari, dan dimengerti, maka diperlukan penulisan yang tersusun. Pada penulisan skripsi ini sudah terumuskan ke dalam 5 bab dan dengan sub bab yang saling berkaitan, adapun susunnya adalah:

Bab pertama, merupakan bab yang berisi pendahuluan penelitian yang diawali dengan latar belakang masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab kedua, pada bab ini berisi tentang kajian pustaka dan kerangka teori yang membahas dan mengulas tentang tujuan perkawinan, metode bimbingan perkawinan serta tujuan bimbingan pranikah, dan keharmonisan dalam keluarga

Bab ketiga, pada bab ini isinya berupa metode penelitian dengan sub bab tentang jenis dan pendekatan penelitian, tempat penelitian, informan penelitian, teknik menentukan informan, teknik pengumpulan data, keaslian atau keabsahan data, dan teknik analisis data

Bab keempat, pada bab ini membahas tentang pokok permasalahan yang memuat tentang pelaksanaan dan hasil dari bimbingan pranikah agama Islam dan

agama Kristen berdasarkan metode yang digunakan sesuai dengan standar operasional yang berlaku untuk mewujudkan keluarga yang harmonis

Bab kelima, dalam bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan dan juga saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan judul penelitian mengenai “Studi Komparasi Metode Konseling Bimbingan Pranikah Agama Islam Dengan Agama Kristen Untuk Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis Di Kabupaten Cirebon” maka diperlukan kajian pustaka yang berfungsi untuk bahan perbandingan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dikaji, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang sudah ada sebelumnya. Berikut beberapa kajian penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembandingan dengan penelitian yang penulis lakukan:

Pertama, Anggi Syahrain (2022) skripsi yang berjudul “Bimbingan Pranikah Umat Islam Di KUA Tambun Selatan Dan Umat Katolik Di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi Perspektif Ketahanan Keluarga.” Pada penelitian tersebut dikatakan bahwa perceraian di Bekasi yang berstatus cerai hidup tercatat memiliki data angka yang cukup tinggi, khusus nya di daerah Tambun Selatan dimana angka pernikahan dan perceraian keduanya tinggi sehingga perlu diteliti kembali bagaimana jalannya proses bimbingan pranikah di tempat tersebut. Hasilnya dikatakan bahwa jalannya bimbingan pranikah di gereja dan kua sudah berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.⁸

⁸Anggi Syahrain, “Bimbingan Pranikah Umat Islam Di KUA Tambun Selatan Dan Umat Katolik Di Gereja Santo Arnoldus Janssen Bekasi Perspektif Ketahanan Keluarga” ,(Skripsi S1: Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia), 2022.

Kedua, Ema Siti Nurhalimah (2020) skripsi yang berjudul “Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqāṣidu Syarii’ah (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pematang Jaya)” penelitian tersebut memiliki kesimpulan bahwa beberapa pasangan di Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya dengan menggunakan perspektif maqāṣidu syarii’ah yaitu terdapat 5 kriteria keharmonisan pasangan pernikahan usia dini, yaitu aspek ekonomi, aspek agama, aspek pendidikan, aspek social, aspek kesehatan. Dari kelima aspek tersebut, studi kasus di Desa Belik Kecamatan Belik.⁹

Ketiga, Silvia dkk (2018) jurnal yang berjudul “Pengaruh Konseling Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kua Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.” Pada penelitian tersebut membahas mengenai pengaruh konseling pranikah terhadap keharmonisan di desa tersebut dengan metode kuantitatif. Pengambilan data melalui angket yang disebarakan kepada responden. Kemudian kesimpulan hasil pengolahan data konseling pranikah yang diberikan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga di Desa Serapung Kuala Kampar yang mana berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman calon pengantin.¹⁰

Keempat, Muhammad Zainal Mustofa dan Witrin Noor Justiani (2020) jurnal dengan judul “BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH.” Inti dari penelitian ini yaitu pelaksanaan bimbingan

⁹Ema Siti Nurhalimah, “Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqāṣidu Syarii’ah (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pematang Jaya)”, (*Skripsi S1: Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia*,) 2020

¹⁰Silvia Roza dkk, “Pengaruh Konseling Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kua Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan”, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol 1 No 2, 2018

pranikah yang dilaksanakan oleh KUA memiliki manfaat bagi masyarakat hanya saja ditemukan sejumlah kendala terlebih bagi yang melakukan bimbingan mandiri.¹¹

Kelima, Abdul Jalil (2019) jurnal dengan judul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan” inti dan kesimpulan dari jurnal tersebut adalah bahwa program bimbingan perkawinan yang dilangsungkan di KUA Cilandak Kota Jakarta Selatan telah dilaksanakan dengan baik dan terdapat faktor yang mendorong efektif atau tidaknya jalannya bimbingan pranikah yaitu seperti KUA sebagai lembaga penyelenggara, sumber dana yang dilegitimasi anggaran, calon pengantin yang menjadi peserta, narasumber yang berkualitas, materi yang tepat, serta fasilitas yang memadai¹²

Keenam, Mayrina Eka Prasetyo Budi dan Nely Farihatul Wahidah (2022) jurnal dengan judul “Keberhasilan Program Bimbingan Pra Nikah Dalam Meminimalisir Perceraian Di KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo” inti serta kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwasannya dengan diselenggarakannya program bimbingan pranikah di daerah tersebut ternyata mampu berhasil menekan, meminimalisir, dan mengurangi jumlah perceraian di daerah tersebut.

¹¹Writin Noor Justiani dan Muhammad Zainal Mustofa, “Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Yang Sakinah”, *Jurnal IKTISYAF*, Vol 2 No 1, 2020

¹² Abdul Jalil, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta selatan”, *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol 7 No 2, 2019

Ketujuh, Rizqi Maulida Amalia dan Muhammad Yudi Ali Akbar (2017), Jurnal, “Konseling Pra Nikah Islam Perannya Bagi Pemilihan Pasangan dan Pernikahan”. Inti dan kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa adanya konseling pranikah memberikan dampak kepada para pasangan dimana mereka merasa pemahamannya terhadap keluarga meningkat. Hal ini dibuktikan dengan data yang mereka kumpulkan yaitu sebanyak 84% responden yang mengikuti serangkaian konseling pranikah¹³

Kedelapan, Hadijah dkk (2023), Jurnal, “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Pengantin oleh Penyuluh Fungsional di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi”. Inti dan kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan untuk memperbaiki pasangan calon pengantikedepannya yaitu dengan memberikan penyuluhan dengan beberapa materi kepada calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan untuk membantu pasangan calon pengantin memasuki dunia pernikahan sebagai cikal bakal dalam berumah tangga, ini dilakukan agar kasus perceraian dan kekerasan berkurang atau tidak terjadi dalam rumah tangga. Pelaksanaan bimbingan pranikah telah terlaksana dengan baik.¹⁴

Kesembilan, Indah Damayanti dan Eka Fitriyani (2020), Jurnal, “Pelatihan Pranikah Berbasis Pengetahuan Dan Keterampilan Bagi Pasangan Yang Akan Menikah Pada KUA Marpoyan Damai Pekanbaru”. Yang dilakukan oleh peneliti

¹³ Rizqi Maulida Amalia dan Muhammad Yudi Ali Akbar, “Konseling Pranikah Islam Perannya Bagi Pemilihan Pasangan dan Pernikahan”, *Jurnal Konseling Andi Matappa*, Vol 1 No 2, 2017

¹⁴ Hadijah dkk, “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Pengantin oleh Penyuluh Fungsional di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 7 No 1, 2023

pada penelitian tersebut adalah dengan mengamati dan melihat secara langsung pelatihan yang dilaksanakan oleh KUA Marpoyan Damai dengan melalui keilmuan psikologi dan Islam sehingga mendatangkan seorang akademis. Yang kemudian didapati hasilnya bahwa dengan adanya pelatihan tersebut dapat memberi manfaat kepada para pasangan.¹⁵

Kesepuluh, Todo Tua Sirait (2020), Jurnal, "Pendampingan Pastoral Terhadap Anggota Jemaat Pascamenikah di HKBP Petukanan". Pada penelitiannya ini penulis memberikan titik focus kepada permasalahan yang kerap muncul setelah pernikahan dan perkawinan dilangsungkan yang dapat memengaruhi keharmonisan keluarga. Kemudian yang penulis dalam penelitiannya tersebut menggunakan wawancara dengan jemaat gereja yang usia pernikahannya berada pada usia 1-10 tahun. Dan kesimpulannya penulis memberi saran kepada pihak gereja agar melakukan pendampingan kepada para pasangan yang memiliki masalah tersebut. Pendampingan yang tidak hanya melalui pastoral saja namun juga menggaet pihak-pihak majelis atau istilah lainnya yaitu *marriage enrichment*. Tujuannya agar memperkaya kehidupan pernikahan mereka supaya tetap utuh.

Kesebeleas, Ahmad Sulthon (2023), Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist, "Bimbingan Pranikah Antar Agama" pada tulisannya tersebut berfokus kepada membandingkan bagaimana pranikah yang terjadi dalam agama Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindu, dan Konghuchu. Selain itu juga dalam tulisan tersebut

¹⁵ Indah Damayanti dan Eka Fitriyani, "Pelatihan Pranikah Berbasis Pengetahuan Dan Keterampilan Bagi Pasangan Yang Akan Menikah Pada KUA Marpoyan Damai Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 2023

sempat menyinggung bagaimana terjadinya bimbingan pranikah yang ada di negara-negara ASEAN, seperti Singapura dan Malaysia. Jenis penelitiannya kepustakaan (*library research*) dan metodenya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif.¹⁶

Keduabelas, Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A (2024), *jurnal Sosietas Vol 5. No.2* “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Motivasi Anak Untuk Bersekolah di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung” dalam penelitian tersebut jenisnya penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya dengan melalui angket dan observasi. Metodenya dilakukan dengan survey. Tujuannya adalah untuk mengetahui pola asuh yang diterapkan orang tua, mengetahui tingkat motivasi anak untuk bersekolah, dan mendapatkan gambaran umum mengenai hubungan pola asuh orang tua dengan motivasi anak untuk bersekolah di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.¹⁷

Ketigabelas, Puteri Amalia (2023), *jurnal Penelitian Agama Vol 24 No 1*, “Rekonstruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo)” Penulis dalam penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian hukum-normatif dan penelitian yang bersifat deskriptif evaluative, serta menggunakan teknik analisis data kualitatif.¹⁸

¹⁶Ahmad Sulthon, “Bimbingan Pranikah Antar Agama”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist Vol.6 No.1*, 2023

¹⁷Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Motivasi Anak Untuk Bersekolah di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung”, *jurnal Sosietas*, Vol 5, no 2, 2024

¹⁸Puteri Amalia, “Rekonstruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo)” *jurnal Penelitian Agama*, Vol. 24 No.1, 2023

Demikian beberapa penelitian terdahulu yang membahas seputar bimbingan pranikah. Walaupun terdapat persamaan yaitu membahas bimbingan pranikah, akan tetapi tetap terdapat perbedaan yaitu titik focus penelitian yang penulis lakukan dimana pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada metode yang digunakan di dalam bimbingan pranikah yang digunakan umat Islam dan umat Kristen di Kabupaten Cirebon yang kemudian dari metode yang ada terdapat pengaruh atau tidak terhadap keharmonisan di dalam keluarga sehingga dari hal tersebut dapat menekan tingginya angka cerai di wilayah Kabupaten Cirebon.

B. Landasan Teori

1. Arti Perkawinan Menurut Islam dan Kristen

Sebenarnya perkawinan dalam semua agama idealnya tidak terjadi perceraian. Agama Katolik setelah nikah tidak boleh cerai, agama Islam boleh cerai itupun darurat. Sehingga jika di elaborasi Islam itu tidak mengajarkan perceraian. Perceraian dalam Islam halal akan tetapi dibenci Allah.

a. Perkawinan Menurut Islam

Secara terminology pernikahan/perkawinan berasal dari kata (النكاح) yang berarti perjanjian pernikahan¹⁹. Adapun menurut para ulama fiqh mazhab yang empat memberi definisi pernikahan yaitu sebagai akad yang membolehkan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang wanita yang diawali dalam akad nikah atau kawin atau makna yang

¹⁹Sudarsono, "Hukum Keluarga Nasional", (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal.62

serupa dengan kedua kata tersebut.²⁰ Definisi perkawinan/pernikahan pula terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat, perjanjian yang serius, dan bukan perjanjian yang main-main atau miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan sebuah ibadah.²¹

Sebelum melakukan serta melaksanakan pernikahan atau perkawinan para calon pengantin hendaknya memerhatikan beberapa hal, seperti misalnya harus memerhatikan terlebih dahulu rukun ataupun hal-hal yang harus ada dari pernikahan atau perkawinan itu sendiri. Dimana rukun dari pernikahan atau perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Mempelai Pria

Maksud dari mempelai pria untuk rukun/syarat perkawinan yaitu seorang lelaki yang hendak menjadi seorang calon suami bagi seorang wanita yang memenuhi persyaratan. Mengutip tulisan dari Muhammad Ibnu Sahroji yang mana dirinya mengambil dari tulisan Imam Zakaria al-Anshari dalam kitab Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab disebutkan bahwa syarat bagi mempelai pria adalah halal menikahi calon istri (yaitu islam dan bukan mahram), tidak ada paksaan, ditentukan, dan juga tahu akan halalnya calon istri baginya.²²

²⁰Abdurrahman al-Jaziri, “al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah”, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid IV, hlm. 212.

²¹Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol.14, No.1, 2016, hal 186.

²²Muhammad Ibnu Sahroji, *Lima Rukun Nikah dan Penjelasannya*, dikutip dari <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/lima-rukun-nikah-dan-penjelasannya-GdNXz>, pada tanggal 23 Mei 2023 pkl 08.10 WIB

2) Mempelai Wanita

Makna mempelai wanita dalam rukun perkawinan adalah adanya seorang wanita yang akan dinikahkan dan dirinya halal bagi seorang calon suami yang akan dinikahinya, halal di sini artinya bukan wanita yang termasuk ke dalam golongan wanita yang haram dinikahi. Dimana golongan wanita tersebut terdiri atas pertalian saudara, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan²³. Adapun mahram bagi wanita sendiri terbagi atas 3 macam. Di antaranya yaitu, mahram dari pernikahan (ayah dari suami, anak laki-laki dari suami/tiri, suami dari anak laki-laki, suami dari ibu mertua/tiri), mahram karena persusuan, serta mahram dari nasab keturunan (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dari pihak ayah, paman dari pihak ibu, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara perempuan²⁴).

3) Wali Dari Mempelai Wanita

Maksud dari wali nikah disini adalah seseorang yang memiliki hak untuk menikahkan seorang anak perempuan dengan seorang lelaki pilihannya. Secara umum wali nikah terbagi menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim.

Wali nasab merupakan seorang anggota keluarga laki-laki dari pihak perempuan berdasarkan garis keturunan ayah. Pihak-pihak yang termasuk kedalam wali nasab di antaranya adalah ayah, kakek, paman,

²³Ibid.

²⁴Nur Azizah Pulungan, "*Pakaian Syari', Harus Segitunya kah*", (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal 39-44

saudara laki-laki, dan lain-lain selama memenuhi syarat yaitu kenalah baligh dan berakal. Adapun wali hakim merupakan wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim sendiri baru dapat bertugas menjadi wali nikah jika keberadaan wali nasab tidak diketahui, tidak ada, atau ada suatu hal yang menyebabkan tidak memungkinkan untuk menghadirkannya.²⁵

4) Dua Orang Saksi

Dalam islam pernikahan dianggap sah apabila telah menghadirkan dua orang saksi. Akan tetapi dalam memilih saksi tidak boleh sembarang dan kedua saksi harus memenuhi beberapa syarat. Seperti yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20/2019 tentang pencatatan nikah bahwa syarat untuk saksi di pernikahan agar pernikahan tersebut sah adalah lelaki, beragama islam, baligh, berakal, dan adil. Alasannya adalah karena berdasarkan dari jumhur ulama dan juga kesepakatan para ulama. Selain itu, terkait dengan syarat baligh dan berakal.²⁶

²⁵ Nur Mujib, *Sengketa Wali Nikah Antara Seorang Gadis Desa Dengan Ayah Kandungnya*, dikutip dari <https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/362-sengketa-wali-nikah-antara-seorang-gadis-dengan-ayah-kandungnya#:~:text=Wali%20nikah%20secara%20umum%20diartikan,Wali%20Nasab%20dan%20Wali%20Hakim>. Tanggal 24 Mei 2023 pk1 20.45

²⁶Kementrian Agama Kota Semarang, *Kasi Bimas Islam Infokan Syarat Saksi Nikah*, dikutip dari <https://kotasemarang.kemenag.go.id/berita/kasi-bimas-islam-infokan-syarat-saksi-nikah/#:~:text=%E2%80%9CDalam%20Islam%2C%20sebuah%20akad%20nikah,saksi%20untuk%20dapat%20dianggap%20sah>. Tanggal 25 Mei 2023 pk1 21.31 WIB

5) Shigat/Akad

Shigat atau akad dalam pernikahan adalah ijab qabul atau bisa dikatakan sebagai serah terima dalam pernikahan yang harus memenuhi beberapa syarat yaitu pihak yang melakukan akad kenalah memiliki akal, baliig, dan merdeka, masing-masing pihak mempunyai wewenang secara utuh dan penuh untuk melaksanakan akad, qabul tidak menyalahi ijab kecuali apabila ada wali yang menguntungkan pihak yang berijab, seharusnya/hendaknya kedua pihak yang melakukan ijab qabul berada pada tempat yang sama agar dapat saling memahami ucapan saat ijab qobul.

Adapun di Indonesia sendiri para ahli hukum islam bersepakat bahwasannya baru terjadinya akad nikah apabila telah terpenuhinya rukun-rukun dan juga syarat-syaratnya yaitu seperti kedua calon pengantin telah dewasa dan berakal akil balig, adanya wali bagi calon pengantin perempuan, adanya maskawin atau mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan setelah dilakukannya akad atau setelah resmi menjadi pasangan suami-istri, harus adanya dua orang saksi laki-laki yang adil, merdeka, dan beragama islam dari masing-masing pihak, adanya ijab dan qabul yaitu dimana pihak perempuan menyerahkan pengantin perempuan kepada pihak keluarga laki-laki yang dilakukan oleh walinya (ijab) dan kemudian pihak laki-laki menerimanya dengan menyebutkan jumlah mahar yang diberi dari pihak laki-laki ke pihak perempuan yang dilakukan oleh

pengantin laki-laki (qabul), diadakannya resepsi atau pesta pernikahan sebagai tanda bahwa sudah resmi menjadi sepasang suami-istri, dan yang terakhir adalah dilakukan pencatatan nikah atau pendaftaran nikah sebagai bukti otentik telah adanya sebuah pernikahan, dimana hal tersebut dilakukan oleh Pejabat Pencatat Nikah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 282 yaitu dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah diperintahkan untuk dicatat. Selain itu juga telah diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1954 jo Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk²⁷.

Maka dengan syarat dan rukun tersebut membuktikan bahwa islam sangat memperhatikan pernikahan, dimana islam memberikan jaminan bahwasannya pernikahan sebuah ikatan yang kokoh, relatif kuat, dan dapat bertahan lama. Sehingga dengan syarat dan rukun tersebut dapat digunakan sebagai aturan serta batasan guna menggapai hakikat pernikahan tersebut.

Kemudian di dalam islam sendiri, Allah telah memberikan banyak petunjuk, perintah, serta anjuran kepada para hamba-Nya untuk menikah melalui perkataan yang dalam bentuk manifestasi berupa al-Quran. Adapun beberapa diantaranya sebagai berikut:

1) Q.S ar-Ra'd (13:38)

²⁷Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia* Vol.5 No.2, 2014, hal 292

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَ
 جَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ
 لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ
 لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Makna ayat tersebut adalah berbicara mengenai sunnah berkeluarga bagi makhluknya dan hal tersebut banyak sekali dicontohkan oleh Nabi dan Rasul dengan tujuan agar keturunan dapat terus berlanjut serta mendapatkan ketenangan serta ketentraman dalam hidup.²⁸

2) Q.S an-Nur (24:32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَأَصْلِحُوا
 مِن بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَوَّارِكُوا ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ
 فَتْرَةٌ يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ

Merujuk pada Jurnal *Tafsire* tahun 2020 karya tulisan dari Winch Herlena dan Muh. Muads Asri yang berjudul “Tafsir QS. AN-NUR 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma’na Cum Maghza)” dikatakan bahwa pesan utama dari beberapa pesan yang terkandung di dalam surat an-Nur ayat 32 tersebut adalah anjuran untuk menikah.

Secara umum dan secara tekstual ayat ini sangat amat jelas menyatakan untuk segera menikah bagi mereka yang belum menikah meskipun keadaan mereka masih belum mampu sebab Allah akan

²⁸Tafsir Surah Ar Ra'd Ayat 38, dikutip dari <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-ar-rad-ayat-38/> tgl 26 Juni 2023 pukul 10.05 WIB

memberi serta mencukupi mereka dengan karunia-Nya. Bahkan di ayat setelahnya dijelaskan dan dijabarkan bahwa bagi orang yang belum menyanggupi atau merasa belum cukup dari berbagai aspek sebaiknya agar dapat menjaga kesucian dirinya. Apabila dikaitkan dengan masa sekarang, maka ayat ini sangat relevan.

Sehingga ayat ini dapat menjadi acuan bagi mereka yang belum menikah dan menginginkan pernikahan, maka hendaknya mereka harus mempersiapkannya terlebih dulu. Seperti kesiapan secara finansial, kesiapan secara mental, dan juga kemampuan dalam membina rumah tangga agar kedepannya bisa mewujudkan keluarga yang diinginkan dan membantu dalam mengurangi angka perceraian.²⁹

3) Q.S an-Nisa (04:01)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Ayat diatas menjelaskan mengenai adanya perintah dari Allah kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan proses perkenalan yang merupakan langkah awal dari sebuah proses pernikahan

²⁹Winceh Herlena dan Muh. Muads Hasri, "Tafsir QS. an-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)". *Jurnal Tafseere*, 2020, hal 14

yang mana salah satu tujuannya untuk melestarikan keturunan atau berkembang biak³⁰.

Sebab hal tersebut tidak terlepas dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial yaitu dirinya tak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain, oleh karenanya menjadi sebuah hal yang penting untuk memiliki pasangan.

4) Q.S ar-Rum (30:20-22)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَلْقِ الْإِنْسَانِ فِي خَلْقِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dengan turun dan adanya ayat dalam al-quran pada umumnya dan khususnya ayat 20-22 surat ar-rum menunjukkan betapa luas dan besarnya kekuasaan yang Allah miliki. Padahal al-Quran sudah turun selama 14 abad lamanya, namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi apa yang terdapat di dalam al-Quran lambat laun telah terbukti kebenarannya setelah dilakukan penelitian oleh ahli

³⁰Novita Fauziyah, "Motivasi untuk Menikah Perspektif Al-Quran", (Skripsi S1: Fakultas Ushuludin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2018, hal 44

dan dengan bukti yang konkrit. Seperti halnya manusia yang tercipta dari tanah.

Dalam hal ini Al-Quran telah lama menyebutkan dan menegaskan bahwasannya manusia tercipta tanah. Yang kemudian dibuktikan oleh peneliti yang menemukan adanya kesamaan unsur yang ada di dalam tubuh manusia dengan unsur yang ada di dalam tanah. Hal ini membuktikan bahwa adanya indikasi bahwa tanah merupakan bahan pokok penciptaan manusia baik itu diciptakan langsung dari tanah seperti nabi adam maupun keturunannya dari saripati tanah.

Kemudian terkait dengan penciptaan pasangan dari jenis sendiri. Mengutip dari tulisan Ahmad Suhendra yang berjudul, *Merenungi Tanda-Tanda Kekuasaan Allah di Surat Ar-Rum ayat 20-25*, yang ditulis pada tahun 2020 bahwa pada surat ar-Rum ayat 20-25 Allah memberi informasi kepada hamba-Nya tentang beberapa tanda kekuasaan-Nya. Adapun beberapa tanda kekuasaan Allah adalah seperti penciptaan manusia, menyatukan dan mempersatukan antara suami dan istri, pembentukan langit, bumi, beserta isinya yang memiliki banyak rupa dan macam, tidurnya manusia pada siang dan malam hari serta saat mereka berusaha dalam mencari rezeki, adanya fenomena kilat dan hujan, serta adanya hari kebangkitan³¹.

³¹Ahmad Suhendra, *Merenungi Tanda-Tanda Kekuasaan Allah di Surat Ar-Rum ayat 20-25*, dikutip dari <https://tafsiralquran.id/merenungi-tanda-tanda-kekuasaan-allah-di-surat-ar-rum-ayat-20-25/> tanggal 27 Juni 2023 pukul 11.33 WIB

Itulah beberapa ayat dari al-Quran mengenai perintah dan anjuran untuk menikah. Meskipun demikian masih banyak sekali ayat-ayat lain yang bersinggungan serta membahas terkait dengan pernikahan atau perkawinan.

b. Perkawinan Menurut Kristen

Pernikahan atau perkawinan dalam agama Kristen memiliki dan mempunyai pandangan, sejarahnya, serta definisinya sendiri. Mengutip dari tulisan yang berjudul “Analisi Yuridis Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia” yang ditulis oleh Ardika Lontoh pada Jurnal *Lex Privatum* menyebutkan definisi perkawinan perspektif dari ajaran Kristen. Dimana disitu menyebutkan bahwa perkawinan perspektif agama Kristen merupakan suatu hal dengan bersekutu dalam hidup dengan memberikan rasa percaya secara total antar pihak dan terjadi secara terus menerus atau berkelanjutan serta hal tersebut adalah sesuatu yang telah diberkati oleh Yesus Kristus.³²

Perkawinan atau pernikahan dalam agama Kristen bisa dibilang atau dikatakan sebagai sebuah ibadah jika di dalam pelaksanaannya mengikuti hukum-hukum Tuhan atau hukum-hukum agama, agar perkawinan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan.

Kemudian, dalam ajaran Kristen terdapat sebuah anjuran untuk menikah yang terkandung di dalam banyak ayat di dalam kitab suci

³²Ardika Lontoh, “Analisi Yuridis Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia”, 2015: *Jurnal Lex Privatum*, hal 123

mereka. Seperti disebutkan di dalam al-kitab pada kejadian 1:28, kejadian 2:18-25, 1Korintus 1:16, dan Efesus 5:22-33 dan lainnya³³.

Pada al-kitab Kejadian 1:28 bunyinya adalah *Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka “beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.”*³⁴ berisi pesan kepada manusia untuk berkembang biak dan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia luas lagi banyak di muka bumi³⁵.

Adapun di dalam al-kitab kejadian 2:18-25. Firman Tuhan dalam kejadian 2:18-25 berbunyi, *Tuhan Allah berfirman: “tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawa-Nya lah semua kepada manusia itu untuk melihat, bagaimana menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai seorang penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia*

³³Seri Antonius, “Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan”, 2020, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol 6 No.2, hal 231-234

³⁴Life.church/YouVersion, <https://www.bible.com/id/bible/306/GEN.1.28.TB> diakses pada tanggal 11 Maret 20225

³⁵Dikutip dari <https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Kej%201:28;2:18-25&tab=text> pada tanggal 18 Juli 2023

itu tertidur nyenyak, ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, “inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan. Sebab dia diambil dari laki-laki.”Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu.

Pada ayat tersebut memiliki pesan serta anjuran yaitu menyerukan bahwa tidak baik bagi manusia untuk terus hidup seorang diri, padahal Tuhan telah menyediakan begitu banyak sumber daya untuk dimanfaatkan manusia dan di bagian akhir pada ayat tersebut disebutkan pula bagaimana terbentuknya seorang wanita yang terlahir dari bagian lelaki. Pada bagian tersebut seperti menyiratkan dan sudah menjadi takdir untuk laki-laki dan perempuan menjadi pasangan suami istri dan kemudian membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang sesuai dengan ketentuan Kristus.³⁶

Adapun Efesus5:22-33 bunyinya adalah *Jika kamu seorang istri, hendaklah kamu menaati suamimu sama seperti menaati Tuhan Yesus. Karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala dari seluruh jemaat Allah. Sebagai tubuh Kristus, kita taat kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita. Jadi sebagaimana seluruh jemaat*

³⁶*ibid*

menaati kehendak Kristus, begitu jugalah istri menaati kemauan suaminya dalam segala hal. Sebaliknya, jika kamu seorang suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi kita jemaat Allah.³⁷

Inti pesan atau amanat tersurat yang terkandung pada ayat di atas adalah kewajiban serta hak yang harus dipenuhi oleh pasangan suami-istri yaitu saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain sebagaimana kalian menyayangi dan mengasihi-Nya.

2. Tujuan, Fungsi, dan Hikmah Perkawinan

Adapun secara umum pernikahan merupakan salah satu bentuk media untuk mengembangkan keturunan dan menyalurkan insting atau naluri manusia dalam melakukan hubungan seksual. Maka dalam islam, Allah memberikan rambu-rambu batasan aturan untuk menjamin agar pernikahan dapat dicapai dan digapai oleh seseorang. Sejatinya al-Quran telah menetapkan serta memberitahu kepada kita bahwa melalui pernikahan atau adanya relasi hubungan antara suami istri yang baik dan sesuai dengan yang telah Allah tetapkan dapat memberikan kedamaian dan kepuasan dalam hidup.

Bukan hanya itu saja, melalui tatanan aturan yang tersusun secara rapih atau sistematis dengan baik maka kedamaian dalam pernikahan dapat dicapai secara nyata, karena sudah menjadi naluri manusia untuk menyukai lawan jenis. Sebab prinsip utama kehidupan pernikahan adalah manusia harus dapat

³⁷Your Vision, <https://www.bible.com/id/bible/compare/EPH.5.22-33> akses tanggal 12 Maret 2025

hidup secara berpasang-pasangan yaitu antara laki-laki dengan perempuan saling menikah dan hidup bersama dalam ikatan pernikahan yang bahagia.

Sebagaimana Allah contohkan dan Allah firmankan di dalam perkataannya yang salah satunya adalah kisah antara Nabi Adam As dengan istrinya. Maka dari itu Islam sudah menetapkan pernikahan yang besar atau agung yang benar-benar dianjurkan seperti berdasarkan beberapa landasan atau pijakan, agama, moral, dan juga sosial.

Selain itu perkawinan di dalam Islam pun dianggap sebagai sebuah ikatan komitmen yang kuat lagi kokoh yang mencakup terhadap kehidupan, masyarakat, dan manusia untuk menjadi orang yang terhormat. Pernikahan atau perkawinan juga bisa dikatakan sebagai janji yang diikrarkan oleh pasangan suami-istri terhadap diri mereka sendiri terhadap Allah Ta'ala. Sehingga usaha yang mereka lakukan bertujuan untuk memudahkan mereka dalam menemukan kebutuhan bersama dan realisasi diri atas nama cinta dan kedamaian, keinginan dan harapan. Sebab sejatinya pernikahan dalam islam merupakan bentuk manifestasi dari sebuah tindakan kesalahan dan ketaatan.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa hidup membujang tidak disarankan dalam islam. Hal ini mempertimbangkan adanya kenyataan bahwa kebutuhan antara laki-laki dan perempuan masuk akal dan sah. Kehidupan membujang juga tidak diperkenankan dalam ajaran Kristen. Sebab Tuhan menganjurkan mereka untuk mengembangkan keturunan dan bagi mereka agamawan pun diperkenankan untuk menikah dengan mempertimbangkan

agar dapat menjauhi tindakan asusila dan mereka yang menikah wajib hidup dalam balutan cinta dan kasih kristus.

Adapun tujuan pernikahan menurut islam sejatinya tidak terlepas dari al-Quran sumber hukum pertamanya. Al-Quran menegaskan dan menjelaskan dalam surat ar-Rum ayat 21, bahwa di antara tanda-tanda adanya kekuasaan yang Allah miliki adalah Ia menciptakan istri-istri teruntuk para lelaki dari jenis mereka sendiri supaya mereka merasa tentram (sakinah). Kemudian Allah menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah), dalam hal demikian betul-betul terdapat tanda-tanda pelajaran untuk mereka yang ingin berpikir. Dalam surat al-Baqarah (2:187), Allah menganalogikan mereka, pasangan suami-istri, seperti pakaian. Dimana dikatakan bahwa para istri merupakan pakaian (*libas*) bagi suaminya, begitu pula sebaliknya suami merupakan pakaian bagi istrinya.

Kehidupan yang damai dan tentram (sakinah) yang dibungkus dengan perasaan cinta dan kasih sayang, serta didorong dengan adanya perasaan saling mengerti atau pengertian satu sama lain, itu merupakan satu bentuk adanya kesadaran mereka bahwa masing-masing harus saling mendorong dan menutupi lubang kelemahan mereka masing-masing layaknya pakaian yang memiliki kancing untuk menutupi lubang agar dapat dikenakan dengan nyaman. Kehidupan pernikahan yang seperti itu hendaknya dibangun dengan dasar yang kuat. Hal tersebut dapat dimulai dengan adanya sekufu antara pasangan suami-istri. Sekufu dalam perkawinan artinya adalah sama dan sebanding. Misalnya seagama dan memiliki kesamaan untuk membangun

rumah tangga yang harmonis, tentram, bahagia, serta ingin memiliki dan mengembangkan anak sebagai pelanjut yang shalih dan taat terhadap aturan Tuhan. Sebab dengan terbangunnya suasana yang tentram dalam kehidupan suami-istri akan menghasilkan hubungan yang lebih erat dan dekat lagi satu sama lain serta penuh dengan kemesraan. Dengan suasana atmosfer yang dibangun tersebut harapannya dapat menghasilkan dan terbentuknya keturunan yang berkualitas yaitu anak yang shalih dan taat kepada Allah melalui hasil mendidik anak dengan pendidikan islam yang benar. Sebab salah satu tujuan perkawinan bukan hanya mengembangkan keturunan tetapi juga mendidik jiwa manusia untuk menambah rasa kasih dan sayangnya, serta bertambah kelembutan jiwa.

Islam pun memandang pernikahan sebagai sebuah tempat untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang menyenangkan bagi suami istri. Dengan begitu akan tercipta sebuah suasana damai dan juga sebuah ikatan yang akan mendukung dan mendorong suami istri untuk bisa saling bekerja sama dan bergotong royong dalam mengatur tatanan rumah tangga.³⁸ Sehingga mereka dapat dengan enjoy menjalankan perintah-perintah yang telah Allah Ta'ala berikan. Nabi SAW pun diriwayatkan pernah memberikan pesan kepada pengikutnya agar mereka dapat memilih pasangan hidup yang dapat membantu, menolong, dan mendorong mereka untuk selalu tetap berada di jalan keimanan kepada Allah.

³⁸Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiitiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Jurnal *YUDISIA*, Vol 5 No.2, 2014, hal 15-20

Adapun hikmah dari sebuah pernikahan sebetulnya tak dapat dipisahkan dari fungsi serta tujuan perkawinan itu sendiri. Dan hikmah-hikmah dari pernikahan adalah memenuhi tuntutan fitrah, mewujudkan ketentraman jiwa dan kemantapan batin, menghindari dekadensi moral, dan mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya³⁹.

Kemudian pernikahan juga suatu hal penting. sehingga dengan itu urgensi dan pentingnya pernikahan di dalam islam di antaranya yaitu melestarikan keturunan, memenuhi hasrat biologis secara sah, dan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara dalam Katolik urgensi pernikahan diantaranya untuk mempersatukan ikatan kasih dan Persekutuan hidup bersama, mewujudkan kesejahteraan suami-istri, dan menghasilkan keturan yang sesuai dengan ajaran Kristus. Adapun tujuan pernikahan dalam ajaran Kristen adalah adanya cinta dan kasih sayang di dalam balutan kristus. Titik vital dari pernikahan atau perkawinan menurut ajaran Kristen sendiri telah termaktub dalam al-kitab Efesus 5:22-33 yang intinya adalah mereka hendaknya saling kasih-mengasihi serta hormat-menghormati⁴⁰. Secara umum setiap orang memiliki alasan serta sebabnya tersendiri mengapa dirinya akhirnya memutuskan untuk menikah. Misalnya seperti menikah karena memang sudah waktunya menikah dan menganggap umur sudah terlalu tua jika tidak segera menikah, ada juga yang menikah karena menyadari ternyata hidup tidak bisa dijalani dengan seorang diri dan oleh

³⁹*Ibid*, Hal 21

⁴⁰Dikutip dari <https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=ef%205:22-33> pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 15.06 WIB

karenanya dibutuhkan seorang pendamping untuk membantu dan menemani sepanjang hidupnya, dan ada juga yang menikah karena adanya tuntutan dari lingkungan yang mengharuskan dia segera menikah.

Dari banyaknya alasan tersebut, dapat diketahui bahwa pernikahan merupakan sebuah hal yang penting dan vital dalam kehidupan manusia dan tidak dapat disepelekan tanpa adanya persiapan yang matang. Pernikahan pula bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan secara simbolis atau sekedar ingin nikah saja lalu kemudian lalai dari tanggung jawabnya di kehidupan berumah tangga dalam ikatan perkawinan, tetapi arah dan tujuan pernikahan harus jelas dan terarah. Oleh sebab itu setiap calon pasangan hendaknya mengetahui terlebih dulu esensi, tujuan, serta hikmah dari pernikahan agar nantinya pernikahannya tidak sia sia yang berujung perceraian yang tentunya tak ada pihak manapun yang menginginkan hal tersebut. Namun sebelum mengetahui dan mendalami tujuan, esensi, dan hikmah pernikahan ada baiknya para calon pengantin mengetahui hak serta kewajiban mereka sebagai suami dan istri.

Di Indonesia hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan atau perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang memiliki jumlah pasal sebanyak 67 pasal. Adapun hak serta kewajiban bagi suami dan istri tertera pada pasal 30-34. Sedangkan pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak terdapat pada pasal 45-49. Adapun isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasal yang mengatur hak dan kewajiban suami istri:

Pasal 30: Suami-Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat

Pasal 31: (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Pasal 32: (1) Suami-istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama

Pasal 33: Suami-istri wajib saling cinta, hormat menghormati, setia dan membantu lahir bathin yang satu kepada yang lain

Pasal 34: (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang sesuai dengan kemampuan. (2) Istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.⁴¹

b. Pasal yang mengatur hak dan kewajiban antara anak dan orang tua:

Pasal 45: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri

⁴¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hal 13, dikutip dari <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/742.pdf> pada tanggal 2 Agustus 2023 pk1 14.20 WIB

sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Pasal 46: (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menuruti kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47: (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Pasal 48: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya

Pasal 49: (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya kepada anaknya, b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut⁴²

3. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Setelah mengetahui acuan dasar tentang perkawinan terlebih yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri atau antara orang tua dan anak tidak serta merta para calon pasangan siap untuk menikah begitu saja.

Untuk menjadi sebuah keluarga yang harmonis setiap pasangan calon pengantin harus mempunyai modal berupa ilmu tentang bagaimana mengelola keluarga yang baik dan benar yang sesuai dengan ajaran kepercayaannya serta sesuai dengan tujuan dari sebuah pernikahan. Sehingga nantinya dapat berguna dan menghasilkan hubungan yang harmonis antar anggota keluarga yang mereka bangun dan mereka bina. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut bagi tiap calon pasangan pengantin disarankan dan dianjurkan untuk mengikuti kelas bimbingan perkawinan atau bimbingan pranikah.

Di Indonesia semua jenis agama dan kepercayaan yang ada menyarankan serta menganjurkan bagi setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah untuk mengikuti kelas bimbingan perkawinan atau bimbingan pranikah. Termasuk dengan agama Islam Kristen. Dua agama dengan mayoritas pengikut terbanyak di Indonesia tersebut menyarankan

⁴²*Ibid*

dan menganjurkan bagi siapapun yang akan menikah untuk mengikuti kelas bimbingan perkawinan atau bimbingan pranikah.

a. Bimbingan Perkawinan Islam

Di agama Islam sendiri difasilitasi oleh KUA dan bagi ajaran Kristen mengikuti ketentuan dari tiap-tiap gerejanya, namun secara umum bimbingan pranikah di agama Kristen dikenal dengan Kursus Persiapan Perkawinan.

Adapun KUA merupakan sebuah lembaga yang menangani urusan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Agar tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tersebut maka hadir sebuah bimbingan yang dilangsungkan sebelum pernikahan dan dipandu, dipimpin, dan dilaksanakan oleh KUA melalui penyuluh yang KUA miliki. Selain demi tercapainya tujuan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tersebut juga sebagai langkah KUA agar dapat menimalisir dan menekan perceraian yang terjadi di antara pasangan.

Bimbingan perkawinan atau pranikah yang ada di KUA, bukan sekedar kelas bimbingan yang tanpa arah dan acuan dasar yang jelas. Dimana hal ini dibuktikan dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Di dalamnya terdapat sejumlah poin yang diatur dan mesti diperhatikan

bagi pihak-pihak yang akan menikah, seperti ketentuan-ketentuan umum, peserta, pelaksanaan, pengorganisasian, dan modul.

Adapun dalam bagian ketentuan umum terdapat poin vital yang harus diketahui, seperti calon pengantin memiliki hak untuk mendapat layanan bimbingan perkawinan, KUA kecamatan merupakan unit pelaksana, terdapat 3 metode yang dapat calon pengantin pilih, dan tujuan diadakannya bimbingan perkawinan adalah untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi calon pengantin agar mereka kedepannya mampu mengelola kehidupan rumah tangganya.

Kemudian pada bagian peserta, terdapat poin-poin yang dapat calon pengantin ketahui. Misalnya seperti persyaratan, di dalamnya berisi tentang peserta yang dapat mengikuti bimbingan perkawinan merupakan calon pengantin yang telah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang telah mengajukan permohonan perkawinan kepada KUA kecamatan, telah memenuhi persyaratan administrasi dan juga telah mendaftar untuk mengikuti kelas bimbingan perkawinan. Selain itu juga pada bagian peserta diketahui juga bahwasannya peserta bimbingan perkawinan memiliki hak dan kewajibannya selama kelas bimbingan. Misalnya seperti peserta berhak memilih pelaksana, memilih metode yang ingin digunakan, memilih waktu yang pas dan tepat untuk mengikuti bimbingan perkawinan, dan berhak mendapat sertifikat. Adapun kewajibannya adalah peserta wajib mengikuti rangkaian sesi dan materi

secara lengkap, wajib memenuhi seluruh hal yang berbau administrasi, dan wajib mengikuti seluruh aturan yang berlaku selama kelas berlangsung.

Selanjutnya pada bagian pengorganisasian berisi tentang tugas dan kewajiban dari coordinator, pelaksana, dan fasilitator. Dari bab pengorganisasian diketahui bahwa yang bertindak sebagai pelaksana adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan bersama dengan lembaga lain, kemudian yang bertindak sebagai koordinator adalah kepala seksi atau Kasi Kementrian Agama Kabupaten/Kota dan salah satu kewajibannya adalah mengatur penyelenggaraan bimbingan perkawinan dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya yang bertindak sebagai fasilitator adalah yang berasal dari Kementrian Agama terlebih yang bertugas sebagai penghulu atau penyuluh pada KUA Kecamatan, Dinas Kesehatan/puskesmas terlebih diutamakan tenaga kesehatan yang mengelola program kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi, BKKBN yang bertugas sebagai penyuluh lapangan keluarga berencana. Selain itu pada bab ini berisi tentang persyaratan dari ketiga unsur tersebut disertai dengan tugas dan kewajiban yang mesti mereka lakukan.⁴³

Kemudian bagian terpenting dari aturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 terdapat pada

⁴³Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

bab modul dan metode pelaksanaan. Adapun yang terdapat pada bab yang membahas tentang modul adalah sebagai berikut:

c. Modul Binwin.

Pelaksanaan binwin catin wajib memakai dan menggunakan modul yang diterbitkan oleh Kementrian Agama. Modul merupakan panduan bagi fasilitator dan catin yang memuat materi pokok serta materi pelengkap yang wajib diikuti oleh calon pengantin. Modul binwin terdiri dari modul fasilitator dan bacaan mandiri

d. Modul Fasilitator.

Modul fasilitator merupakan panduan yang dipakai oleh fasilitator agar bimbingan perkawinan dapat berlangsung secara terstruktur dan terukur dengan pendekatan yang tepat dan efektif agar mencapai hasil yang optimal. Modul yang dipakai merupakan *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementrian Agama RI. Isi dari modul fasilitator sendiri memuat materi pokok dengan materi pelengkap yang wajib diikuti oleh calon pengantin dan dibagi ke dalam beberapa sesi.

e. Sesi dan Materi Binwin Catin.

Adapun untuk materi umumnya dibagi menjadi dua, yaitu materi pokok serta materi pelengkap. Materi pokok sendiri dibagi ke dalam 5 sesi yang berbeda dan akan diberikan sebanyak 10 jam pelajaran. Dimana pada sesi 1 akan membahas mengenai mempersiapkan keluarga sakinah. Kemudian pada sesi kedua akan mengupas mengenai

mengelola psikologi dan dinamika keluarga, pada sesi 3 akan belajar tentang memenuhi kebutuhan serta mengelola keuangan keluarga. Adapun sesi 4 akan mempelajari mengenai menjaga kesehatan kesehatan reproduksi dan sesi 5 akan belajar pasal mempersiapkan generasi berkualitas. Pada masing-masing sesi tersebut akan berlangsung selama 2 jam pelajaran. Sedangkan di dalam materi pelengkap bimbingan perkawinan terdiri dari *pretest*, pengenalan, pengutaraan harapan, dan kontrak belajar selama-lamanya 60 menit dan; refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman binwin catin selama-lamanya 60 menit. Adapun yang bertanggung jawab terhadap jalannya sesi 1 s.d 3 adalah fasilitator dari Kementrian Agama atau Lembaga lain, kemudian yang bertanggung jawab terhadap jalannya sesi 4 adalah fasilitator dari Kementrian Kesehatan, dan BKKBN yang bertanggung jawab terhadap jalannya sesi 5. Selain bertanggung jawab terhadap jalannya sesi 1 s.d 3 fasilitator dari Kementrian Agama dan lembaga lain juga bertanggung jawab terhadap penyampaian materi pelengkap.

f. Bacaan Mandiri.

Bacaan mandiri disini maksudnya adalah para peserta akan mendapatkan modul berupa buku atau juga dapat berupa format pdf file digital yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI dengan judul *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Modul untuk bacaan mandiri tersebut umumnya dibagikan pada saat peserta binwin

mengikuti bimbingan perkawinan. Adapun untuk isinya berupa informasi yang berkaitan dengan materi dan sesi yaitu berupa pengetahuan, keterampilan, dan juga tugas perorangan untuk peserta

Adapun pada bab yang membahas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

a) Pendaftaran Peserta.

Setiap calon yang telah melengkapi persyaratan pendaftaran kehendak nikah berhak mendaftar menjadi Peserta Binwin Calon. Pendaftaran dilakukan pada Pelaksana Binwin Calon yang dikehendaki, peserta memilih jadwal dan metode Pelaksanaan Binwin Calon yang tersedia, para peserta mendapat kesempatan mengikuti Binwin Calon dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak pendaftaran diterima dengan ketentuan seperti selama jangka waktu tersebut peserta tetap dapat mengikuti sesi dan materi Binwin Calon setelah akad nikah dan juga kesempatan yang dimaksud tersebut tidak akan berlaku jika batas waktu telah lewat.

b) Metode Pelaksanaan.

Pelaksanaan Binwin Calon disediakan dalam beberapa metode. Tujuan adanya metode pelaksanaan adalah untuk memberi berbagai alternative cara mendapatkan bimbingan sehingga peserta tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti bimbingan perkawinan secara utuh dan lengkap. Kemudian untuk dapat menerima seluruh

sesi dan materi binwin catin peserta harus memilih satu metode secara regular, utuh, dan lengkap. Adapun untuk metode pelaksanaannya terdiri atas metode tatap muka atau biasa disebut Binwin tatap muka; metode virtual; dan metode mandiri.

(1) Metode Tatap Muka.

Metode tatap muka dapat dihelat minimal sebanyak 5 pasangan calon pengantin dan paling banyak 15 pasangan calon pengantin, waktu pelaksanaan metode tatap muka ditetapkan oleh pelaksana namun berlangsung selama 2 hari dengan 5 sesi yang mencakup materi pokok dan pelengkap. Tempat berlangsungnya metode tatap muka berlangsung di KUA Kecamatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh pelaksana dan pelaksanaannya tergantung kepada kondisi yang terjadi di masing-masing wilayah

(2) Metode Virtual.

Pelaksana metode virtual adalah KUA Kecamatan atau lembaga lain, diikuti sekurang-kurangnya 10 pasang catin dan sebanyak-banyaknya 40 pasang catin. Sebelum melaksanakan sesi fasilitator mengelola *WhatsApp Group (WAG)* yang beranggotakan peserta metode virtual, pendamping WAG adalah fasilitator yang bertugas menjadi narasumber metode virtual, dan fungsi dari WAG tersebut adalah untuk aktifitas seperti *pretest*, pengenalan antar peserta, kesepakatan belajar,

penyusunan jadwal sesi, penyediaan materi digital, pendalaman materi, refleksi, dan tes pemahaman binwin catin. Kemudian di dalam WAG tersebut juga antara fasilitator dan juga peserta membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan metode virtual. Umumnya untuk jadwal tersebut mempunyai beberapa opsi, seperti opsi pertama dilaksanakan 5 hari dimana 1 sesi perhari, opsi kedua dilaksanakan selama 3 hari yaitu 2 sesi di hari pertama dan hari kedua serta 1 sesi di hari terakhir, opsi ketiga dilaksanakan selama 2 hari dimana 3 sesi di hari pertama dan 2 sesi di hari kedua. Kemudian fasilitator melaksanakan sesi virtual sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, pemberian sesi dan fasilitator pengampu materi pokok mengikuti peraturan, pemberian sesi dengan materi pelengkap dilaksanakan melalui WAG. Setelah melaksanakan metode virtual, fasilitator tetap mendampingi peserta sekurang-kurangnya selama 30 hari sebelum membubarkan WAG.

(3) Metode Mandiri.

Metode mandiri dilaksanakan oleh KUA Kecamatan, demi kelancaran pelaksanaan bimbingan KUA Kecamatan menetapkan jadwal metode mandiri secara regular, peserta dapat mengikuti metode mandiri secara perorangan atau berpasangan, kemudian pemberian sesi dan materi dilaksanakan

di tempat kedudukan fasilitator atau petugas masing-masing, refleksi dan tes pemahaman binwin dapat diberikan secara *online*.

c) Surat Keterangan.

Adapun isi dari surat keterangan adalah yang memuat mengenai sesi, materi, dan juga metode yang diikuti peserta. Surat keterangan diberikan kepada catin yang mengikuti binwin sebagian materi dan sesi dan/atau tak mengikuti sesi dan materi secara utuh serta lengkap yaitu peserta yang mengikuti sebagian sesi dan materi binwin tatap muka dan virtual, peserta binwin mandiri, dan peserta remedial.

Adapun tujuan diberikannya surat keterangan tersebut adalah untuk sebagai tanda bukti telah mengikuti sesi dan materi serta dapat digunakan sebagai pengantar bagi mereka yang mengikuti remedial. Dan terakhir surat keterangan ini diterbitkan oleh pelaksana.

d) Remedial.

Remedial ini ditujukan kepada catin yang tidak dapat mengikuti keseluruhan atau sebagian sesi dan materi di dalam binwin. Tujuan dari remedial ini merupakan untuk memberikan kesempatan bagi catin agar dapat mendapatkan seluruh rangkaian sesi dan materi di dalam binwin.

Bagi peserta yang hendak mengikuti remedial, mereka diberi kebebasan untuk memilih pelaksana, metode, serta waktunya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh catin yang mengikuti

remedial adalah mereka yang hanya akan melengkapi sesi yang kurang dan tidak melewati batas waktu 90 hari.

Untuk langkah-langkah mendaftar remedial adalah peserta mendaftar dengan menunjukkan surat keterangan kepada pelaksana, peserta memilih waktu, sesi, dan metode yang tersedia, kemudian peserta mengikuti sesi dan materi yang tersedia, pemberian sesi dan materi, fasilitator pembantu, dan metode dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan yang telah diatur dalam keputusan ini, fasilitator atau pelaksana membuat catatan yang memuat sesi, metode, waktu dan tempat binwin catin yang diikuti peserta, setelah merampungkan rangkaian sesi dan materi tersebut peserta akan mendapatkan surat keterangan telah menyelesaikan sesi dan materi tersebut yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pelaksana, kemudian setelah menerbitkan surat keterangan pelaksana akan memberitahukannya kepada KUA Kecamatan untuk membuat rekaman riwayat peserta tersebut dalam Catatan Bimwin.

e) Catatan Bimwin.

KUA sebagai lembaga pencatat perkawinan wajib untuk Catatan Bimwin yang memuat catatan mengenai sesi, metode, waktu, dan tempat Bimwin catin yang diikuti peserta, tujuannya agar keikutsertaan mereka dapat terekam dan tercatat, mengetahui capaian target bimwin catin, serta menjadi rujukan bagi pelaksana dan/atau fasilitator untuk memberikan intervensi lanjutan di masa

nikah. Selain itu dapat digunakan untuk mengukur dampak dan hasil terhadap peserta, serta wujud fisik dari catatan binwin dapat berupa buku atau dalam bentuk digital

f) Sertifikat.

Dengan adanya sertifikat menunjukkan bahwa catin telah mengikuti bimbingan perkawinan

Oleh karena itu guna menunjang kehidupan yang harmonis, bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama memberikan fasilitas bagi mereka yang hendak menikah melalui sebuah program yang bernama bimbingan pranikah dan mempercayai program ini kepada Kantor Urusan Agama pada tiap-tiap Kecamatan sebagai pelaksana dan fasilitator dengan batuan lembaga-lembaga lain yang berkompeten serta memiliki kaitannya dengan urusan rumah tangga. Dimana tujuan diadakannya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah dengan memberikan bekal ilmu yang berkenaan dengan tata kelola kehidupan rumah tangga atau tata kelola hidup berkeluarga.

b. Bimbingan Perkawinan Katolik

Sedangkan di dalam agama Kristen Katolik bimbingan perkawinan dikenal dengan sebutan Kursus Persiapan Perkawinan atau disingkat dengan KPP. KPP tersebut dianalogikan seperti membangun sebuah rumah yang tujuannya agar dapat dibayangkan bagaimana proses membangun dan membuatnya, mulai dari membuat pondasi, Menyusun

batu-bata, membangun, membina, dan merawatnya. Seperti itulah kehidupan rumah tangga.

Harapannya para peserta dapat mampu bijaksana mendapatkan pengetahuan tentang perkawinan dan hal-hal terkait, jujur dan tulus dalam memahami lebih lanjut terkait kesiapan dalam menjalani perkawinan yang hanya satu kali dan membuat komitmen terhadap janji yang diucapkan, dapat membangun keterampilan dan mendapatkan cara praktis untuk dapat menghidupi dan menjalan janji perkawinan yang telah diucap, dan setia serta menghargai iman Kristiani, dimana iman Kristiani tersebut mengubah perkawinan menjadi sebuah sakramen.⁴⁴

Kursus Persiapan Perkawinan terbagi menjadi 2 tahap atau jenjang, yang harus diikuti oleh pasangan calon pengantin. Jenjang yang pertama adalah penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan secara klasikal, serta jenjang kedua adalah penyelidikan kanonik.

Pelaksanaan KPP dilakukan selama 3 hari, biasanya pada hari pada hari Jum'at, Sabtu dan Minggu. Bimbingan perkawinan ini dilaksanakan secara klasikal dengan jumlah pasangan minimal 10 pasangan, dan harus diikuti lengkap oleh pasangan calon peengantin laki-laki dan Perempuan. Apabila pasangan calon pengantin sudah selesai mengikuti KPP ini, akan diberikan sertifikat yang berlaku selama 6 bulan. Sertifikat ini digunakan untuk keperluan menikah.

⁴⁴Komisi Kerasulan Keluarga KAJ, Program Persiapan Perkawinan Membangun Rumah Tangga, (Jakarta: Penerbit Obor, 2018), 1-2

Jenjang selanjutnya, mereka mengurus berkas-berkas untuk penyelidikan kanonik. Penyelidikan kanonik ini akan dilakukan oleh Pastur. Lamanya penyelidikan kanonik ini paling singkat 1,5 jam atau bisa lebih bergantung kepada temuan atau pertanyaan pastur atau romo terhadap pasangan calon pengantin. Dilaksanakan secara tertutup, hanya ada romo dan kedua orang calon pengantin, tidak digabung dengan pasangan lainnya. Ada kalanya hanya romo dan salah satu calon pengantin, baik laki-laki atau Perempuan. Penyelidikan kanonik biasanya dilakukan 3 bulan sebelum waktu dilangsungkannya perkawinan, karena nanti gereja akan mengumumkan pada saat misa, tentang calon atau identitas dari calon pengantin selama 3 bulan sebelum perkawinan. Penyelidikan kanonik ini sangat penting untuk menyelidiki latar belakang calon penganti, misalnya status calon pengantin harus bebas, tidak ada yang menghalangi untuk menikah, dan juga pemahaman calon pengantin tentang perkawinan kristiani.

Program KPP wajib diikuti oleh semua pasangan pengantin, tidak boleh hanya salah satu dari pasangan. Materi yang diberikan dalam KPP mengacu kepada Pedoman Keuskupan yang disusun untuk menjadi acuan bagi gereja-gereja yang berada di bawah keuskupan tertentu. Pedoman pelaksanaan KPP yang dibuat oleh Keuskupan sudah menyertakan modul untuk materi-materi yang akan disampaikan kepada calon pasangan pengantin. Materinya terdiri dari 12 modul : 1). Ajaran Gereja katolik tentang Perkawinan , 2) Relasi Suami Istri, 3) Pengaturan ekonomi Rumah

Tangga, 4) Pengaturan Kehamilan dan Seksualitas, 5) Penyerahan Diri Timbal Balik, 6) Pendidikan Anak, 7) Spriritualitas dan Moralitas Perkawinan, 8) Komunikasi Suami Istri, 9) Kesehatan Alat Reproduksi, 10) Keluarga Berencana, 11) Trinitas, 12) Psikologi Perkawinan.

Pemberi materi pada program KPP biasanya selain romo, juga melibatkan profesional yang kompeten, misalnya dokter dan psikolog.

Sementara itu dalam penyelidikan kanonik, romo akan menanyakan masalah umum dari pasangan calon pengantin. Apabila dalam penyelidikan kanonik ditemukan sesuatu yang mencurigakan atau sesuatu halangan, atau seperti ada sesuatu yang disembunyikan, romo dapat saja tidak memberikan kelulusan kepada pasangan calon pengantin. Diperlukan kejujuran dalam menjawab pertanyaan pada penyelidikan kanonik.

Apabila kedua tahap dalam Kursus Persiapan Perkawinan selesai dilalui, pasangan calon pengantin dapat melangkah untuk melakukan pernikahan. Biasanya mereka akan menjadwalkan bersama Pastur kapan waktunya untuk melaksanakan pemberkatan di gereja, dan dilanjutkan dengan mengurus pencatatan nikah di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta nikah.

Dengan adanya kursus persiapan perkawinan tersebut dapat diketahui tujuan yang hendak dicapai adalah memberikan bekal hidup berkeluarga secara Katolik bagi muda mudi dan untuk menambah cakrawala atau khasanah pengetahuan seputar perkawinan, serta tata cara hidup

berkeluarga dari banyak perspektif atau sudut pandang, seperti teologi/sesuatu yang berhubungan tentang Tuhan, ekonomi, moral, psikologi, seksualitas, kesehatan, gender, dan lain sebagainya.

c. Bimbingan Perkawinan Kristen Protestan

Bimbingan perkawinan bagi umat Kristen Protestan memiliki sebutan beragam di masing-masing gereja, misalnya Kursus Pranikah, Konseling pranikah, atau Bimbingan Pranikah. Bertujuan untuk membantu pasangan yang ingin menikah agar dapat menganalisis masalah yang mengganggu diantara suami istri, menjelaskan kualitas masing-masing dan menjelaskan asumsi yang harus dicapai dalam hubungan pasangan. Konseling pranikah ini menekankan pada komunikasi yang baik dan saling keterbukaan. Jadi konseling pranikah ini sangat penting dan wajib untuk diikuti.

Calon pasangan pengantin yang akan menikah di Gereja Kristen Indonesia (gereja Protestan) minimal mendaftar Konseling Pranikah pada 3-6 bulan sebelum waktunya pernikahan, karena mereka wajib mengikuti Konseling Pranikah yang diadakan gereja selama 3 bulan.

Konseling Pranikah ini penting dan wajib bagi calon pengantin pria dan Wanita, terutama untuk membangun komitmen pernikahan, khususnya dalam masyarakat saat ini yang penuh dengan tantangan dan godaan. Konseling Pranikah juga akan meningkatkan kedewasaan pasangan.

Gereja Kristen Indonesia mengeluarkan panduan pelaksanaan bimbingan perkawinan atau Konseling Pranikah melalui Sinode Wilayah masing-masing, namun dapat dikembangkan oleh tiap gereja disesuaikan

dengan kebutuhan peserta. Materi utamanya disusun dalam modul-modul, mencakup : 1) Pendahuluan tentang Pernikahan yang Menyatukan Dua menjadi Satu, 2) Kasih sebagai Dasar Pernikahan, 3) Pentingnya Komunikasi, Jujur dan Pengendalian Diri dalam Pernikahan, 4) Pernikahan yang Berpusat pada Kristus, 5) Anak dalam Pernikahan Kristen, 6) Mengelola berkat dalam Keluarga Kristen, 7) Meneladani Pernikahan-Pernikahan Kristen di Sekitar Kita, 8) Pilar-pilar Pernikahan, 9) Pendewasaan melalui Konflik, 10) Mengatasi Perbedaan Pria dan Wanita, 11) Mengelola Keuangan Keluarga

Konseling Pranikah di GKI diberikan dalam kurun waktu 3-6 bulan dengan pertemuan 1 minggu sekali selama 2 jam. Pertemuan dilaksanakan dengan metode tatap muka dalam kelas (klasikal), baik secara kelas besar atau kelas kecil. Untuk 1 pasang Pembina membina 5 pasang peserta. Pertemuan dilakukan secara formal maupun non formal. Pertemuan formal dalam kelas besar dan pertemuan non formal dalam kelas kecil. Dilakukan berselang seling.

Sebelum dilakukan peneguhan pernikahan, kedua calon mempelai juga harus mengikuti percakapan penggembalaan, yaitu pertemuan tatap muka mendalam antara pasangan calon pengantin dengan majelis jemaat. Dari tahap ini, dapat melangkah ke jenjang pernikahan apabila dari tahap percakapan penggembalaan tidak ditemukan faktor yang membatalkan rencana pernikahan.

d. Keluarga Harmonis

Definisi keluarga menurut hukum formal termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan bahwa keluarga merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa dan melalui perkawinan terbentuklah keluarga⁴⁵. Sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari perkawinan. Maka Prof. Dr. RB. Soemanto, MA, seorang ahli ilmu sosiologi keluarga, mendefinisikan sebuah keluarga sebagai satu insititusi biososial yang terbentuk dari sedikitnya dua orang dewasa laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan darah, namun terikat tali pernikahan, dengan atau tetap/belum mempunyai anak. Keluarga juga terdiri atas orang-orang yang saling berinteraksi serta berkomunikasi satu sama lain sesuai dengan perannya masing-masing, misalnya sebagai suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, anak lelaki, kakak atau adik laki-laki dan perempuan⁴⁶.

Keluarga juga dapat juga dikatakan sebagai suatu unsur dalam struktur sosial yang terdiri dari orang-orang yang bersatu dalam ikatan perkawinan yang sah, hubungan darah atau adopsi, atau satu kesatuan orang yang saling berinteraksi yang diikat oleh sistem sosial dalam masyarakat. Selain itu keluarga pun bisa dibilang sebagai satu kesatuan sosio-biologis yang diikat oleh rasa asih, asuh, tolong menolong, pembagian kerja diantara anggotanya,

⁴⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan

⁴⁶Amorisa Wiratri, "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13, No. 1, 2018, hal 18.

serta menduduki posisi strategis untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif bagi setiap individu atau anak⁴⁷.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan dan diketahui bahwa keluarga merupakan bagian paling kecil dalam lingkup lingkungan masyarakat yang terbentuk secara biologis dari hasil buah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka rumah tangga.

Adapun definisi dari harmonis merupakan adanya keterpaduan atau keterikatan antara 2 unsur atau lebih. Dalam halnya sebuah keluarga harmonis dikatakan sebagai sebuah tujuan, harapan, atau keinginan bagi mereka yang menjalaninya. Dimana keluarga merupakan sebuah kelompok sosial yang vital dan ikut bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan sosial. Keharmonisan yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah keluarga dapat dirasakan melalui tanda seperti adanya hubungan atau relasi yang sehat antar anggota keluarga sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dan sokongan yang saling menguatkan serta menjadi perlindungan bagi setiap anggotanya⁴⁸. Kehidupan keluarga dituntut adanya hubungan baik dengan menciptakan suasana yang baik dan sehat seperti adanya rasa saling pengertian, adanya keterbukaan antar anggotanya, saling menjaga, saling menghargai, serta saling memenuhi kebutuhan. Tolok ukur dari keharmonisan rumah tangga tak hanya diukur melalui aspek finansial keuangan atau materi saja, tetapi juga dari adanya perasaan saling menjaga,

⁴⁷Khidzmatul Hadi, "Konsep Keluarga Harmonis Perspektif Kristen dan Islam (Studi Al-kitab dan Al-quran)", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: *Skripsi*, 2022, hal 23-24

⁴⁸Yulis Jamiah, "Keluarga Harmonis dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini", *Jurnal Humaniora*, Vol.2, No.2, 2016, hal 3

saling mengalah, saling pengertian, serta sama-sama saling menghindari sikap pertengkaran, sebab apabila terjadi pertengkaran salah satu dari suami istri harus mengalah agar pertengkaran tidak berkelanjutan⁴⁹.

Sehingga keluarga harmonis dapat diartikan sebagai sebuah tempat yang menyenangkan dan memiliki aura positif untuk hidup dimana para anggota keluarga terus belajar beberapa hal untuk memperlakukan dengan baik satu sama lain, sehingga setiap anggota keluarga dapat terus memberikan dukungan, kasih sayang, mempunyai sikap dan perilaku yang loyal, saling menghargai dan dapat berkomunikasi dengan terus terang dan terbuka antara anggota keluarga.

Keharmonisan di dalam keluarga tentu saja tidak dapat hadir dan ada secara instan, melainkan ada faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya keharmonisan dalam keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh Gunarsa (1994), adanya rasa harmonis dalam keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: (1) Suasana rumah; (2) Kehadiran anak dalam perkawinan; (3) Kondisi ekonomi. Adapun suasana rumah tersebut memiliki arti bahwa keharmonisan akan hadir jika adanya keserasian antara anak dan orang tua, dimana anak akan merasa nyaman dan senang jika melihat orang tuanya pengertian dan saling mengasihi satu sama lain. Kemudian hadirnya anak juga akan memperkuat ikatan dalam sebuah keluarga. Sebab adanya anak sering disebut sebagai tali yang menyambung kasih sayang orang tua.

⁴⁹Aziz Qoharuddin, "Konsep Harmonis Dalam Keluarga", *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol.1, No.3, 2020, hal 171

Dan yang terakhir kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi diperkirakan berpengaruh terhadap keharmonisan suatu keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menyebabkan terjadi suatu permasalahan dalam keluarga dikarenakan banyak permasalahan yang dihadapi dan kondisi keuangan keluarga yang kurang memadai.

Apabila dari faktor tersebut telah terpenuhi maka akan terlihat ciri akan keharmonisan di dalam sebuah keluarga. Dimana keharmonisan keluarga sendiri memiliki ciri sebagai berikut: (1) menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga; (2) memiliki waktu bersama keluarga; (3) ada komunikasi yang baik antar anggota keluarga; (4) saling menghargai antar sesama anggota keluarga; (5) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim; (6) adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.⁵⁰

Selain itu, keharmonisan dalam keluarga memiliki ciri atau karakteristik. Adapun karakteristik sebuah keluarga yang harmonis menurut Kementerian Agama adalah sebagai berikut:⁵¹

Pertama, saling bekerja sama. Kerjasama disini diartikan sebagai bekerja dengan melibatkan hati dan pikiran, menyatukan visi, misi, serta tujuan yang sama, bekerja yang melahirkan simpul-simpul penyatuan antar individu. Selain itu, pada saat bekerja sama diperlukan sikap persaudaraan dan

⁵⁰Muchlisin Riadi, "Keharmonisan Keluarga (Pengertian, Aspek, Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan)", (2020), dikutip dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga.html> pada 27 Maret 2023 pukul 12.55 WIB

⁵¹Florianus Marung, "Keluargaku Adalah Keluarga Yang Harmonis Refleksi Atas Peran Kehidupan Keluarga", 2019, dikutip dari <https://ntt.kemenag.go.id/opini/615/keluargaku-adalah-keluarga-yang-harmonis%20-refleksi-atas-peran-kehidupan-keluarga> pada tanggal 14 Agustus 2023 pukul 11.06 WIB

persahabatan sehingga akan terbangun rasa aman dan mendapat dukungan. Maka hasil dari kerja sama tersebut dapat tercipta ketaatan dan kesetiaan kepada komitmen pribadi. Dan juga akan tercipta suasana yang harmonis jika terjalin kerjasama yang baik antar anggota keluarga.

Kedua, hidup dalam persaudaraan. Dalam hidup berkeluarga, apabila tak ada cinta di antara anggota keluarga, maka yang akan terjadi adalah pertengkaran, kesalahpahaman, tidak rukun dan akur, serta akan tercipta suasana yang sangat tidak harmonis. Namun apabila ada cinta antar anggota keluarga, maka yang terjadi adalah suasana keluarga akan terasa bahagia. Seperti orang tua yang menyangi dan mencintai anaknya, begitu pula anak yang menyangi dan mencintai orang tuanya. Arti cinta dalam ranah tersebut adalah cinta yang betul-betul dilakukan dan dibuktikan melalui sikap serta perilaku kebersamaan antar anggota keluarga, bukan hanya cinta yang terucap melalui bibir dan kata-kata saja. contoh yang membuktikan bahwa cinta itu ada di dalam keluarga adalah dengan cara saling mendukung, saling melengkapi, bekerjasama, memahami, mengerti, percaya, serta jujur

Ketiga, komunikasi yang terjaga. Pada saat sedang terjadi interaksi, itu artinya ada seseorang yang tengah berusaha untuk membuka dirinya dengan orang lain. Agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka harus dapat berbicara secara konkret dan sesuai dengan realita. Sebab dengan terjalinnya interaksi dan komunikasi yang baik akan dapat menolong terhadap perkembangan relasi di dalam keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Apabila interaksi dan komunikasi di keluarga dapat berjalan lancar, maka

setiap kepelikan dan masalah yang ada akan mampu diatasi dengan cara kekeluargaan. Tidak dapat dibayangkan apabila komunikasi di dalam sebuah keluarga tak terjalin dengan baik bisa dipastikan yang terjadi adalah suasana yang runyam dan tidak harmonis. Sehingga dapat berdampak pada anak yang aka nada rasa segan dan takut bila ingin berkomunikasi dengan orangtua.

Selain itu keluarga yang harmonis dapat diketahui melalui ciri-ciri seperti dapat menekan dan meminimalisir konflik antar anggota keluarga, senantiasa menunjukkan emosi yang positif, terdapat cinta dan perlindungan, mempunyai hubungan mutualisme, terdapat nilai religious, saling menerima dan menghormati, kesetiaan, anak yang berbakti pada orang tua, lingkungan sosial yang sehat, dan financial yang memadai serta mencukupi⁵².

Keharmonisan bukanlah suasana yang dapat dirasakan dan digapai dengan mudah. Namun keharmonisan lahir melalui banyak proses di dalamnya yang tidak sebentar. Adapun proses-proses yang dilalui agar dapat merasakan manisnya keharmonisan di dalam keluarga adalah sebagai berikut:

a. Generating Affection. Adanya cinta antara suami dan istri, orangtua dengan anaknya, serta seluruh anggota keluarga yang memang berbeda generasi. Cinta merupakan sebuah perasaan yang harus tetap hadir dalam kehidupan berkeluarga. Misalnya terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan salah satu sebabnya adalah adanya rasa saling cinta di antara mereka yang kemudian nantinya bakal terus mengalir ke anak-anak

⁵²Netty Hermawati, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Kebahagiaan Pasangan pada Masyarakat Madura", *Jurnal Personifikasi*, Vol.3, No. 1, (2012), hal 47-49

mereka sehingga dari rasa cinta tersebut dapat timbul ikatan yang kuat antar anggota keluarga.

- b. Providing personal security and acceptance.* Adanya sikap saling menerima, karena itu merupakan sebuah bentuk untuk saling menghormati serta menghargai pasangan. Dengan demikian saat menjalani kehidupan rumah tangga akan terasa aman.
- c. Giving satisfaction and sense of purpose.* Adanya upaya untuk saling memberikan ketentraman. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan sama sama mengontrol ego masing-masing agar rasa tentram tersebut dapat hadir di antara mereka
- d. Assuring continuity of companionship.* Artinya adalah adanya upaya memberi perlindungan kepada pasangan dan hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang wajar serta tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga dengan adanya perlindungan tersebut akan terbangun suasana yang aman, nyaman, dan berujung kebahagiaan.
- e. Guaranteeing social placement socialization.* Memiliki arti yaitu sumber kebahagiaan keluarganya berasal dari lingkungan sosial atau lingkungan tempat tinggal yang baik dan hal itu disebabkan adanya pemposisian yang bagus yang mereka lakukan terhadap lingkungan sosialnya.
- f. Inculcating controls and a sense of what is right.* Artinya yaitu mempunyai kendali yang bagus serta dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik.

Pembahasan mengenai keluarga harmonis bukan hanya dikaji secara umum, dalam sudut pandang teologis atau keagamaan pun mempunyai cara pandang mereka sendiri yang sesuai dengan kitab suci yang mereka percayai.

Termasuk Islam dan Kristen yang memiliki penjelasannya tersendiri mengenai keluarga dengan berdasar kepada kitab-kitab yang mereka yakini dan Imani. Dalam hal ini Islam bersumber kepada dua sumber utamanya yaitu al-Quran dan hadist-hadist dari Rasul Muhammad SAW dan Kristen berdasar kepada al-kitab yang mereka yakini dan Imani kebenarannya.

Dalam perspektif Islam, definisi dari keluarga yaitu terjadinya penggabungan fitrah lelaki dengan fitrah perempuan. Maksud dari pencampuran dan penggabungan tersebut bukan serta merta tanpa alasan atau sekedar campur atau bergabung belaka, akan tetapi adanya penggabungan tersebut memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Dimana tujuannya tersebut adalah mengarah kepada terbentuknya sebuah keluarga. Hal ini sesuai dengan perintah Allah yang sebagaimana termaktub dalam kalam-Nya pada surat ar-Rum ayat ke 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Ayat diatas merupakan salah satu tujuan guna mencapai atau menggapai kualitas hidup berkeluarga supaya meraih kebahagiaan, yaitu dengan mendapatkan suasana yang tentram dan kasih sayang antar anggota keluarga.

Selain itu, berdasarkan al-Quran kata “keluarga” berasal dari kata *al-ahl*. Kata yang disebutkan sebanyak 113 kali dalam al-Quran tersebut memiliki

arti penduduk, pemilik, dan keluarga. Namun secara istilah, kata tersebut hanya memiliki 3 pokok pengertian, yaitu diantaranya:

1) Merujuk kepada manusia yang memiliki pertalian darah atau perkawinan.

Misalnya saja seperti dalam ungkapan ahlul-bait atau keluarga yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia.

2) Merujuk kepada suatu penduduk yang mendiami atau menduduki sebuah tempat. Dalam bahasa disebut dengan penduduk atau warga.

3) Dan yang terakhir merujuk kepada status seseorang berdasarkan teologisnya atau keamaannya. Misalnya seperti *ahlu kitab*, *ahlu dzikr*, *ahlu nar*, *ahlu jannah*, dan sebagainya.

Meskipun ketiganya kentara sekali perbedaannya, akan tetapi saling berkaitan yakni ahlu yang mempunyai arti sebagai orang yang mempunyai atau memiliki interaksi yang dekat baik itu disebabkan perkawinan, berasal dari kampung yang sama, atau kesamaan keagamaan⁵³.

Adapun di dalam Islam konsep keluarga harmonis sering disebut dengan sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam perspektif al-Quran, salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan suasana yang sakinah, mawaddah, dan warahmah di antara anggota keluarga. Adapun terkait dengan sakinah, mawaddah, warahmah seringkali menimbulkan banyak sekali ragam definisinya. Kata sakinah sendiri merujuk kepada isi dari surat aru-Rum ayat 21 yang apabila berdasarkan tafsir dari Departemen Agama memiliki arti

⁵³Khidzmatul Hadi, "Konsep Keluarga Harmonis Perspektif Kristen dan Islam (Studi Al-kitab dan Al-quran)", (Skripsi S1: Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2022, hal 34-35

cenderung dan aman. Hal yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh mufassir tanah air, Quraish Shihab, yang menafsirkan bahwa kata *sakinah* tersusun atas kata *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna “ketenangan” atau lawan kata dari kegoncangan atau pergerakan . Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa definisi *sakinah* merupakan adanya rasa tentram di dalam hati di saat yang tak terduga, yang dibarengi dengan cahaya hati yang dapat memberi ketenangan dan ketentraman, serta sebuah keyakinan berdasarkan penglihatan.⁵⁴

Dengan adanya *sakinah* atau ketentraman tersebut merupakan sebuah langkah awal yang vital dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Dengan terciptanya suasana yang bahagia maka akan timbul perasaan tenang serta timbul gairah dalam menjalani hidup.

Selain *sakinah*, di dalam kitab suci juga masih menyebut dua kata lainnya dalam kehidupan berumah tangga, kata tersebut adalah *mawaddah* dan *rahmah*. Kata *mawaddah* dalam artian yang sempit mengandung arti kasih sayang. Sedangkan dalam artian yang luas kata *mawaddah* mengandung pengertian filosofis yaitu dimana adanya dorongan batin yang kuar dari Sang Khalik untuk selalu menghindarkan orang yang dicintainya dari segala sesuatu yang buruk dan dapat menyakitinya. Dalam pengertian yang lain *mawaddah* merupakan kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak

⁵⁴Khidzmatul Hadi, “Konsep Keluarga Harmonis Perspektif Kristen dan Islam (Studi Al-kitab dan Al-quran)”, (Skripsi S1: Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2022, hal 40

yang buruk.⁵⁵ Jadi keluarga mawaddah merupakan keluarga yang hidup di dalam suasana yang saling mengasihi dan menyayangi, saling hormat-menghormati, serta saling membutuhkan antar anggota keluarga.

Sedangkan rahmah atau rahamat dalam ejaan Bahasa Indonesia mempunyai arti kelembutan hati atau perasaan empati yang mendorong untuk melakukan perbuatan baik kepada orang lain dengan rasa kasih dan sayang. Karena itu, kedamaian serta kesejukan dalam berumah tangga akan terbangun dengan baik, harmonis, penuh kasih sayang dan semangat berkorban bagi yang lain.⁵⁶ Kemudian rahmah merupakan sebuah kasih sayang yang Allah ta'ala berikan kepada setiap manusia. Artinya dengan rahmat Allah tersebut diharapkan manusia akan dengan mudah merasa tersentuh hatinya apabila melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba dengan penderitaan orang lain. Bahkan sebagai wujud kasih sayangnya seseorang akan dengan berani berkorban dan bersabar menanggung rasa sakit. Hal seperti ini yang diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh mereka yang sedang membangun dan membina rumah tangga.

Jadi gabungan dari ketiga suku kata tersebut akan saling melengkapi dan memberi kesempurnaan. Sehingga dapat muncul sebuah pemahaman bahwa yang dimaksud dengan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* merupakan sebuah keluarga yang berasal dari perkawinan yang sah, dapat memenuhi unsur spiritual dan material secara layak serta seimbang, didukung

⁵⁵Ismatulloh, "Kosnep Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah dalam Al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Quran dan Tafsirannya)", 2015, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 14, No. 1, Hal 55

⁵⁶*Ibid*, hal 55

suasana yang penuh kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya, serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan juga ketakwaan atau akhlak yang mulia.

Selain itu dalam perspektif islam, sebuah keluarga mempunyai beberapa fungsi. Fungsi dari keluarga diantaranya yaitu sebagai fungsi sosial, fungsi pendidikan fungsi individual yang di dalamnya untuk meningkatkan derajat kemanusiaan serta ibadah, memperoleh ketenangan dan ketentraman, serta meneruskan keturunan. Sedangkan dalam fungsi pendidikan merupakan sebuah perintah dari Allah melalui kalamnya dalam surat an-Nisa dan juga at-Tahrim. Dimana bunyi dari an-Nisa adalah:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ
ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَا فُؤَا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Pada ayat di atas berisi peringatan dari Allah kepada orang tua untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah terutama lemah secara materi atau ekonomi. Artinya keturunan islam harus dibekali dengan kecakapan dan keterampilan yang mumpuni melalui pendidikan agar dapat menghasilkan yang berkualitas tinggi.

Adapun bunyi dari surat at-Tahrim yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا
أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَا رَا وَقُودَهَا
النَّاسُ وَالْحِجَابُ رَا عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَا
ظُ شِدَا دُ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Pada ayat ini Allah berpesan kepada orang tua agar senantiasa menuruti perintah yang telah Allah berikan. Artinya dalam ayat ini memberitahukan kepada orang tua untuk memberikan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak serta keturunannya agar tidak terjerumus ke dalam neraka.⁵⁷

Dari penjelasan di atas dapat diketahui ciri-ciri dari keluarga yang harmonis menurut perspektif islam yaitu mempunyai waktu bersama, kehidupan yang agamis di dalamnya, mempunyai pola interaksi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai satu sama lain, tiap-tiap anggota keluarga merasa terikat, dan apabila terdapat konflik maka akan diselesaikan dengan cara yang baik.⁵⁸

Setelah dari sudut pandang islam terkait konsep keluarga yang di atas, Kristen pun memiliki pandangannya sendiri terkait keluarga. Dimana dalam Kristen, keluarga Kristen merupakan keluarga yang di dalamnya terdapat perasaan saling mengasihi, saling menguatkan dan menopang, saling melengkapi dan mengenal, serta terjalinnya interaksi komunikasi yang baik antar anggota keluarga⁵⁹.

Adapun terciptanya keluarga telah dijelaskan di dalam al-kitab. Seperti yang termaktub di dalam al-kitab Kejadian 2: 18 yang mengatakan “*tidak baik, kalau manusia hidup seorang diri saja. aku akan menjadikan penolong*

⁵⁷Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, (2014), *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, hal 28-29

⁵⁸*Ibid*, hal 25

⁵⁹Damayanti Nababan, “Keluarga Kristen Sebagai Keluarga Allah”, *Jurnal Christian Humaniora*, Vol.3, No.1, (2019), hal 3

baginya yang sepadan dengan dia.” Maksud dari kata sepadan dari ayat tersebut adalah kesepadanan sesama manusia dalam membentuk keluarga.

Kemudian proses terbentuknya keluarga juga di jelaskan di dalam kitab Kejadian 2:24, yang berbunyi “*sebab itu seorang laki-laki akan pergi meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.*”⁶⁰

Selain di dalam perjanjian lama, pembahasan yang terkait dengan keluarga pun terdapat pula di dalam perjanjian baru. Pada perjanjian baru terdapat beberapa istilah yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti “keluarga”. Pertama adalah *oikos* yang memiliki arti “keluarga”, “rumah”, atau “rumah tangga”. Kata yang berasal dari Yunani tersebut mempunyai makna lain dalam Bahasa Ibrani yang berarti *bayit*. Selain itu juga kata ini memiliki arti “keluarga” atau “keturunan”.

Kata yang kedua adalah *patria*. Kata yang memiliki kesamaan makna dengan kata *misypakha* dalam Bahasa Ibrani tersebut jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia akan berarti keturunan. Terakhir istilah lain yang dapat diartikan sebagai keluarga dalam perjanjian baru adalah *genos* yang lebih diartikan sebagai suku bangsa⁶¹.

Adapun konsep keluarga harmonis dalam agama Kristen yaitu dimana keluarga dalam ajaran Kristen menempatkan Yesus Kristus sebagai acuan atau dasar keluarga, sehingga dengan begitu nilai-nilai kekristenan akan

⁶⁰Khidzmatul Hadi, “Konsep Keluarga Harmonis Perspektif Kristen dan Islam (Studi Al-kitab dan Al-quran)”, (Skripsi S1: Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2022, hal 32

⁶¹*ibid* hal 33

memancar dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, keharmonisan keluarga akan dapat terealisasi bilamana setiap unsur di dalam keluarga tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dan selalu berpegang teguh dengan nilai-nilai Kristen, sehingga komunikasi yang harmonis dalam keluarga Kristen dapat terjalin dengan baik. Selain itu dalam kehidupan berkeluarga terdapat tuntutan agar terjalin pola hubungan baik, dalam artian dibutuhkan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan⁶².

Pada dasarnya hakekat keluarga memiliki hubungan korelasi dengan kebenaran teologis yang berkaitan dengan keberadaan Sang Pencipta, pola hubungan dengan umat, serta tujuan-Nya dengan manusia. Maka dari itu, tugas dan fungsi keluarga memiliki kedudukan yang vital dalam ajaran Kristen. Sebab keluarga merupakan sebuah sarana bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan karakter dan nilai-nilai kekristenan yang harus selalu mereka pegang. Di dalam al-kitab mempunyai standarisasi tersendiri terhadap pola hubungan setiap anggota keluarga, sehingga keluarga merupakan lingkungan yang ideal bagi tumbuh kembang anak⁶³. Adapun sumber yang berkaitan dengan etika pergaulan anak tertuang dalam kitab kolase 3 yang ditulis oleh Paulus.

⁶²Damayanti Nababan, "Keluarga Kristen Sebagai Keluarga Allah", *Jurnal Christian Humaniora*, Vol.3, No.1, (2019), hal 4

⁶³Khidzmatul Hadi, "Konsep Keluarga Harmonis Perspektif Kristen dan Islam (Studi Al-kitab dan Al-quran)", (Skripsi S1: Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2022, hal 36

Secara umum dalam kitab kolase 3: 18-21 terdapat 3 unsur serta beberapa prinsip dalam membangun keluarga yang harmonis. Unsur-unsur tersebut yaitu *pertama* yakni peran manusia yaitu suami, istri dan anak. *Kedua* perintah, perintah yang dimaksud adalah seperti tunduklah, taatilah, dan perintah lainnya. *Ketiga* adalah motivasi perintah yang berarti segala sesuatunya karena Tuhan. Sedangkan prinsip-prinsip yang dapat membangun keluarga harmonis yang dimaksud adalah takut akan Tuhan, kasih, ketaatan, keteladanan, komunikasi, dan kepedulian.

a) Adapun bunyi terjemahan dari Kolase ayat 18 yaitu:

“Hai istri-istri, tunduklah pada suami mu, sebagaimana demikian seharusnya di dalam Tuhan.” Ayat di atas merupakan sebuah petuah atau perintah dari Paulus kepada seorang istri atau perempuan yang telah menikah. Kata tunduk pada ayat di atas memiliki makna sebagai penaklukan diri yang dilakukan secara ikhlas atau sukarela. Dimana para istri diberi nasihat untuk senantiasa menjadi istri yang penurut kepada suami dan melakukan tugas sebagai istri dijalankan atas dasar sukarela atau keikhlasans, sebab kata Paulus hal ini yang memang seharusnya dalam Tuhan. Tunduk atau nurut dalam hal ini bukan berarti istri memiliki martabat yang lebih rendah dibanding dengan suami, namun hal ini merujuk kepada susunan atau tatanan ilahi yaitu peran istri yang berada dibawah seorang suami. Dimana suami disini dianalogikan sebagai kepala sama halnya dengan Kristus yang menjadi kepala jemaat. Maka dari itu istri tunduk kepada suami karena Kristus dan juga telah terikat menjadi satu dalam persekutuan perkawinan Kristus. Maka

dari itu harus mengikuti tatanan hukum Kristus. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip yang pertama yang sesuai dengan ayat di atas adalah taat atau kepatuhan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b) Adapun ayat 19 berbunyi:

“Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia” Kata kasihilah dari ayat di atas bermakna sebagai perintah yang harus dilakukan oleh setiap suami kepada istrinya. Makna dari kata kasih itu sendiri bukan hanya menggambarkan soal sikap belaka melainkan sebuah kata kerja yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yaitu adanya tindakan kasih mengasihi kepada istrinya. Ayat ini merupakan hasil dari simbiosis mutualisme dari ayat sebelumnya, dimana seorang istri harus senantiasa menjadi pribadi yang taat dan menurut pada suami⁶⁴.

Bukan jaminan keluarga akan tetap utuh, meskipun telah mengetahui bagaimana keharmonisan dapat hadir di tengah-tengah keluarga. Terlebih di masa dewasa ini, dimana semakin berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi ancaman terkait perselingkuhan dan berujung perceraian tetap akan terus ada. Sebagaimana dalam Konsil Vatikan pada tulisan Gaudium et Spes (GS) artikel 47 yang telah melihat adanya tanda-tanda zaman yang bisa merusak kesucian perkawinan dan keutuhan keluarga. Selain itu mereka pun mengingatkan bahwasannya adanya penyatuan hidup dan kasih suami –istri terjadi karena ada campur tangan Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumNya, serta dibalut dengan perjanjian pribadi yang tak dapat

⁶⁴*Ibid*, hal 37-38

ditarik kembali. Karena memang sudah seharusnya mereka harus selalu saling membantu dan melayani dengan dasar ikatan penuh kasih di antara mereka, begitu pula kepada kesejahteraan anak-anak mereka sebagaimana itu yang sudah menjadi tuntutan yang harus mereka hadapi agar kesetiaan yang sudah dibangun tidak tercerai-berai.

Disamping itu Yohanes Paulus II pun mengingatkan melalui amanat apostolic, dimana bahwasannya adanya penyatuan antara suami-istri itu memang sudah menjadi kodrat atau alamiah mereka sebagai lelaki dan perempuan untuk saling melengkapi dan dikembangkan dengan kesiapan mereka untuk ambil bagian dalam keberlangsungan hidup keluarga serta untuk membagi segala kepunyaan dan keberadaan mereka. Maka yang seperti merupakan sebuah petunjuk dan hasil dari sebuah keperluan yang bersifat manusiawi. Kemudian Yohanes Paulus II pun menegaskan bahwasannya perkawinan merupakan sebuah pemberian yang mempunyai sifat simbiosis atau hubungan timbal balik, adanya satu kesatuan yang penuh kasih atau mesra, maupun adanya tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan anak-anak. Dimana kesejahteraan anak-anak tersebut yang menjadikan mereka untuk selalu setia dan berusaha agar tidak terjadi perpecahan di antara mereka. Dari pernyataan di atas terlihat jelas bahwa sumber kebahagiaan keluarga berasal dari rasa kesetiaan dan persatuan pasangan suami-istri. Dimana rasa persatuan dan kesetiaan tersebut akan membawa pada kekuatan

serta ketahanan untuk mewujudkan tujuan perkawinan katolik yang membahagiakan⁶⁵.

Pada hakikatnya sebuah keluarga dapat dikatakan bahagia dan harmonis apabila di dalamnya terdapat hal-hal yang dapat menunjang tumbuh kembang psikis para anggotanya terlebih anak-anak. Dan kebahagiaan di dalam sebuah keluarga dapat tercapai jika para anggota keluarga dapat memerankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Dimana fungsi dasar dari sebuah keluarga yaitu tiap-tiap anggota keluarga mempunyai rasa saling memiliki, memberikan rasa aman, serta terjalinnya interaksi yang baik antar anggota keluarga.

⁶⁵Lidia angela, "Peranan Komunikasi dalam Membangun Keharmonisan Hidup Keluarga Katolik", (Skripsi S1: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2013), hal 69-75

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* yang berarti penelitian dilakukan secara langsung guna mendapatkan data dengan cara terjun langsung ke tempat yang objek penelitian berada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, selain itu juga pengambilan data dilakukan di Gejea Santo Yusuf Kota Cirebon serta Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengampon, Cirebon dengan cara mengamati dan menganalisis fenomena di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Penelitian ini juga bersifat deksriptif-komparatif dan menggunakan pendekatan normatif-yuridis

Metode deskriptif merupakan bentuk penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, menjabarkan, atau mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang ada secara nyata. Sedangkan komparatif digunakan untuk meneliti dua objek yang berbeda meskipun konteks judul sama. Sehingga penggunaan metode deskriptif-komparatif dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan dua agama yaitu Islam dengan Kristen.

Pendekatan normatif merupakan sebuah upaya mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Dalam penelitian ini karena yang diteliti yaitu permasalahan yang dalam lingkup hukum keluarga islam yang

mengenai dengan bimbingan pranikah, sehingga yang menjadi acuan hukum atau landasan hukum yang digunakan agama Islam yaitu dengan berdasarkan al-Quran dan hadist, serta al kitab teruntuk yang beragama Kristen.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Gereja St, Yusuf, Gereja Kristen Indonesia Pengampon.

Pemilihan lokasi tersebut alasannya adalah KUA Kecamatan Kedawung termasuk KUA percontohan revitalisasi di Kabupaten Cirebon dan KUA Kecamatan Sumber merupakan ibu kota Kabupaten Cirebon. Pertimbangan lain, karena kedua lokasi KUA tersebut memiliki karakteristik yang berbeda yaitu KUA Kecamatan Sumber berada di pusat pemerintahan Kabupaten, dan KUA Kecamatan Kedawung berada di perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon bagian Barat.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan umat Kristen yang dilaksanakan di Gereja, penulis memilih lokasi di Gereja Santo Yusuf Cirebon untuk umat Katolik dan Gereja Kristen Indonesia Pengampon untuk umat Kristen Protestan. Kedua gereja tersebut merupakan induk dari gereja-gereja di wilayah Cirebon dan yang terbesar di wilayah III Cirebon.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa informan atau narasumber, diantaranya:

1. Bapak Abdullah Musanif, Penghulu KUA Kecamatan Kedawung

2. Bapak Najamudin, Kepala KUA Kecamatan Sumber
3. Bapak Ignatius Lingga Dihadja, Pastoral Gereja St. Yusuf
4. Agung Prasetya, Pendeta Gereja Kristen Indonesia Pengampon
5. Bapak Ahmad Fuad dan Ibu Rahmah Keluarga Islam 1
6. Bapak Arifuddin dan Ibu Cucu Sukmawati, Keluarga Islam II
7. Bapak Aris Nugraha dan Ibu Lili, Keluarga Islam III
8. Bapak Rendi dan Ibu Tiwi Keluarga Islam IV
9. Bapak Abduh dan Ibu Nur Sofiati, Keluarga Islam V
10. Bapak Andreas, Keluarga Katolik 1
11. Bapak Antonius Thote dan istri, Keluarga Katolik 2
12. Bapak Paulus Sarimin dan Ibu Agnes, Keluarga Katolik 3
13. Bapak Prayitno dan Ibu Purwanti Keluarga Kristen Protestan1
14. Bapak Mugiono dan Ibu Anna, Keluarga Kristen Protestan2

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan narasumber pada penelitian ini memakai teknik *purposive sampling*, yang berarti penentuan narasumber ini berdasarkan realita yang terjadi dan dengan pertimbangan tertentu. Fungsi adanya narasumber adalah untuk mengetahui kondisi atau keadaan yang berkaitan dengan hasil bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Gereja St Yusuf, dan Gereja Kristen Indonesia guna mewujudkan keluarga harmonis di Kabupaten Cirebon.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk bisa mendapat, menganalisis, serta memberikan jawaban terhadap data, maka diperlukan pengumpulan data. Adapun dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan hal-hal yang diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Pada penelitian ini sebelum melakukan wawancara dengan para narasumber, penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap tempat, suasana maupun jalannya bimbingan perkawinan dari lokasi-lokasi yang telah dipilih.

2. Wawancara.

Wawancara dengan penghulu agama KUA Kecamatan Sumber, Kepala KUA Kecamatan Kedawung, Romo Gereja St Yusuf, Romo Gereja Kristen Indonesia, 5 pasangan dari keluarga muslim, 3 pasangan dari keluarga Katolik, dan 2 pasangan dari keluarga Kristen Protestan dengan melalui tanya jawab yang mendalam.

3. Dokumentasi

Penulis akan mencantumkan hasil penelitian sebagai bentuk alat bukti bahwa penulis telah melakukan penelitian di lokasi penelitian. Dimana, bukti tersebut dapat berupa rekaman wawancara, gambar-gambar di lokasi penelitian, buku, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen

F. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan hasil data yang valid, penulis menggunakan konsep triangulasi yaitu cara memeriksa keabsahan data dengan cara menggabungkan

hasil data pengamatan dengan hasil data wawancara yang tujuannya untuk mendapat data yang pasti dan valid.

G. Teknik Analisis Data

Pada bagian menganalisis data penelitian penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dimana dengan menggunakan teknik tersebut diperlukan beberapa tahap, yaitu diantaranya sebagai berikut: Reduksi Data, Pada tahapan ini bertujuan untuk mempertajam, mengklasifikasikan, mengelompokkan, serta membuang data yang tidak diinginkan dan mengkoordinasikan data sedemikian rupa sehingga nantinya dapat dilakukan penarikan kesimpulan; Penyajian data, Pada tahapan penyajian data yang dilakukan adalah menyusun informasi hingga memunculkan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan; penarikan kesimpulan, Pada tahap ini merupakan tahapan yang paling akhir setelah langkah yang sebelumnya, dimana ketika saat data sudah disajikan dengan focus permasalahan, kemudian akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil dari menganalisis data tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kehidupan Keluarga Umat Islam dan Kristen di Kabupaten Cirebon

Terdapat sepuluh keluarga yang menjadi informan dalam Penelitian ini. Keluarga tersebut berdomisili di Kabupaten Cirebon. Berikut ditampilkan potret kehidupan keluarga pasangan suami istri dari keluarga Islam, Kristen Katolik dan Kristen Protestan.

Informan pertama adalah pasangan suami istri beragama Islam yaitu Bapak A. Fuad yang berusia 67 tahun beserta istrinya, Ibu Rohmah berusia 68 tahun. Beliau berdua sudah menjalani pernikahan selama 36 tahun dan sudah dikaruniai anak 5 orang terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Kelima putranya sudah berumah tangga. Alamat domisili di Jl. Pangeran Kejaksan Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Keduanya merupakan pensiunan PNS, tepatnya pensiunan guru Sekolah Dasar.

Bapak A. Fuad dan Ibu Rohmah sebelum menikah, melalui wawancara yang dilakukan bersama Peneliti, mengaku mengikuti Bimbingan Perkawinan, sekitar tahun 1977 yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan. Adapun materi yang diberikan seputar bagaimana membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah warohmah, atau keluarga yang penuh cinta, kasih dan sayang. Metode yang diikuti adalah metode yang klasikal, dilaksanakan di

kelas secara berkelompok. Metodenya dengan ceramah, tanya jawab dan diskusi apabila ada yang bertanya.

Keluarga harmonis itu, menurut Bapak A. Fuad, adalah keluarga yang dipenuhi dengan Sakinah, maawaddah, warohmah atau cinta, kasih, dan sayang. Namun hal tersebut tidaklah berjalan mulus begitu saja, akan banyak rintangan, misalnya perkembangan teknologi. Oleh karena itu sebagai kepala keluarga, ayah harus dapat mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya dan seluruh anggota keluarga berpegang teguh kepada Al-Qur'an sebagai patokan nilai-nilai kehidupan.⁶⁶



Gambar 1. Wawancara Peneliti dengan Bapak A. Fuad

Informan kedua dari keluarga muslim adalah pasangan Bapak Muhammad Arifudin yang berusia 40 tahun dan istrinya Ibu Cucu Sukmawati yang berusia 31 tahun. Keduanya sudah menikah selama 5 tahun dan sudah dikaruniai anak laki-laki 2 orang, usia 3 tahun dan 1 tahun. Bapak Arifudin bekerja sebagai wiraswasta sedangkan Ibu Cucu Sukmawati sebagai ibu rumah tangga. Alamat domisilinya di Jl. Fatahillah kelurahan Watubelah kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

⁶⁶Wawancara dengan bapak Ahmad fuad

Dari hasil wawancara dengan peneliti, diperoleh informasi bahwa Bapak Arifudin dan Ibu Cucu sebelum menikah tidak mengikuti Bimbingan Perkawinan, karena dari pihak KUA menyampaikan bahwa Bimbingan Perkawinan secara klasikal tidak dapat dilaksanakan karena pesertanya kurang.

Namun mereka berdua tidak diberikan informasi tentang bimbingan perkawinan mandiri, sehingga keduanya tidak mengikuti Bimwin. Karena mereka tidak mengikuti bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Kecamatan, akibatnya mereka mengakui pada tahun awal-awal menikah itu mengalami kesulitan bagaimana cara berkomunikasi dan mengolah emosi yang baik yang tetap membuat keluarganya harmonis. Sehingga solusinya mereka terus belajar dan memperbaikinya bersama-sama dengan berkepaladinding ditambah dengan memanfaatkan berbagai media mencari Pelajaran-pelajaran tentang parenting dan sejenisnya.

Pengertian keluarga harmonis menurut Bapak Arifudin, bahwa harmonis itu tidak selalu tersenyum di setiap waktu, tempat ataupun keadaan. Harmonis artinya saling menerima kekurangan suami atau istri, saling mengerti, saling terbuka dan dapat menempatkan diri sebagai suami atau istri.⁶⁷

⁶⁷Wawancara dengan bapak Arifudin dan ibu Cucu



Gambar 2. Wawancara Peneliti dengan Bapak M. Arifudin dan istri

Informan ketiga pasangan keluarga muslim Bapak Aris Nugraha usia 37 tahun dan Ibu Lili usia 30 tahun. Keduanya menikah tahun 2009, sehingga usia pernikahan mencapai 14 tahun. Saat ini sudah dikaruniai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Anak paling besar usia 13 tahun, yang paling kecil usia 1 tahun. Pekerjaan Bapak Aris sebagai wiraswasta dan istrinya Ibu Lili sebagai ibu rumah tangga. Domisilinya di Perumahan Korpri Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

Sebelum melangsungkan pernikahan, mereka berdua tidak mengikuti bimbingan pernikahan di KUA, namun hanya mendapatkan sebatas wejangan-wejangan dari para orang tua dan guru atau tokoh agama setempat. Hal ini karena mereka berdua merasa tidak diwajibkan untuk ikut bimbingan perkawinan, serta pihak KUA menyampaikan tidak ada kelas bimbingan perkawinan yang dilaksanakan pada saat mereka mendaftar untuk menikah. Alasannya yang mereka ingat adalah tidak memenuhi syarat minimal supaya kelas bimbingan dan juga mereka merasa pihak KUA yang kurang komunikatif.

Selama menjalani hidup berumah tangga, kiat yang dijalani dalam mengatasi masalah, disampaikan oleh Bapak Aris: “...bila ada masalah kami saling menenangkan diri terlebih dulu, setelah sama-sama tenang maka kami pun mengobrol mencari jalan keluarga bersama, komunikasi yang mendalam antar suami dan istri dan mencari solusinya bersama-sama”

Adapun pandangannya tentang keluarga harmonis, mereka berpendapat jika keharmonisan keluarga itu tidaklah mudah untuk mencapainya dan harmonis bagi mereka jika telah ada celah untuk menyamakan persepsi mereka, tentu hal ini terjadi karena adaptasi dan penyesuaian mereka dapat berjalan dengan baik.⁶⁸



Gambar 3. Wawancara peneliti dengan Bapak Aris dan Istri.

Informan keempat adalah pasangan suami istri dari keluarga muslim, yaitu Bapak Muhamad Rendy sebagai suami usia 34 tahun serta Ibu Pratiwi Johana Ardiwinata berusia 29 tahun. Alamat domisili di Jl. Wiratama Tuparev Desa Kedungjaya Kecamatan kedawung Kabupaten Cirebon. Kedua suami istri ini bekerja sebagai PNS di Kabupaten Cirebon. pernikahannya

⁶⁸Wawancara dengan bapak Aris dan ibu Lili

sudah berjalan selama 6 tahun dan sudah dikaruniai anak 2 orang, usia 5 tahun dan 2 tahun.

Sebelum menikah, Ibu Tiwi dan Bapak Rendy ini mengaku mengikuti Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA. Proses sebelum menikah juga sangat Panjang, karena adanya serangkaian tes yang harus dilakukan dan juga harus mengikuti kelas bimbingan di KUA Kecamatan yang terlaksana dengan padat.

Meskipun begitu mereka merasa bersyukur dapat ikut bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Kecamatan. Sebab materi yang didapat dapat menjadi fondasi dan acuan mereka dalam membangun keluarganya dengan baik demi tercapainya harmonis suasana di dalam keluarga mereka.

Keluarga harmonis menurut Bapak Rendy dan Ibu Tiwi adalah keluarga yang bisa menjaga suatu hubungan atau komitmen dengan cara komunikasi yang baik. Komunikasi inilah yang menjembatani dan menyatukan keluarga.⁶⁹



Gambar 4. Wawancara Peneliti dengan Bapak Rendy dan Ibu Tiwi

⁶⁹Wawancara dengan bapak Rendi dan ibu Pratiwi

Informan kelima adalah pasangan keluarga muslim Bapak Abduh, usia 29 tahun, beserta istrinya Ibu Nur Sofiaty usia 27 tahun. Pekerjaan Bapak Abduh sebagai PNS dan Ibu Nur sebagai guru TK. Alamat domisilinya di Kompleks Pilang Sari Endah Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. Menikah tahun 2019, berarti menikah sudah 4 tahun, sudah dikaruniai 2 orang anak usia 3 tahun dan 9 bulan.

Sebelum menikah dulu, yang mengikuti bimbingan perkawinan hanya istrinya saja karena berbeda tempat tinggal dan berjauhan, berbeda provinsi, yaitu di Jawa Barat dan Jawa Timur. Bapak Abduh mengaku Ada kendala izin dari tempat kerjanya sehingga hanya istrinya saja yang ikut bimbingan perkawinan. Meski begitu bapak Abduh tetap berusaha untuk ikut bimbingan perkawinan, cara yang dia ikuti itu dengan ikut bimbingan perkawinan di KUA domisili dirinya tinggal yang setelahnya bapak Abduh meminta surat keterangan telah ikut bimbingan perkawinan.

Bimbingan Perkawinan yang diikuti istrinya dengan metode klasikal, dengan penyampaian secara ceramah dan tanya jawab. Misalnya ada beberapa calon pengantin, nanti disatukan dalam satu waktu untuk mengikuti bimbingan dalam satu kelas. Apabila ada calon pengantin yang tidak bisa hadir dalam kelas bimbingan tersebut, dipersilakan untuk hadir ke KUA sesuai waktu luang yang ada untuk mengikuti bimbingan perkawinan mandiri. Nanti pihak KUA akan memberikan bimbingan perkawinan secara personal.

Melalui wawancara, mereka menyampaikan bahwa waktu bimbingannya hanya satu hari, bahkan tidak sampai 2 jam, penekanannya pada ngobrol secara personal/privat, dengan membahas tentang hak dan kewajiban suami atau istri, keluarga Sakinah, dan Kesehatan.

Bapak Abduh juga menyampaikan bahwa manfaat bimbingan perkawinan ini pasti ada, apalagi bagi calon pengantin yang belum tahu sama sekali tentang munakahat. Menurut beliau “....materi dari bimbingan perkawinan itu menjadi dasar pedoman untuk mencapai keluarga harmonis, jadi masih terus bermanfaat”.

Adapun pengertian keluarga harmonis menurut Bapak Abduh, adalah keluarga yang selalu menjaga tujuan pernikahannya sehingga mendapat ketenangan jiwa, menjaga keturunan, dan kesinambungan tujuan. Selain ketenangan jiwa, ada cinta dan kasih sayang atau Sakinah, mawaddah warohmah.⁷⁰



Gambar 5. Wawancara Peneliti dengan Bapak Abduh dan istri

⁷⁰Wawancara dengan bapak Abduh

Informan Keenam adalah keluarga Kristen Katolik pasangan suami istri, yaitu bapak Andreas Sri Raharjo yang berusia 62 tahun dan ibu Kristina Titi Muji Rahayu yang berusia 59 tahun. Keduanya saat ini seorang pensiunan dan juga ibu rumah tangga. Usia pernikahan mereka telah memasuki tahun ke 31 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang telah dewasa. Kedua pasangan saat ini beralamat di Taman Tukmudal Indah Kelurahan Tukmudal Kabupaten Cirebon.

Sebelum melangsungkan pernikahan pak Andreas serta istrinya mengikuti lebih dahulu bimbingan pranikah yang diadakan oleh pihak gereja. Dalam wawancaranya, bapak Andreas menjelaskan bahwa materi yang didupatkannya sewaktu mengikuti bimbingan pranikah masih sangat relevan hingga saat ini dan kami terapkan dalam kehidupan rumah tangga kami, sehingga kami lebih siap atau sigap saat menghadapi gejolak permasalahan hidup berumah tangga.

Kemudian terkait konsep keluarga harmonis beliau berpendapat jika keluarga telah mencapai sebuah keharmonisan di dalamnya aka nada seperti suasana damai, tentram, Bahagia, dan komunikatif antar anggota keluarganya.⁷¹

⁷¹Wawancara dengan bapak Andreas



Gambar 6. Wawancara Peneliti dengan bapak Andreas

Informan Ketujuh adalah informan dari keluarga Kristen Katolik yaitu dengan bapak Antonius Thote. Pria yang saat ini berusia 62 tahun dan berprofesi sebagai wiraswasta ini merupakan suami dari ibu Sugiarti yang telah ia nikahi dan telah melalui kehidupan rumah tangganya selama 32 tahun dan telah dikarunia anak perempuan yang telah dewasa. Saat ini keduanya bertempat tinggal di Taman Kapuk Permai Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Anton diketahui bahwasannya bapak Anton mengaku mengikuti bimbingan perkawinan sebelum pernikahannya. Dan materi yang didapatnya seputar komunikasi keluarga, relasi suami istri, perkawinan dalam pandangan gereja katolik, moral perkawinan katolik, ekonomi keluarga, serta panggilan menjadi orang tua.

Adapun dalam pandangan mereka mengenai keluarga harmonis itu keluarga yang harmonis masing-masing anggota saling menghargai, saling mengagumi, dan saling mengasihi.⁷²

⁷²Wawancara dengan bapak Antonius Thote



Gambar 7. Wawancara Peneliti dengan bapak Anton dan istri.

Informan kedelapan adalah pasangan suami-istri beragama Kristen Katolik, yaitu Bapak Paulus Sarimin yang berusia 65 tahun dan istrinya Ibu Agnes Sukanthi yang berumur 59 tahun. Mereka telah mengarungi kehidupan perkawinan selama 34 dan telah dikaruniai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan, ketiganya telah dewasa dan bekerja. Bapak Paulus yang kesehariannya adalah seorang wiraswasta dan Ibu Agnes yang berprofesi sebagai guru TK di salah satu Taman Kanak-kanak di Cirebon ini beralamatkan atau bertempat tinggal di Taman Cideng Indah Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui jika mereka berdua mengikuti terlebih dahulu bimbingan pranikah atau bimbingan perkawinan yang diadakan oleh pihak gerejanya. Dimana prosesnya sangat Panjang dan melelahkan. Untuk bimbingannya sendiri kata mereka diadakan dalam rentang waktu 3 bulan dengan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu.

Kemudian ibu Agnes melanjutkan dengan memberi tahu apa saja materi yang mereka dapatkan saat itu dan dengan tegas menyatakan kalau bimbingan perkawinan atau pranikah ini penting diikuti,

Kemudian terakhir terkait dengan keluarga harmonis, mereka berdua kompak menyatakan bahwa “...keluarga harmonis merupakan keluarga yang kehidupannya rukun, adanya sikap saling memahami, saling melengkapi, saling menghormati, tidak egois, serta saling menerima kekurangan satu sama lain.”⁷³



Gambar 8. Wawancara Peneliti dengan bapak Paulus dan istri

Informan Kesembilan adalah pasangan suami-istri dari keluarga pasangan Kristen Protestan yaitu dengan Bapak Prayitno dan Ibu Purwanti. Pasangan yang masing-masing berusia 58 tahun dan 55 tahun, telah menikah selama 33 tahun, beralamat di Kompleks Griya Caraka Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, dan telah dikaruniai 3 orang anak.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, keduanya mengaku mengikuti terlebih dahulu bimbingan perkawinan sebelum pernikahannya dengan metode tatap muka melalui diskusi atau *sharing* bertukar pengalaman. Dalam wawancaranya, mereka mengakui jika materi yang didapatkannya dulu itu sangat berguna, tapi menurut mereka yang namanya nikah itu bentuk

⁷³Wawancara dengan bapak Paulus Sarimin dan Ibu Agnes Sukanthi

dari sebuah komitmen. beliau mengatakan “.....bimbingan pranikah yang dulu diikuti hingga saat ini masih relevan. Sebab menikah adalah komitmen, sekali menikah ya inilah pasanganku, ada kekurangan dan kelebihan. Jadi kata kuncinya komitmen.”

Adapun terkait dengan keluarga harmonis, bapak Prayitno menganalogikannya seperti music. Yaitu meskipun bunyi berasal dari ragam bentuk alat musiknya toh akan menghasilkan harmonisasi keindahan juga ujungnya jika tekun berlatih dan mengasahnya.⁷⁴



Gambar 9. Wawancara Peneliti dengan bapak Prayitno dan istri

Informan Kesepuluh adalah pasangan suami istri keluarga Kristen Protestan yaitu bapak Mugiyono dengan ibu Anna Kurniawati Rahayu. Bapak Mugiono berusia 52 tahun dan berprofesi sebagai wiraswasta, sementara sang istri berusia 50 tahun dan seorang ibu rumah tangga. Pasangan yang telah menikah selama 23 tahun ini telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini mereka beralamatkan di Komplek Griya Sumber Indah Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

⁷⁴Wawancara dengan bapak Prayitno dan ibu Purwanti

Mereka berdua sebelum melangsungkan pemberkatan pernikahan mengikuti dahulu bimbingan perkawinan yang disebut dengan konseling pranikah. Dalam penuturannya program konseling pranikah atau konseling perkawinan tersebut berlangsung selama 3-6 bulan yang umumnya pertemuan berlangsung secara tatap muka, ceramah, diskusi, pendalaman, serta *sharing* atau tukar pendapat serta tukar pengalaman.

Dengan keikutsertaan mereka dalam bimbingan tentu memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga mereka. Dimana yang didapatkan dari bimbingan dapat menjadikannya acuan atau dasar dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Kemudian menurutnya inti dari hubungan dalam rumah tangga adalah kedekatan kepada Tuhan. Apapun bisa terjadi, baik maupun buruk, namun dengan kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, menerapkan ajaran-Nya, saling mengasihi, saling menghormati, dan saling memaafkan.

Terakhir terkait keluarga harmonis, menurut mereka keluarga harmonis itu bukan suatu keadaan yang tetap, melainkan suatu proses yang terus menerus harus diusahakan, suatu proses menuju kondisi atau keadaan yang damai, saling menyesuaikan.⁷⁵

⁷⁵Wawancara dengan bapak Mugiono



Gambar 10. Wawancara Peneliti dengan bapak Mugiono dan istri

2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, terletak di bagian Timur Provinsi Jawa Barat. Posisinya secara geografis terletak antara $108^{\circ}4'$ - $108^{\circ}48'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}30'$ - $7^{\circ}00'$ Lintang Selatan. Luas wilayahnya 1.076,76 km².

Kabupaten Cirebon berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa di bagian Utara. Batas sebelah Selatan dengan Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Batas sebelah Barat dengan Kabupaten Majalengka dan Indramayu. Batas sebelah Timur dengan Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Cirebon memiliki 40 kecamatan, 424 desa dan kelurahan, dengan jumlah Penduduk pada tahun 2023 sebanyak 2.315.417 jiwa yang terdiri dari 1.173.871 jiwa laki-laki dan 1.141.546 jiwa Perempuan. Penduduk muslim sebanyak 2.304.647 jiwa, penduduk Kristen Protestan sebanyak 7.428 jiwa, penduduk Kristen Katolik sebanyak 2.737 jiwa dan penganut agama lain sebanyak 605 jiwa. (Kabupaten Cirebon dalam Angka tahun 2023, Badan Pusat Statistik 2024)

Untuk menggambarkan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Umat Islam di Kabupaten Cirebon, Penulis memilih lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung dan Kecamatan Sumber. Pemilihan ini berdasarkan informasi dari Kemenag Kabupaten Cirebon, bahwa KUA Kecamatan Kedawung merupakan KUA percontohan di Kabupaten Cirebon dan KUA Kecamatan Sumber merupakan ibu kota Kabupaten Cirebon. Pertimbangan lain, karena kedua lokasi KUA tersebut memiliki karakteristik yang berbeda yaitu KUA Kecamatan Sumber berada di pusat pemerintahan Kabupaten, dan KUA Kecamatan Kedawung berada di perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon bagian Barat.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan umat Kristen yang dilaksanakan di Gereja, penulis memilih lokasi di Gereja Santo Yusuf Cirebon untuk umat Katolik dan Gereja Kristen Indonesia Pengampon untuk umat Kristen Protestan. Kedua gereja tersebut merupakan induk dari gereja-gereja di wilayah Cirebon dan yang terbesar di wilayah III Cirebon.

a. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sumber dan KUA Kecamatan Kedawung

KUA Kecamatan Sumber beralamat di Jl. Raden Dewi Sartika No. 11 Tukmudal, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Kecamatan Sumber adalah ibukota Kabupaten Cirebon, yang terdiri dari 14 desa dan kelurahan, 96 RW dan 346 RT. Penduduk di kecamatan Sumber berjumlah 100.212 jiwa dengan penduduk muslim 99.615 jiwa, penganut

Protestan 125 jiwa, penganut Katolik 149 jiwa dan penganut agama lain 24 jiwa. Luas wilayah Kecamatan Sumber seluas 29,50 km².⁷⁶

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penghulu di KUA Kecamatan Sumber, yaitu Bapak Abdullah Musannif, bahwa di KUA Kecamatan Sumber memiliki program unggulan yaitu Pusaka, Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Layanan lainnya sama dengan pelayanan yang diberikan oleh KUA di seluruh Indonesia, yaitu pencatatan nikah dan rujuk, pelayanan bimbingan perkawinan, bimbingan ibadah atau manasik haji serta layanan masalah keagamaan lainnya.

Narasumber petugas KUA Kecamatan Sumber, Bapak Abdullah Musannif, sudah bekerja sebagai penghulu sejak tahun 1999 dan sudah bertugas di beberapa KUA. Di KUA Kecamatan Sumber sudah bertugas selama 5 tahun.

Untuk bimbingan praniukah bagi calon pengantin, KUA Kecamatan Sumber mengikuti acuan dari Kementrian Agama. Biasa dilaksanakan dengan metode klasikal dan mandiri, yaitu setiap hari Senin dan Kamis. Perbedaan metode klasikal dan mandiri adalah pada peserta dan penyelenggaraannya. Metode klasikal diikuti oleh minimal 15 pasangan atau 30 orang, durasi pelaksanaan 2 hari pada hari yang telah ditentukan yaitu Selasa dan Kamis. Sedangkan metode mandiri diijuti oleh minimal 1 pasangan atau 1 orang calon pengantin dengan durasi 1 hari dan biasanya

⁷⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2024, Kabupaten Cirebon dalam Angka tahun 2023.

selama 1-2 jam saja, waktu pelaksanaan lebih fleksibel, tergantung kesempatan atau keluangan peserta.

Bapak Abdullah Musannif menyampaikan : “.....untuk bimbingan perkawinan itu ada 2 jenis mas, yaaitu yang klasikal atau regular, ini ada yang didukung anggaran APBN dan ada yang tidak didukung anggaran, serta yang mandiri, sesuai dengan Juknis dari Kemenag. Sebenarnya ada lagi bimbingan perkawinan secara virtuaaal, yaitu dengan aplikasi zoom, namun di kami belum mendapatkan TOT tentang itu, jadi belum bisa dilaksanakan, karena SDM nya belum memadai. Untuk Juknis bisa dicari mas, berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama”.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sumber untuk metode klasikal, berlangsung selama 2 hari dengan 16 jam Pelajaran sesuai modul. Per hari ada 8 jam Pelajaran, sehingga 2 hari menjadi 16 jam Pelajaran. Total semua ada 8 materi, masing-masing 2 jam Pelajaran.

Pada saat ditanyakan terkait kewajiban calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah, Bapak Abdullah Musannif menyampaikan bahwa sebetulnya dari pusat atau Kemenag sudah mewajibkan, tetapi ada beberapa kendala sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai Juknis, antara lain dukungan dana yang terbatas, dana dari pusat hanya untuk pelaksanaan sebanyak 4-5 kali saja, sementara kegiatan bimbingan perkawinan di KUA hampir setiap minggu ada kelasnya. Jadi selebihnya dilaksanakan sekemampuan KUA yang bersangkutan. Kendala lainnya adalah tidak semua calon dapat hadir lengkap, hanya ada yang hadir

seorang saja karena terhalang ijin dari tempat kerja atau bekerja di luar daerah.

Menurut Bapak Abdullah Musannif : ‘.....jadi bimbingan perkawinan ini tetap kami laksanakan sekemampuan kami mas, dengan beberapa jam saja dari pagi sampai duhur atau lebih sedikit, pematernya tetap diupayakan bekerjasama dengan pihak luar walaupun tanpa biaya operasional. Dengan waktu yang terbatas itu kami upayakan memberikan materi secara Gambaran saja....’

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Sumber waktunya pada hari Selasa dan Kamis. Dia menambahkan “...kami tidak mewajibkan kepada pasangan calon pengantin hanya saja kami menghimbau kepada mereka yang tidak ada halangan untuk mengikuti bimbingan perkawinan “.

Sebenarnya untuk catin yang hadir ke KUA tidak hanya untuk bimbingan perkawinan saja tetapi juga untuk crosscheck data, sehingga pada saat nanti selesai akad nikah, buku nikahnya sudah bisa langsung diberikan. Jadi pelayanannya sekaligus administrasi dan bimbingan juga.

Jumlah pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sumber 3 tahun terakhir tiap harinya mencapai 6-7 catin, Atau jumlah setahunnya antara 700-800 catin, sementara tingkat kehadiran catin pada bimbingan perkawinan sekitar 80 persen.

Adapun manfaat yang didapat oleh catin dengan mengikuti bimbingan perkawinan ini, menurut Bapak Abdullah Musannif, secara garis besar mereka dapat memahami bagaimana menjalankan kehidupan berumah tangga ke depannya.



Gambar 11. Wawancara Peneliti dengan bapak Abdullah Musanif

Lokasi kedua untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan umat Islam adalah di KUA Kecamatan Kedawung, dengan narasumber Bapak Najamudin, selaku kepala KUA.

KUA Kecamatan Kedawung beralamat di Blok Kertawinangun Gang Sijombang Nomor 359 Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon 45153. Kecamatan Kedawung adalah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Cirebon di bagian Barat. Luas wilayahnya 10,77 km² berjarak kurang lebih 9 km dari ibukota kabupaten. Kecamatan Kedawung terdiri dari 8 desa, 61 RW dan 285 RT. Jumlah penduduk 62.408 jiwa. Penduduk beragama Islam sebanyak 60.504 jiwa, pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 1.069 jiwa, pemeluk Katolik sebanyak 722 jiwa dan pemeluk agama lain 113 jiwa.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kedawung, Bapak Najmudin, KUA Kedaawung ini merupakan salah satu KUA yang ditunjuk sebagai KUA Revitalisasi di Kabupaten Cirebon, yaitu KUA yang diberdayakan tidak hanya melayani nikah dan rujuk saja, tetapi juga dapat melayani urusan keagamaan lainnya, seperti wakaf, zakat, dan masalah keagamaan lainnya

Posisi Kecamatan Kedawung yang berbatasan dengan wilayah Kota Cirebon, menjadikan KUA Kedawung berhadapan dengan masyarakat yang unik. Secara Pendidikan dan ekonomi, masyarakatnya mirip dengan masyarakat Kota, lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di kecamatan lain di Kabupataen Cirebon. Permasalahan yang dihadapi KUA Kecamatan Kedawung lebih kompleks. Seringkali KUA Kecamatan Kedawung menghadapi masyarakat yang lebih kritis dan responsive, sehingga pelayanan KUA harus lebih baik.

KUA Kecamatan Kedawung mewajibkan bimbingan perkawinan bagi catin, karena dengan hadir mengikuti bimbingan di KUA, sekaligus KUA dapat melakukan validasi data catin. Menurut Bapak Najmudin fungsi bimbingan perkawinan ini untuk pembekalan perjalanan perkawinan bagi catin, dan juga untuk validasi data.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedawung biasanya dalam 1 minggu itu ada 2 hari yaitu Senin dan Kamis jam 8 pagi sampai jam 16.00. Setiap pertemuan ada 8 jam Pelajaran, jadi totalnya ada 16 jam Pelajaran. Tiap kelas minimal diikuti oleh 15 pasang catin.

Pelaksanaannya sesuai dengan Juknis dari Kemenag. Apabila tidak terpenuhi, ada bimbingan perkawinan secara mandiri. Namun baik yang mandiri maupun yang klasikal tetap sama-sama akan mendapatkan sertifikat layak nikah. Materi yang disampaikan sesuai dengan Juknis dari Kemenag, yaitu masalah Kesehatan, reproduksi, munakahat, regulasi hukum perkawinan dan lainnya.

Pada saat ditanyakan tentang efektivitas dan manfaatnya pelaksanaan bimbingan perkawinan, Bapak Najmudin menegaskan bahwa bimbingan berjalan efektif dengan bukti kehadiran peserta mencapai 100%. Hal itu dapat terjadi sebab KUA Kedawung memaparkan materinya dengan komunikasi 2 arah dan tidak jarang dibarengi dengan game-game simulasi berkeluarga. Bapak Najmudin juga menyampaikan bahwa keberhasilan bimbingan perkawinan ini baru dapat dilihat pada pasca pernikahan atau setelah menikah. Apakah ada konflik atau tidak. Bapak Najmudin mengatakan: “....nah, berdasarkan laporan dari Pengadilan Agama Sumber yang kami terima setiap triwulan, Kecamatan Kedawung ini tingkat perceraianya paling rendah se Kabupaten Cirebon. Hasil tersebut mungkin salah satunya dari pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan memberikan manfaat bagi pasangan minimal dapat mengurangi atau mengerem tingkat perceraian. Jumlah perkawinan di KUA Kecamatan Kedawung berkisar antara 400-800 kali per tahun, sedangkan perceraian kurang dari 10 persen.



Gambar 12. Wawancara Peneliti dengan bapak Najamudin, Kepala KUA Kecamatan Kedawung

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik kabupaten Cirebon, jumlah pernikahan pada kurun waktu tahun 2021-2023 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1. Sementara jumlah perceraian yang diperoleh dari Direktori Mahkamah Agung RI, dari laporan Pengadilan Agama Sumber dan Pengadilan Negeri Sumber, ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 1
Jumlah pernikahan di Kecamatan Sumber, Kecamatan Kedawung dan Kabupaten Cirebon pada kurun waktu 2021-2023⁷⁷

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Kec. Sumber	832	728	778
2.	Kec. Kedawung	520	442	368
3.	Kab. Cirebon	20.788	20.539	18.696

⁷⁷<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-cirebon/kategori/perceraian.html> diakses pada tanggal 21 November 2023

Tabel 2
Jumlah perceraian di kabupaten Cirebon kurun waktu
tahun 2021-2023⁷⁸

No.	Tahun	PA Sumber (Islam)		PN Sumber (NonIslam)	
1	2021	7.653	36,81%	854	4,11%
2	2022	6.946	33,82%	919	4,47%
3	2023	7.348	39,30%	825	4,41%

Dari Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa tren pernikahan terjadi penurunan di Kabupaten Cirebon pada kurun waktu dari tahun 2021 hingga 2023. Sedangkan Tabel 2 menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Sumber jumlah perceraian pada kurun waktu tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi penurunan namun naik kembali di tahun 2023. Jumlah perceraian cukup tinggi mencapai angka di atas 30 persen. Sementara perceraian di Pengadilan Negeri untuk non muslim, stabil di angka 4% dengan kenaikan atau penurunan yang landai atau tidak signifikan.

b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Gereja Katolik Santo Yusuf Cirebon dan Gereja Kristen Indonesi Pengampon Cirebon

Gereja Santo Yusuf Cirebon adalah gereja Katolik yang diresmikan pada tanggal 10 November 1880. Berlokasi di Jalan Yos Sudarso Nomor 20 Lemahwungkuk Cirebon. Merupakan gereja Katolik pertama yang didirikan di Keuskupan Bandung. Hingga saat ini Gereja Santo Yusuf Cirebon dilayani oleh pastor dari Ordo Salib Suci. Pastor Paroki Gereja Santo Yusuf Cirebon bernama Julius Himawan Christanto.

⁷⁸*ibid*

Di dalam agama Katolik bimbingan perkawinan dinamakan Kursus Persiapan Perkawinan (KPP), yang terbagi menjadi 2 tahap atau jenjang, yang harus diikuti oleh pasangan calon pengantin. Jenjang yang pertama adalah penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang dipaksakan secara klasikal, serta jenjang kedua adalah penyelidikan kanonik.

Melalui narasumber, yaitu Romo Lingga, salah seorang romo di Gereja Santo Yusuf Cirebon, bahwa Gereja Santo Yusuf Cirebon Kursus Persiapan Perkawinan yang dinamakan Pembinaan Persiapan Perkawinan (3P). Pelaksanaannya selama 3 hari pada hari Jum'at, Sabtu dan Minggu. Hari Jum'at dan Sabtu dilaksanakan pada jam 5 sore hingga 9 malam. Sedangkan hari Minggu berlangsung dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Bimbingan perkawinan ini dilaksanakan secara klasikal dengan jumlah pasangan minimal 10 pasangan, dan harus diikuti lengkap oleh pasangan calon peengantin laki-laki dan Perempuan. Apabila pasangan calon pengntin sudah selesai mengikuti 3P ini, akan diberikan sertifikat yang berlaku selama 6 bulan. Sertifikat ini digunakan untuk keperluan menikah. Jenjang selanjutnya, mereka mngurus berkas-berkas untuk penyelidikan kanonik. Penyelidikan kanonik ini akan dilakukan oleh Pastur. Lamanya penyelidikan kanonik ini paling singkat 15 jam atau bisa lebih bergantung kepada temuan atau pertanyaan pastur atau romo terhadap pasangan calon pengantin. Dilaksanakan secara tertutup, hanya ada romo dan kedua orang calon pengantin, tidak digabung dengan pasangan lainnya. Ada kalanya hanya romo dan salah satu calon pengantin, baik laki-laki atau Perempuan.

Penyelidikan kanonik biasanya dilakukan 3 bulan sebelum waktu dilangsungkannya perkawinan, karena nanti gereja akan mengumumkan pada saat misa, tentang calon atau identitas dari calon pengantin selama 3 bulan sebelum perkawinan. Dalam wawancara dengan Peneliti, Romo Lingga menyampaikan “.... Misalnya nanti di tanggal sekian bulan sekian akan menikah Saudara Winda dan Saudara Jana, mohon informasinya apabila ada umat yang mengetahui untuk batalnya perkawinan ini. Nanti siapa saja yang mengetahui, bisa melaporkan atau memberitahukan kepada pihak Gereja....”.

Penyelidikan kanonik ini sangat penting untuk menyelidiki latar belakang calon penganti, misalnya status calon pengantin harus bebas, tidak ada yang menghalangi untuk menikah, dan juga pemahaman calon pengantin tentang perkawinan kristiani.

Program 3 P di Gereja Santo Yusuf Cirebon wajib diikuti oleh semua pasangan pengantin, tidak boleh hanya salah satu dari pasangan. Materi yang diberikan dalam Program 3P sudah dibuat modulnya yang terdiri dari 12 modul : 1) Ajaran Gereja katolik tentang Perkawinan , 2) Penyerahan Diri, 3) Relasi Suami Istri, 4) Kehidupan Berkeluarga, 5) Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga, 6) Hukum Perkawinan, 7) Pengaturan Kehamilan dan Seksualitas, 8) Penyerahan Diri Timbal Balik, 9) Pendidikan Anak, 10) Perencanaan Masa Depan.

Pemberi materi pada program 3P biasanya selain romo, juga melibatkan profesional yang kompeten, misalnya dokter dan psikolog.

Sementara itu dalam penyelidikan kanonik, romo akan menanyakan masalah umum dari pasangan calon pengantin. Apabila dalam penyelidikan kanonik ditemukan sesuatu yang mencurigakan atau sesuatu halangan, atau seperti ada sesuatu yang disembunyikan, romo dapat saja tidak memberikan kelulusan kepada pasangan calon pengantin, Diperlukan kejujuran dalam menjawab pertanyaan pada penyelidikan kanonik.

Gereja Santo Yusuf Cirebon melaksanakan bimbingan perkawinan hanya 3 kali dalam setahun, yaitu di bulan Maret, Juli dan Oktober. Dengan demikian tiap pasangan calon pengantin dapat mengatur jadwal bimbingan perkawinan 6 bulan sebelum pelaksanaan pernikahan.

Apabila kedua tahap dalam Kursus Persiapan Perkawinan selesai dilalui, pasangan calon pengantin dapat melangkah untuk melakukan pernikahan. Biasanya mereka akan menjadwalkan bersama Pastur kapan waktunya untuk melaksanakan pemberkatan di gereja, dan dilanjutkan dengan mengurus pencatatan nikah di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta nikah.

Faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan 3P, menurut romo Lingga, apabila penyampaian materi berjalan 2 arah, pesertanya aktif, dan mereka paham dengan baik semua materinya.

Pada tahun 2023 di Gereja Santo Yusuf Cirebon terdapat 25 pasangan calon pengantin yang mengikuti 3P dan melangsungkan pernikahan, sementara data perceraian di gereja 0 atau tidak ada.

Gereja Santo Yusuf Cirebon memiliki SIMU atau Sistem Informasi dan Manajemen Umat. Dari data SIMU diketahui terdapat 24 lingkungan dan 1 paroki dengan populasi sebesar 3.000 orang. 24 lingkungan gereja tersebut tersebar di wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu.



Gambar 13. Wawancara Penulis dengan Romo Ignatius Lingga Dihadja dari Gereja Santo Yusuf Cirebon

Gereja Kristen Indonesia Pengampon Cirebon, adalah salah satu gereja Kristen Protestan yang ada di Cirebon. Gereja ini beralamat di Jalan Pengampon Nomor 31 Cirebon 45111. Gereja ini berada di bawah naungan GKI Sinode wilayah Jawa Barat. Jemaat Gereja Kristen Indonesia Pengampon berasal dari wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon. Gereja Kristen Indonesia Pengampon merupakan gereja Kristen terbesar di wilayah III Cirebon.

Untuk pemeluk agama Kristen Protestan, bimbingan perkawinan memiliki sebutan beragam di masing-masing gereja, misalnya Kursus

Pranikah, Konseling Pranikah atau Bimbingan Pranikah. Di Gereja Kristen Indonesia Pengampon disebut dengan Konseling Pranikah.

Narasumber Peneliti dari Gereja Kristen Indonesia Pengampon adalah Pendeta Agung Prasetya Susanto mengatakan bahwa calon pasangan pengantin yang akan menikah di GKI Pengampon Cirebon minimal mendaftar Konseling Pranikah pada 3-6 bulan sebelum waktunya pernikahan, karena mereka wajib mengikuti Konseling Pranikah yang diadakan gereja selama 3 bulan. Pendeta Agung mengatakan : “..... mengikuti Konseling Pranikah ini penting dan wajib bagi calon pengantin pria dan Wanita, terutama untuk membangun komitmen pernikahan, khususnya dalam masyarakat saat ini yang penuh dengan tantangan dan godaan. Konseling Pranikah juga akan meningkatkan kedewasaan pasangan.

GKI Cirebon telah memiliki Panduan yang dikeluarkan oleh Sinode Wilayah Jawa Barat, namun dapat dikembangkan oleh tiap gereja disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Materi utamanya mencakup : 1) Pernikahan adalah Sebuah Perjanjian, 2) Mengenali Pasangan Hidup, 3) Membangun Komunikasi yang Sehat, 4) Menjaga Kekudusan Pernikahan, 5) Mengatasi Perbedaan Pria dan Wanita, 6) Pendewasaan Melalui Konflik, 7) Kesatuan dan Kemandirian Keluarga, 8) Peranan Suami Istri dalam Keluarga, 9) Mendidik Anak dalam Keluarga, 10) Mengelola Keuangan Keluarga.

Konseling Pranikah di GKI Pengampon Cirebon diberikan dalam kurun waktu 3-6 bulan dengan pertemuan 1 minggu sekali selama 2 jam. Pertemuan dilaksanakan dalam kelas (klasikal), baik secara kelas besar atau kelas kecil. Untuk 1 pasang Pembina membina 5 pasang peserta. Pertemuan dilakukan secara formal maupun non formal. Pertemuan formal dalam kelas besar dan pertemuan non formal dalam kelas kecil. Dilakukan berselang seling.

Umumnya peserta merasakan efektivitas pertemuan atau pembinaan pada saat pertemuan kelompok kecil. Peserta juga merasa mendapatkan teman-teman baru sebagai keluarga yang dapat saling menguatkan, mengingat lamanya konseling ini mencapai waktu 3-6 bulan. Mereka sering bertukar pikiran untuk saling mendewasakan dirinya.



Gambar 14. Wawancara Penulis dengan Pendeta Agung Prasetya dari GKI Pengampon Cirebon

3. Komparasi Metode Bimbingan Perkawinan Agama Islam dan Agama Kristen di Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Hasil Penelitian melalui wawancara dengan narasumber, Peneliti mendapatkan beberapa aspek yang dapat dikomparasikan atau dibandingkan terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan pada lokasi yang telah dipilih di Kabupaten Cirebon. Beberapa aspek yang dapat dibandingkan antara lain: nama kegiatan bimbingannya, tujuan pelaksanaannya, sifat kegiatannya, dasar hukumnya, metode, materi, lama waktu pelaksanaan, jumlah kegiatan, sarana prasarana dan biayanya. Dari aspek di atas, penulis coba rangkum penyajiannya dalam Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Komparasi Metode Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Islam, Kristen Katolik dan Kristen Protestaan di Kabupaten Cirebon

No.	Aspek	Islam (KUA Kec. Sumber dan KUA Kec. Kedawung)	Katolik (Gereja Santo Yusuf Cirebon)	Protestan (Gereja Kristen Indonesia Pengampon Cirebon)
1.	Nama	Bimbingan Perkawinan (Bimwin)	Pembinaan Persiapan pernikahan (3P)	Konseling Pranikah
2.	Tujuan	mewujudkan keluarga yang Sakinah mawaddah warohmah (penuh cinta, kasih dan sayang)	mewujudkan keluarga yang kokoh dan kekal sesuai harapan gereja	Mewujudkan keluarga yang baik dan bahagia
3.	Sifat	Wajib tetapi masih ada toleransi, himbauan, sudah cukup diikuti oleh salah satu pasangan catin	Wajib diikuti pasangan catin	Wajib diikuti pasangan catin
4.	Dasar Hukum	Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan	Pedoman dari Keuskupan (Keuskupan Bandung)	Pedoman dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia (Sinode

		Nomor 172 Tahun 2022		Wilayah Jawa Barat)
5.	Metode	Tatap muka (klasikal atau mandiri), virtual	Tatap muka (klasikal)	Tatap muka (klasikal)
6.	Materi	7 materi pokok dari modul fasilitator, ditambah pretest dan evaluasi	10 modul	10 modul
7.	Lama waktu	2 hari (16 jam Pelajaran) 1 hari (mandiri)	3 hari ditambah 1 hari untuk penyelidikan kanonik	1-2 bulan atau lebih
8.	Jumlah kegiatan	2 kali seminggu (Senin/Selasa, dan Kamis)	3 kali setahun pada bulan Maret, Juli dan Oktober	1-3 kali setahun
9.	Sarana Prasarana	Aula/ balai nikah tidak berpendingin	Aula gereja dan ruang konseling khusus, berpendingin	Aula gereja dan ruang kondseling khusus, berpendingin
10.	Akomodasi	Tidak merata, ada yang menyediakan ada yang tidak, sekemampuan KUA	Ada	Ada
11.	Biaya/ Sumber dana	Sumber dana dari pemerintah, peserta tidak dipungut biaya	Peserta dipungut biaya Rp. 350.000,- per pasangan	Peserta dipungut biaya Rp. 350.000,- per pasangan

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Umat Islam di Kabupaten Cirebon

Bimbingan Perkawinan bagi Umat Islam di Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sumber dan KUA Kecamatan Kedawung bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan hidup (*lifeskill*) yang dibutuhkan bagi pasangan calon pengantin memasuki kehidupan rumah tangga. Selain itu juga untuk mengurangi terjadinya perceraian. Dengan bekal materi yang diperoleh dari bimbingan perkawinan tersebut, diharapkan dapat membentuk keluarga yang harmonis.

Pasangan calon pengantin yang mengikutibimbingan perkawinan akan lebih siap menghadapi kehidupan berumah tangga, karena sudah mendapatkan Gambaran bagaimana kehidupan berumah tangga yang baik sesuai dengana ajaran Islam. Mereka akan memiliki pedoman yang telah disampaikan oleh para pimateeri dalam bimbingan perkawinan, sehingga setiap permasalahan diharapkan dapat dicari solusinya berdasarkan Pelajaran atau materi tadi. Kedua orang pasangan suami istri yang sudah menikahdapat memahami sifat masing-masing, dapat menerima kelebihan dan kekurangan dari pasangannya, yang nantinya akan terwujud keluarga yang harmonis. Mereka akan menyadari adanya perbedaan sifat dan karakter masing-masing dan dapat menyesuaikan diri terhadap perbedaan ayng ada, menurunkan egonya masing-masing sehingga muncul keharmonisan hubungan suami istri. Keluarga harmonis terwujud dari adanya komunikasi yang harmonis antara suami dan istri, saling menghargai dengan berpedoman pada tuntunan agama Islam, dimana suami sebagai pemimpin dan istri harus taat pada suami.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sumber dan KUA Kecamatan Kedawung mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dengan Keputusan Nomor 169 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022.

Dalam Keputusan itu disebutkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan atau Bimwin dilakukan oleh KUA Kecamatan, dengan metode

tatap muka, virtual dan mandiri. Untuk tatap muka minimal minimal harus diikuti oleh 5 pasang dan maksimal 15 pasang. Metode virtual harus diikuti minimal oleh 10 pasang dan maksimal 40 pasang.

Dalam Pedoman Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 disebutkan tentang pengertian Bimbingan perkawinan, bahwa bimbingan perkawinan calon pengantin yang selanjutnya disebut Bimwin catin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementrian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan ketrampilan hidup bagi catin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.

Pengertian metode pelaksanaan Bimwin Catin adalah cara yang ditempuh dalam menyelenggarakan bimbingan secara tatap muka langsung atau secara virtual melalui platform digital, yang diikuti catin secara berkelompok, berpasangan atau perorangan. Penyediaan layanan bimbingan dengan beberapa metode ini sebagai upaya menyediakan alternatif pilihan agar catin dapat mengikuti bimbingan dengan utuh dan lengkap.

Pengertian Metode tatap muka atau bimwin tatap muka yaitu pelaksanaan bimwin secara klasikal yang diberikan kepada sejumlah peserta dan diampu oleh fasilitator.

Pengertian metode virtual atau bimwin virtual yaitu pelaksanaan bimwin secara daring dengan menggunakan aplikasi video conference yang diberikan kepada sejumlah peserta dan diampu oleh fasilitator.

Pengertian metode mandiri atau bimwin mandiri yaitu pelaksanaan bimbingan tatap muka secara perorangan atau berpasangan yang diperoleh

peserta di tempat kedudukan masing-masing petugas fasilitator pengampu sesi dan materi bimwin catin.

Pelaksanaan bimwin catin wajib menggunakan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Adapun sesi dan materi bimwin catin adalah sebagai berikut:

a. Materi pokok, diberikan sebanyak 10 jam Pelajaran dalam 5 sesi :

- 1) Sesi 1, Mempersiapkan Keluarga Sakinah (2 jam Pelajaran/120 menit)
- 2) Sesi 2, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga (2 jam Pelajaran/120 menit)
- 3) Sesi 3, Memenuhi kebutuhan dan Mengelola keuangan keluarga (2 jam Pelajaran/120 menit)
- 4) Sesi 4, Menjaga Kesehatan Reproduksi (2 jam Pelajaran/120 menit)
- 5) Sesi 5, Mempersiapkan generasi berkualitas (2 jam Pelajaran/120 menit)

b. Materi pelengkap

- 1) Pretest, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar (1 jam Pelajaran/60 menit)
- 2) Refleksi, evaluasi dan tes pemahaman bimwin catin (1 jam Pelajaran/60 menit)

Fasilitator yang dilibatkan adalah fasilitator dari Kementerian Agama untuk sesi 1-3, fasilitator dari Kementerian Kesehatan untuk sesi 4, dan fasilitator dari BKKBN untuk sesi 5. Materi pelengkap dapat diampu

oleh BKKBN untuk sesi 5. Materi pelengkap dapat diampu oleh fasilitator dari Kemenag atau fasilitator dari Lembaga lain.

Selain modul yang disampaikan oleh fasilitator, peserta bimwin catin juga mendapatkan bacaan mandiri yang merupakan modul bagi peserta, yaitu buku Fondasi Keluarga Sakinah: bacaan mandiri calon pengantin, yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag. Bacaan mandiri memuat informasi yang berhubungan dengan materi dan sesi, berupa pengetahuan, keterampilan dan tugas perorangan untuk peserta

Bimwin tatap muka dilaksanakan 2 hari, masing-masing 3 sesi per hari. Metode virtual dapat dilaksanakan 5 hari (1 hari 1 sesi), 3 hari (tiap hari 2 sesi) atau 2 hari (1 hari 3 sesi).

Pasangan calon pengantin yang mendaftar di KUA Kecamatan Sumber hanya 80% saja yang tuntas mengikuti Bimwin⁷⁹, sedangkan di KUA Kecamatan Kedawung seluruh pasangan catin tuntas mengikuti Bimwin (100%). Beberapa kendala yang ditemui sebagai penyebab catin tidak semuanya mengikuti bimwin, karena faktor pekerjaan, baik karena tidak mendapat izin atau karena bekerja di luar kota.

KUA Kecamatan Sumber maupun KUA Kecamatan Kedawung belum dapat menyelenggarakan bimbingan perkawinan sesuai dengan Pedoman dari Kementerian Agama secara keseluruhan. Pedoman yang dimaksud adalah Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. Penyebabnya karena anggaran yang disediakan oleh Kementerian Agama untuk mendukung

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Abdullah Musanif, Penghulu KUA Kecamatan Sumber

penyelenggaraan Bimwin sesuai pedoman dibatasi hanya untuk 4 sampai 5 kali penyelenggaraan, atau sama dengan 15 pasangan x 5 kali penyelenggaraan yaitu hanya mencakup 75 pasangan saja, atau sama dengan 10-20% calon pengantin yang mendaftar di KUA tersebut. Data yang diperoleh mengenai jumlah perkawinan di KUA Kecamatan Sumber pada tahun 2022 sebanyak 832 dan tahun 2023 sebanyak 778. Sedangkan jumlah pernikahan di KUA Kecamatan Kedawung pada tahun 2022 sebanyak 442 dan tahun 2023 sebanyak 368. Bimwin yang tidak disupport dengan dana anggaran pemerintah dilaksanakan sekemampuan KUA setempat. Kebijakan ini diambil karena penyelenggaraan bimwin di KUA tidak dipungut biaya atau gratis bagi catin.

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan tanpa dukungan anggaran pemerintah ini, atau sekemampuan KUA ini, biasanya dilaksanakan hanya 1 hari tatap muka di kelas. Pemateri diambil dari internal KUA setempat. Bagi yang sudah ada Kerjasama dengan instansi lain, bisa disertakan fasilitator dari Puskesmas dan atau BKKBN setempat. Biasanya pagi hingga sinag diberikan 3 sesi dan setelah duhur diberikan materi 2 sesi. Istilahnya materi dipadatkan, tanpa ada sesi pretes dan evaluasi.

2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Umat Kristen Katolik di Kabupaten Cirebon

Keluarga Katolik di Kabupaten Cirebon dan secara umumnya, menganggap pernikahan adalah anugerah terindah dari Tuhan, namun pernikahan tidak hanya tentang cinta, tetapi juga membutuhkan komitmen

dan tanggung jawab. Pembinaan Persiapan Perkawinan (3P) merupakan pembekalan untuk menyiapkan diri dalam membangun keluarga yang bahagia.

Bimbingan perkawinan atau Pembinaan Persiapan Perkawinan (3P) bagi umat Katolik di Gereja Santo Yusuf Cirebon , bertujuan memberikan bekal tentang aaspek-aspek dalam kehidupan berumah tangga, misalnya pengenalan terhadap pasangan, bagaimana mengatur keuangan keluarga, dan memahami ekspektasi atau harapan masing-masing pasangan terhadap kehidupan perkawinan serta bagaimana penyesuaian terhadap kehidupan yang baru.

Materi 3P secara garis besar disusun oleh keuskupan, dan masing-masing gereja Menyusun tema untuk dapat dibahas lebih rinci. Secara garis besar materi 3P harus memuat 2 hal, yang pertama adalah materi psikologi, yaitu bagaimana mengatur keuangan keluarga, Kesehatan reproduksi, komunikasi antar pasangan, bagaimana kepribadian pasangan. Materi yang kedua tentang teologi membahas mengenai kehidupan perkawinan Katolik.

Gereja Santo Yusuf Cirebon menyelenggarakan 3P sebanyak 3 kali dalam setahun yaaitu di bulan Maret, Juli dan Oktober. Masing-masing dilaksanakan selama 3 hari yaitu Jum'at, Sabtu dan Minggu. Hari Jum'at dan Sabtu dilaksanakan pada jam 17.00-21.00, sedangkan hari Minggu mulai pk. 07.00-16.00 ditutup dengan mengikuti misa.⁸⁰

⁸⁰Wawancara dengan bapak Ignatius Lingga Dihardja, Gereja Santo Yusuf

Hari pertama pelaksanaan 3P diisi dengan materi Pengenalan Diri dan Kepribadian pasangan. Hari kedua diisi dengan materi Kehidupan Perkawinan Katolik dan Nilai-nilai Alkitabiah dalam Berkeluarga. Hari ketiga diisi dengan materi Psikologi Perkawinan dan materi tema, antara lain : Mengelola Keuangan Keluarga, Komunikasi dan Relasi Suami Istri, Kesehatan Reproduksi, Pengaturan Kelahiran dan Seksualitas Suami Istri, dan Pendidikan Anak.

Ada 10 modul yang diberikan oleh Gereja Santo Yusuf Cirebon kepada pasangan catin yang mengikuti 3P. Materi tersebut yaitu : 1) Ajaran Gereja katolik tentang Perkawinan, 2) Pengenalan Diri, 3) Relasi Suami Istri, 4) Kehidupan Berkeluarga, 5) Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga, 6) Hukum Perkawinan, 7) Pengaturan Kehamilan dan Seksualitas, 8) Penyerahan Diri Timbal Balik, 9) Pendidikan Anak, 10) Perencanaan Masa Depan.

Pasangan calon pengantin yang mendaftar di Gereja Santo Yusuf, seluruhnya dapat mengikuti 3P dengan tuntas (100%).

Tahap selanjutnya sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, pasangan catin Katolik harus mengikuti tahap penyelidikan kanonik. Penyelidikan kanonik adalah salah satu tahap persiapan pernikahan Katolik, berupa wawancara mendalam secara pribadi antara pastor paroki dengan calon pengantin yang dilakukan secara bergantian satu per satu. Penyelidikan kanonik penting dilakukan karena prinsip pernikahan Katolik adalah monogami dan seumur hidup. Menjelang dilangsungkannya pernikahan, pastor akan mengumumkan rencana pemberkatan pernikahan kepada

jemaatnya melalui misa dan warta gereja. Tujuannya untuk mengetahui apabila ada jemaat yang menemukan adanya penghalang pernikahan.

Jumlah pernikahan di Gereja Santo Yusuf Cirebon pada tahun 2022 dan 2023 sebanyak 25-30 pasangan. Penyelenggaraan 3P di Gereja Santo Yusuf Cirebon dibebankan kepada calon pengantin, yaitu sebesar Rp. 350.000,- per orang.

Manfaat 3P bagi calon pengantin adalah mereka memahami bahwa pernikahan itu sangat kompleks, perlu penyesuaian kehidupan baru sehingga calon pengantin dapat menyadari bahwa diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kehidupan berkeluarga.

Mengamati hasil wawancara dengan narasumber keluarga Katolik, mereka mempersepsikan keluarga harmonis sebagai keluarga yang suami istri dalam keluarga tersebut saling menerima kekurangan masing-masing, saling menghormati martabat suami istri dan mudah memaafkan apabila ada kesalahan dan kekurangan pasangannya.

3. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Umat Kristen Protestan di Kabupaten Cirebon

Prosedur untuk mendapatkan pelayanan pemberkatan perkawinan di Gereja Kristen Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Pendeta Agung Prasetya dari GKI Pengampon Cirebon, pertama bahwa kedua calon mempelai wajib mengikuti pembinaan pranikah yang modulnya telah ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode GKI, yang dilaksanakan secara periodik oleh jemaat-jemaat di lingkungan klasis di Cirebon dan diwartakan

dalam warta jemaat. Tahap selanjutnya kedua calon mempelai juga wajib mengikuti percakapan pengembalaan dengan Majelis Jemaat sebagai persiapan memasuki kehidupan berumah tangga.

GKI Pengampon Cirebon memberikan ketentuan waktu pendaftaran pernikahan minimal 6 bulan sampai 1 tahun sebelum pelaksanaan. Sedangkan rencana pelaksanaan pemberkatan atau peneguhan pernikahan secara gereja, calon mempelai menyampaikan kepada Majelis Jemaat atau Tata Usaha Gereja minimal 3 bulan sebelum tanggal pernikahan tersebut. Rencana peneguhan pernikahan gereja tersebut akan diwartakan atau diumumkan dalam Warta Jemaat GKI Pengampon selama 3 kali hari minggu berturut-turut. Jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka Majelis Jemaat akan melakukan proses selanjutnya dari pasangan tersebut. Namun jika ada keberatan yang sah, Majelis Jemaat akan menangguhkan atau membatalkan pelaksanaannya.

Konseling Pranikah yang diselenggarakan Gereja Kristen Indonesia Pengampon Cirebon telah mengikuti pedoman dari Badan Pekerja Majelis Sinode GKI dari Sinode Wiayah Jawa Barat. Ada 10 modul yang disampaikan dalam Konseling Pranikah tersebut, yaitu : 1) Pendahuluan tentang Pernikahan yang Menyatukan Dua menjadi Satu, 2) Kasih sebagai Dasar Pernikahan, 3) Pentingnya Komunikasi, Jujur dan Pengendalian Diri dalam Pernikahan, 4) Pernikahan yang Berpusat pada Kristus, 5) Anak dalam Pernikahan Kristen, 6) Mengelola berkat dalam Keluarga Kristen, 7) Meneladani Pernikahan-Pernikahan Kristen di Sekitar Kita, 8) Pendewasaan

melalui Konflik, 9) Mengatasi Perbedaan Pria dan Wanita, 10) Mengelola Keuangan Keluarga .

Penyelenggaraan konseling pranikah di GKI Pengampon Cirebon dilaksanakan selama 6 bulan seminggu sekali, dimana setiap minggunya diberikan satu modul dengan metode tatap muka dalam kelas (klasikal) dengan durasi sekitar 2 jam. Pada minggu berikutnya dilakukan pendalaman materi yang dikelompokkan dalam kelompok kecil sesuai jenis kelamin, atau pria dan Wanita dipisah kelompok. Pendalaman materi dipandu oleh mentor-mentor dari anggota jemaat yang senior dan memiliki keharmonisan keluarga. Penyampaian materi dalam kelompok kecil ini dengan diskusi, simulasi dan sharing pengalaman.

Pengelompokan dalam kelompok kecil ini dimaksudkan untuk mendorong keterbukaan dan memberikan lebih banyak manfaat bagi masing-masing peserta. Kelompok Wanita dibimbing oleh mentor Wanita, demikian sebaliknya. Pada minggu selanjutnya dilakukan pertukaran mentor, dimana mentor Wanita membimbing kelompok pria dan sebaliknya mentor pria membimbing kelompok Wanita. Lamanya Konseling pranikah bisa berlangsung 1-2 bulan bahkan lebih, tergantung materi yang dibahas dan respon dari peserta.

Konseling pranikah bagi umat Kristen Protestan bertujuan untuk membantu pasangan yang ingin menikah untuk menganalisis masalah yang mengganggu diantara suami istri, menjelaskan kualitas masing-masing dan menjelaskan asumsi yang harus dicapai dalam hubungan pasangan.

Konseling pranikah ini menekankan pada komunikasi yang baik dan saling keterbukaan. Jadi konseling pranikah ini sangat penting dan wajib untuk diikuti.

Persepsi dari pasangan suami istri Kristen Protestan tentang keluarga harmonis, sebagaimana disampaikan oleh para narasumber, bahwa keluarga harmonis itu adalah keluarga yang didalamnya terjalin komunikasi yang baik antar anggotanya, suami menghargai dan mengasihi istrinya, istri mentaati suaminya.

4. Komparasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Umat Islam, Kristen Katolik dan Kristen Protestan di Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Tabel komparasi atau perbandingan penyelenggaraan bimbingan perkawinan dalam agama Islam, Kristen Katolik dan Kristen Protestan di Kabupaten Cirebon sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3 di Sub Bab Hasil Penelitian, dapat dijelaskan beberapa hal.

Penyebutan nama untuk bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedawung dan Sumber disebut Bimbingan Perkawinan, sementara di Gereja Santo Yusuf disebut Pembinaan Persiapan Pernikahan (3P) dan di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengampon disebut Konseling Pranikah.

Tujuan diadakannya bimbingan perkawinan di KUA Kedawung dan Sumber, Gereja Santo Yusuf maupun GKI Pengampon, sama yaitu sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan perkawinan sehingga terbentuk keluarga yang harmonis dan bahagia.

Bimbingan perkawinan di KUA Kedawung dan Sumber bersifat wajib tetapi pada pelaksanaannya menjadi himbauan karena tidak semua calon pengantin dapat hadir. Sedangkan di Gereja Santo Yusuf dan GKI Pengampon bersifat wajib sehingga semua pasangan catin mengikutinya.

Dasar hukum pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kedawung dan Sumber berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 yang diperbaharui dengan Peraturan Nomor 172 Tahun 2022. Gereja Santo Yusuf melaksanakan bimbingsn prkawinan berdasarkan Pedoman Keuskupan Bandung. Sementara GKI Pengampon melaksanakannya berdasarkan pedoman dari Badan Pekerja Majelis Sinode GKI Jawa Barat.

Metode bimbingan perkawinan di KUA Kedawung dan Sumber, Gereja Santo Yusuf maupun GKI Pengampon sama saja, menggunakan metode tatap muka, baik secara klasikal maupun mandiri. Hanya prakteknya ada perbedaan pada lokasi tersebut, yakni bimbingan di Gereja baik Santo Yusuf dan GKI Pengampon, bimbingan mandiri diperuntukkan bagi penyelidikan kanonik, sementara di KUA bimbingan mandiri diperuntukkan bagi catin yang tidak dapat hadir mengikuti bimbingan klasikal.

Pada penyampaian materi oleh fasilitator, di KUA di Kabupaten Cirebon belum memiliki keseragaman. Dimana di KUA Kedawung lebih interaktif dibandingkan dengan di KUA Sumber. Tingkat partisipasi catin untuk mengikuti bimbingan perkawinan di KUA, lebih tinggi di KUA Kedawung dibandingkan dengan di KUA Sumber.

Kurikulum yang digunakan di KUA memuat 7 materi, di Gereja Santo Yusuf memuat 10 materi demikian juga di GKI Pengampon terdapat 10 materi. Materi pokok yang disampaikan kepada catin di lokasi tersebut tidak jauh berbeda, khususnya materi pokok seperti kesehatan reproduksi, komunikasi keluarga, dan pengelolaan keuangan atau ekonomi keluarga.

Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA sebanyak 16 jam Pelajaran dalam 2 hari, di Gereja Santo Yusuf sebanyak 24 jam Pelajaran dalam 3 hari dan di GKI Pengampon selama 3-6 bulan dengan 12 kali pertemuan pokok ditambah pendalaman materi. Untuk gereja Santo Yusuf ada penambahan waktu untuk penyelidikan kanonik dan di GKI Pengampon ada penambahan waktu untuk percakapan penggembalaan.

Frekuensi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA setiap minggu 2 kali yaitu hari Senin dan Selasa atau Kamis. Sementara di Gereja Santo Yusuf pelaksanaan bimbingan perkawinannya dalam 1 tahun hanya 3 kali yaitu di bulan Maret, Juli dan Oktober. Adapun di GKI Pengampon hanya dilaksanakan 1 tahun sekali.

Sarana prasarana yang digunakan untuk bimbingan perkawinan di KUA Kedawung dan Sumber yaitu aula atau balai nikah, dimana belum semua KUA menyediakan pendingin ruangan, hanya dengan kipas angin. Sementara di Gereja Santo Yusuf dan GKI Pengampon, bimbingan perkawinan dilaksanakan di aula gereja dan ruang kelas khusus untuk konseling, juga dilengkapi dengan pendingin ruangan.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kedawung dan Sumber tidak berbayar atau cuma-cuma untuk calon pengantin yang mendaftar. Sementara di Gereja Santo Yusuf dan GKI Pengampon, catin yang mendaftar dikenai biaya. Pengenaan biaya ini berdampak pada akomodasi yang disediakan untuk catin pada saat bimbingan perkawinan, yakni yang dikenai biaya memperoleh akomodasi berupa konsumsi, sedangkan yang cuma-cuma tidak disediakan, sekemampuan KUA nya.

Mengamati penggunaan metode tatap muka pada pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sumber, KUA Kecamatan Kedawung, Gereja Santo Yusuf, dan Gereja Kristen Indonesia Pengampon di Kabupaten Cirebon, kita dapat membandingkan efektivitas pelaksanaannya, terutama pengaruhnya terhadap peserta pasangan calon pengantin dalam menyiapkan terwujudnya keluarga harmonis, yaitu dilihat dari tahap penyelenggaraan dan tahap pasca pelaksanaan.

Pada tahap penyelenggaraan, efektivitas ditandai dengan adanya komunikasi 2 arah antara pemateri dengan peserta, dengan komunikasi tersebut maka materi dapat tersampaikan dan dimengerti dengan baik. Dari hasil pengamatan, metode yang efektif adalah yang dilaksanakan oleh gereja, baik Gereja Santo Yusuf maupun GKI Pengampon. Selain itu juga partisipasi peserta. Metode tatap muka dikatakan efektif bila peserta dapat berpartisipasi secara aktif dengan tingkat kehadirannya 100%. Efektivitasnya terjadi di Gereja, baik di Santo Yusuf maupun GKI Pengampon, sebab Gereja mewajibkan seluruh pasangan pengantin untuk hadir, sementara itu di KUA

Kecamatan Sumber dan KUA kecamatan Kedawung masih ada toleransi terhadap ketidakhadiran salah satu pasangan.

Pada tahap pasca pelaksanaan bimbingan, efektivitasnya dapat dilihat dari: kepuasan pasangan dalam mengikuti bimbingan dengan ditandai oleh kesiapan pasangan untuk saling memahami, minimnya konflik dalam keluarga baik frekuensi maupun intensitasnya dalam rumah tangga dan kestabilan pernikahan berupa menurunnya tingkat perceraian.

Sementara itu efektivitas bimbingan perkawinan jika dianalisis menggunakan atau dengan menerapkan teori Taksonomi Bloom dapat dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Dapat dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 4
Efektivitas Metode Bimbingan Perkawinan dalam
Agama Islam dan Kristen berdasarkan Materi yang
Diajarkan untuk Mencapai Keluarga Harmonis

Domain	Aspek	Islam	Kristen
Kognitif	Pengetahuan	Pasangan mempelajari ajaran agama tentang pernikahan menurut Al-Quran dan Hadits	Pasangan mempelajari makna pernikahan berdasarkan iman Kristen/ Al Kitab
	Pemahaman	Pasangan dapat menjelaskan prinsip dasar agama Islam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari	Pasangan dapat menjelaskan prinsip iman Kristen untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
	Penerapan	Pasangan dapat menerapkan komunikasi yang baik dan menyelesaikan konflik dengan bijak	Pasangan dapat menerapkan komunikasi yang efektif dan menyelesaikan konflik
Afektif	Penerimaan	Pasangan mulai menerima nilai-nilai yang diajarkan	Pasangan mulai menerima nilai-nilai yang diajarkan seperti

		seperti saling mencintai, mengasihi dan menyayangi dan bertanggung jawab	saling menghormati, mencintai dengan tulus
	Penghargaan	Pasangan belajar menghargai perbedaan dan keunikan masing-masing	Pasangan belajar menghargai perbedaan dan keunikan masing-masing
	Komitmen	Pasangan berkomitmen menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari	Pasangan berkomitmen menerapkan ajaran Kristiani dalam kehidupan sehari-hari
Psikomotor	Keterampilan	Pasangan mengembangkan ketrampilan praktis berkomunikasi dan penyelesaian konflik	Pasangan mengembangkan ketrampilan praktis berkomunikasi dan menyelesaikan konflik
	Tindakan	Pasangan melakukan tindakan nyata untuk membangun keluarga yang harmonis seperti melakukan kegiatan bersama dan saling mendukung	Pasangan melakukan tindakan nyata untuk membangun keluarga yang harmonis seperti melakukan kegiatan bersama dan saling mendukung

Sementara yang menjadi tolok ukur kesuksesan metode bimbingan perkawinan Islam dan Kristen untuk mewujudkan keluarga harmonis meliputi kesadaran akan tanggung jawab masing-masing pasangan, efektivitas komunikasi, serta komitmen dalam menjalani kehidupan bersama.

5. Persepsi tentang Keluarga Harmonis

Dari hasil wawancara dengan keluarga muslim di Kabupaten Cirebon, mereka mempersepsikan keluarga harmonis adalah saling menerima kekurangan suami/istri, saling pengertian, saling menghargai dan dapat menempatkan diri masing-masing, sehingga terpelihara rasa cinta, kasih dan

sayangnya, serta memegang nilai-nilai Islam untuk mencari solusi permasalahan.

Berdasarkan wawancara dengan keluarga Katolik, mereka mempersepsikan keluarga harmonis adalah keluarga yang saling menyadari adanya kekurangan dan kelebihan pasangan dan mau menerima kekurangan masing-masing, saling menghormati martabat suami istri dan mudah memaafkan apabila melakukan kesalahan atau ada kekurangan.

Keluarga Protestan mempersepsikan keluarga harmonis adalah keluarga yang didalamnya terjalin komunikasi yang baik antar anggotanya, dimana suami menghargai istri, mengasihi istri dan istri mentaati suaminya.

Bila dikaitkan dengan teori keluarga harmonis, peneliti Ismatullah yang menulis tentang *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rohmah dalam Al-Quran*, mengartikan keluarga harmonis dalam perspektif Islam adalah keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan jiwa, kasih sayang dan kelembutan hati.

Mengaitkan persepsi keluarga muslim di Kabupaten Cirebon dengan teori dari Ismatullah ini, sangat relevan dan kuat sekali makna keluarga harmonis yang dipersepsikan oleh masyarakat muslim Kabupaten Cirebon ini, mencerminkan pemahaman terhadap ajaran Islam yang kuat.

Memperhatikan persepsi keluarga harmonis yang disampaikan baik dari keluarga Islam, Katolik maupun Protestan di Kabupaten Cirebon, dapat ditarik benang merah bahwa persepsinya sangat kuat sesuai dengan Gambaran teoritis yang disampaikan para ahli.

Beberapa penulis teori keharmonisan keluarga misalnya Yulius Jamiah yang menulis tentang Keluarga Harmonis dan Implementasinya terhadap Pembentukan Kepribadian Anak, Azri Qoharudin yang menulis Konsep Harmonis dalam Keluarga, Muchlisin Riadi yang menulis Keharmonisan Keluarga, menyepakati ciri-ciri keluarga yang harmonis itu antara lain terdapat : adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga, adanya relasi atau ikatan yang sehat dan kuat antar anggota, adanya keterbukaan dan konflik yang minim.

Ciri-ciri keharmonisan secara teoritis yang disampaikan para penulis di atas, terdapat dalam persepsi keluarga harmonis para pemeluk Islam, Katolik dan Protestan di Kabupaten Cirebon.

Dari seluruh informan, baik dari keluarga Muslim, Katolik maupun Protestan, semua setuju bahwa bimbingan perkawinan itu sangat penting sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, dan mewujudkan keluarga yang harmonis dan Bahagia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode bimbingan perkawinan di KUA, di gereja Katolik maupun di gereja Protestan di Kabupaten Cirebon, menggunakan metode tatap muka. Namun memiliki perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan.

Metode tatap muka di KUA secara klasikal diikuti oleh banyak pasangan dan tatap muka mandiri diikuti oleh seorang atau sepasang calon pengantin yang tidak dapat hadir mengikuti bimbingan pranikah klasikal.

Metode tatap muka di gereja Katolik dilaksanakan secara klasikal untuk penyampaian materi pokok dan tema. Metode tatap muka mandiri digunakan untuk tahap penyelidikan kanonik.

Demikian juga konseling pranikah di gereja Kristen Protestan, metode tatap muka klasikal untuk penyampaian materi pokok dan tema, serta tatap muka mandiri untuk tahap percakapan pengembalaan.

Metode virtual sebagaimana tercantum dalam Pedoman penyelenggaraan Bimbingan perkawinan di KUA, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, di Kabupaten Cirebon belum pernah dilaksanakan, mengingat keterbatasan SDM dan sarana yang dimiliki.

2. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA maupun di gereja, sangat dirasakan manfaatnya oleh pasangan calon pengantin dan sangat relevan untuk mewujudkan keluarga harmonis.

Pasangan catin yang mengikuti bimbingan pranikah dengan baik dan tuntas, lebih dapat beradaptasi dengan pasangannya dan lebih mudah mencapai keharmonisan keluarga.

3. Konsep keluarga harmonis dari pasangan suami istri di Kabupaten Cirebon secara umum adalah keluarga yang di dalamnya terdapat hubungan yang baik antar anggotanya, saling memahami kekurangan atau kelebihan untuk saling melengkapi, senantiasa berpedoman kepada tuntunan agamanya dan menjaga komitmen pernikahan.

B. Saran

Untuk menyempurnakan penyelenggaraan bimbingan perkawinan agar berhasil sesuai tujuan yang diharapkan dan berjalan secara efektif, Peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pasangan Catin atau pasangan suami istri

Lebih serius lagi dalam mengikuti bimbingan, dan menjadikan bimbingan pranikah ini sebagai prioritas yang harus diikuti sehingga dapat menerima materi dengan baik, sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Tidak segana untuk berkonsultasi ke KUA atau gereja apabila dalam perjalanan berumah tangga menemui konflik atau masalah sehingga dapat diatasi dengan lebih dini dan lebih baik agar dapat mencegah terjadinya perceraian.

2. Bagi KUA Kecamatan Sumber dan KUA Kecamatan Kedawung

Lebih mengoptimalkan lagi peran petugas dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan klasikal yang disederhanakan atau yang sekemampuan KUA, yang tanpa dukungan anggaran pemerintah. Agar pasangan calon pengantin tetap dapat menerima materi dengan utuh. Mewajibkan pasangan catin untuk hadir lengkap dan tuntas. Bila perlu, berikan sanksi jika tidak hadir.

3. Bagi Gereja

Dapat melibatkan unsur Dinas Kesehatan setempat maupun unsur BKKBN setempat untuk fasilitator masalah Kesehatan dan kualitas keluarga. Atau dapat melibatkan unsur pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan dan BKKBN dalam penyusunan modul yang lebih rinci, selain modul dari keuskupan maupun sinodenya.

4. Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon

Dinas dapat mengeluarkan kebijakan yang mengikat kepada perusahaan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon agar memberikan dispensasi kepada karyawannya apabila akan mengikuti bimbingan perkawinan. Ini penting untuk catin yang tidak mendapatkan ijin. Sehingga cakupan kehadiran catin yang mengikuti bimbingan pranikah meningkat. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman catin tersebut akan keutuhan keluarga yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat perceraian.

5. Bagi Akademisi/ UII

Dapat berkontribusi memberikan masukan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam dukungan anggaran maupun penyusunan kurikulum bimbingan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, 1986, “al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah”, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid IV
- Amalia Maulida Rizqi dan Muhammad Yudi Ali Akbar, 2017 “Konseling Pranikah Islam Perannya Bagi Pemilihan Pasangan dan Pernikahan”, *Jurnal Konseling Andi Matappa*, Vol 1 No 2
- Amalia Puteri, 2023 “Rekonstruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo)” *Jurnal Penelitian Agama* , Vol. 24 No.1
- Antonius Seri, 2020, “Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan”, *Jurnal Pionir LPPM_ _Universitas Asahan*, Vol 6 No.2
- Atabik Ahmad dan Mudhiiah Khoridatul, 2014, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2
- Azizah Pulungan Nur, 2019, “Pakaian Syari’, Harus Segitunya kah”, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, “Kabupaten Cirebon Dalam Angka”, Tahun 2024
- Damayanti Indah dan Eka Fitriyani, 2023, “Pelatihan Pranikah Berbasis Pengetahuan Dan Keterampilan Bagi Pasangan Yang Akan Menikah Pada KUA Marpoyan Damai Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam*
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, tahun 2024
- Dirjen Bimas Islam Keputusan No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
- Fauziyah Novita, 2018, “Motivasi untuk Menikah Perspektif Al-Quran”, *Skripsi S1: Fakultas Ushuludin*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

- Gulo Manase, 2016, “Konsep Paulus Mengenai Pernikahan”, *Jurnal Manna Rafflesia*
- Hadijah dkk, 2023, “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Pengantin oleh Penyuluh Fungsional di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 7 No 1
- Hadi Khidzmatul, 2022, “Konsep Keluarga Harmonis Perspektif Kristen dan Islam (Studi Al-kitab dan Al-quran)”, *Skripsi S1: Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Hermawati Netty, 2012, “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Kebahagiaan Pasangan pada Masyarakat Madura”, *Jurnal Personifikasi*, Vol.3, No. 1
- Ibnu Sahroji Muhammad, Lima Rukun Nikah dan Penjelasannya, dikutip dari <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/lima-rukun-nikah-dan-penjelasannya-GdNXz>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023
- Ismatulloh, 2015, “Kosnep Sakinah, Mwaddah, dan Warahmah dalam Al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Quran dan Tafsirannya)”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 14, No. 1
- Jalil Abdul, 2019, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta selatan”, *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* , Vol 7 No 2
- Jamiah Yulis, 2016, “Keluarga Harmonis dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini”, *Jurnal Humaniora*, Vol.2, No.2
- JDIH BPK RI DATABASE PERATURAN, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>, diakses pada tanggal 24 Maret 2023
- Justiani Noor Writin dan Muhammad Zainal Mustofa, 2020, “Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Yang Sakinah”, *Jurnal IKTISYAF* , Vol 2 No 1
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, “Mimbar Dakwah Sesi 20: Keluarga Sakinah”, dikutip dari <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-20keluarga-sakinah> diakses pada tanggal 23 Maret 2023

- Kementrian Agama Kota Semarang, Kasi Bimas Islam Infokan Syarat Saksi Nikah, dikutip dari <https://kotasemarang.kemenag.go.id/berita/kasi-bimas-islam-infokan-saksi> Diakses tanggal 25 Mei 2023
- Keuskupan Agung Jakarta, keuskupan Agung. Dikutip dari <https://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik> Diakses Maret 17, 2023
- Komisi Kerasulan Keluarga KAJ, 2018, "Program Persiapan Perkawinan Membangun Rumah Tangga", Jakarta: Penerbit Obor
- Lidia Angela ,2013, "Peranan Komunikasi dalam Membangun Keharmonisan Hidup Keluarga Katolik", *Skripsi S1* : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
- Lontoh Ardika, 2015, "Analisi Yuridis Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*
- Maria Gita Damar Shinta, 2009, "Griya Pernikahan Di Yogyakarta Yang Menunjukkan Kekhasan Tradisional Jawa Melalui Pendekatan Karakter Dalam Arsitektur Jawa Dan Etnik." *Skripsi S1* : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Mujib Nur, "Sengketa Wali Nikah Antara Seorang Gadis Desa Dengan Ayah Kandungnya", dikutip dari <https://www.pajakartatimur.go.id/artikel/362-> Diakses tanggal 24 Mei 2023
- Nababan Damayanti, 2019, "Keluarga Kristen Sebagai Keluarga Allah", *Jurnal Christian Humaniora*, Vol.3, No.1
- Qoharuddin Aziz, 2020, "Konsep Harmonis Dalam Keluarga", *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol.1, No.3, hal 171
- Riadi Muchlisin, 2020, "Keharmonisan Keluarga (Pengertian, Aspek, Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan)", dikutip dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga.html> diakses pada 27 Maret 2023
- Rostiana Irma, dkk, 2024, "Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Motivasi Anak Untuk Bersekolah di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota

- Bandung”, *Jurnal Sosietas*, Vol 5, no 2
- Silvia Roza dkk, 2018, “Pengaruh Konseling Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kua Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan”, *_Jurnal Bimbingan Konseling Islam_* , Vol 1 No 2
- Siti Nurhalimah Ema, 2020, “Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqāṣidu Syarii’ah (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pematang), *Skripsi S1: Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia*
- Sudarsono, 1997, “Hukum Keluarga Nasional”, Jakarta: Rineka Cipta
- Suhendra Ahmad, Merenungi Tanda-Tanda Kekuasaan Allah di Surat Ar-Rum ayat 20-25, dikutip dari [https://tafsiralquran.id/merenungi-tanda-tanda-kekuasaan- allah-di-surat-ar-rum-ayat-20-25/](https://tafsiralquran.id/merenungi-tanda-tanda-kekuasaan-allah-di-surat-ar-rum-ayat-20-25/) akses pada tanggal 27 Juni 2023
- Sulthon Ahmad, 2023, “Bimbingan Pranikah Antar Agama”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* Vol.6 No.1
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hal 13, dikutip dari <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf> diakses pada tanggal 2 Agustus 2023
- Wibisana Wahyu, 2016, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pndidikan Agama Islam* Vol.14, No.1
- Wiratri Amorisa, 2018, “Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13, No. 1

LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA

(Informan I: Pasangan suami istri Keluarga Islam)

Hari/Tanggal : Sabtu, 23 September 2023

Waktu : 18.00-19.00 WIB

Tempat : Jl. Pangeran Kejaksan, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber,
Kabupaten Cirebon.

Narasumber : Ahmad Fuad dan Rohmah

Peneliti : Assalamualaikum selamat malam bapak dan ibu. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Adapun maksud kedatangan kesini untuk melakukan wawancara guna memenuhi tugas akhir saya. Sebelumnya apakah bapak dan ibu bersedia untuk diwawancarai?

Narasumber : Waalaikumsalam, iya kami bersedia.

Peneliti : Baik bapak terimakasih atas ketersediaannya. Untuk permulaan mungkin bapak dan ibu dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu dipersilahkan.

Narasumber : Baik a, nama lengkap saya Ahmad Fuad tetapi yang tercantum dalam KTP adalah A.Fuad. saya kelahiran tahun 1956 bulan Januari tanggal 24. Adapun istri bernama E.Rohmah atau biasa dipanggil Rohmah. Dia kelahiran 1955 bulan Februari tanggal 22. Untuk usia pernikahan sendiri, kami menikah pada tanggal 17 Juli 1977. Untuk totalnya dihitung sendiri ya.

- Peneliti : Berikutnya adalah apakah sebelum nikah mengikuti bimbingan nikah lebih dulu atau tidak?
- Narasumber : Menurut Undang-Undang Perkawinan, harus mengikuti, sehingga kami berdua mengikuti bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan. Karena mengikuti aturan yang berlaku. Biasanya yang mengikuti bimbingan perkawinan di kantor KUA, nantinya buku nikahnya bisa langsung diambil setelah ijab kabul, nah yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan biasanya ada pemeriksaan berkas atau data-data lebih dulu, kalau yang mengikuti bimbingan perkawinan sih langsung saja ke ijab kabul.
- Peneliti : Pada saat itu yang diingat apa saja pak buk mengenai materi dan metode penyampaiannya?
- Narasumber : Untuk materinya sih intinya mah mengenai bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga yang penuh cinta, kasih, dan sayang, serta rahmat dari Allah Ta'ala. Inti materinya, sasarannya adalah keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk yang disampaikan dengan cara ceramah saja begitu a, walaupun diskusi saat itu jika ada yang bertanya saja. itu kurang lebih yang kami ingat.
- Peneliti : Nah dari materinya tersebut, apakah dampaknya berpengaruh terhadap kehidupan berumah tangga?
- Narasumber : Ya Alhamdulillah a, namanya juga kan bimbingan perkawinan, sudah barang tentu berupa pengetahuan dasar untuk membangun

dan membina rumah tangga. Itu yang dirasakan oleh kami selama membangun dan mengarungi pernikahan dan berumah tangga sejak awal kami menikah hingga saat ini. Dan Alhamdulillah kami pun dikaruniai 5 orang anak (4 laki-laki dan 1 perempuan) serta 8 orang cucu.

Peneliti : Ada dampak atau manfaat lain tidak yang bapak dan ibu rasakan selain keturunan yang sholeh?

Narasumber : Dampak positif yang dirasakan adalah mengalirnya rezeki dari Allah. mulai dari pendidikan anak hingga menikahkan anak, Alhamdulillah senantiasa dicukupkan rezekinya.

Peneliti : Berarti materi bimbingan perkawinan yang dulu diterima senantiasa dapat diterapkan hingga sekarang?

Narasumber : Iya begitu intinya adalah membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun pasti siapaun itu melakukannya tidak serta merta dapat berjalan mulus begitu saja. ada rintangannya salah satunya adalah dengan berkembangnya teknologi. Misalnya saja dari kemunculan HP dan perkembangannya yang menyebabkan anak menjadi individualis, asik dengan hpnya sendiri, orangtua pun menjadi lupa akan kewajibannya utamanya yang harus mengajarkan anaknya mengenali al-quran.

Peneliti : Setelah sekian lama menikah, apakah bimbingan pernikahan itu masih terus diikuti?

Narasumber : Tentu, proses belajar itu terus berlangsung. Itu perlunya menikah dengan yang sekufu atau setara. Misalnya, usia yang tidak terlalu jauh selisihnya, pendidikan juga hamper sama, kekayaan juga hamper sepadan.

Peneliti : Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk bapak ibu. Bapak dan ibu kan telah lama menikah nih, adakah tips untuk pasangan muda agar tetap awet pernikahannya?

Narasumber : Baik intinya ya a harus yang sekufu, terutama carilah yang paling baik agamanya, prinsipnya harus yang seagama. Jangan melihat kekayaan, kecantikan atau rupa, dan keturunannya saja.

Peneliti : Itu saja bapak ibu yang ditanyakan. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih atas kesediaan waktu dan jamuannya hari ini.

Narasumber : Selanjutnya silahkan melanjutkan dengan makan dan minum serta sholat atau istirahat sebelum kembali ke rumah.

TRANSKIP WAWANCARA

(Informan II: Pasangan suami istri Keluarga Islam)

Hari/Tanggal : Rabu, 20 September 2023

Waktu : 19.00-19.45 WIB

Tempat : Jl. Fatahilah, Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber.

Narasumber : Muhammad Arifudin dan Cucu Sukmawati

Peneliti : Assalamualaikum, Selamat malam bapak dan ibu. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi dari UII Yogyakarta. Adapun maksud kedatangan saya adalah sedang mencari narasumber guna keperluan tugas akhir dengan judul studi komparasi metode perkawinan agama Islam dan Kristen untuk mewujudkan keluarga harmonis. Apakah bapak dan ibu bersedia dan berkenan menjadi narasumber untuk diwawancarai?

Narasumber : Waalaikumsalam, malam juga mas. Kami siap dan bersedia untuk diwawancarai oleh mas. Semoga keterangan yang akan kami sampaikan dapat membantu mas Hilmi dalam mengerjakan tugas akhirnya.

Peneliti : Baik terima kasih bapak dan ibu atas ketersediaannya. Sebelum memulai sesi ini ada baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dengan menyebutkan identitasnya dan usia pernikahan.

Narasumber : Baik mas Hilmi, perkenalkan nama lengkap saya Muhammad Ismail Arifudin, biasa dipanggil Arif, dan sebelah saya ini adalah istri saya dan nama istri saya adalah Cucu Sukmawati. Kami melangsungkan pernikahan pada awal tahun 2018 yang lalu dimana total telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun. Dan Alhamdulillah kami juga telah Allah titipkan dan amati dua orang anak yang masing-masing berusia 3 tahun dan yang satu belum genap satu tahun mas.

Peneliti : Baik bapak untuk pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah apakah kalian mengikuti bimbingan pernikahan atau perkawinan?

Narasumber : Terkait yang mendaftarkan pernikahan saat itu yang mengurus dan menangani dari keluarga istri mas. Saat itu kami mendaftar pernikahan kami di KUA Kecamatan. Saat itu juga kami tidak mengikuti bimbingan pernikahan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan. Mungkin lebih lengkap yang mengetahui detailnya dari keluarga istri mas. Jadi istri saya yang akan menjelaskannya seperti apa.

Peneliti : Saat itu bagaimana dan apa yang terjadi bu?

Narasumber : Ya jika kita melihat dari aturan yang berlaku sih ada seharusnya mas, akan tetapi dari pihak KUA sendiri mereka tidak aktif. Pada saat mendaftar kami diberitahukan bahwa akan diadakan bimbingan perkawinan, sehingga kami tidak mengikuti bimbingan perkawinan klasikal karena katanya pesertanya kurang dan di sisi lain juga kami tidak mengetahui kalau ada bimbingan yang mandiri.

Peneliti : Dengan begitu apakah berpengaruh kepada kehidupan rumah tangga bapa dan ibu terlebih di tahun-tahun pertama?

Narasumber : Sudah barang tentu mas kami mengalami kesulitan terlebih soal komunikasi di antara kami, apalagi kami tidak mendapatkan bekal dan juga kami tidak mengetahui materi-materi apa saja yang diberikan dari KUA. Akan tetapi kami seiring waktu dengan beradaptasi memahami karakter masing-masing akhirnya kami menemukan pola yang kami gunakan untuk berkomunikasi menjadi lebih baik lagi mas.

Peneliti : Dan selama 5 tahun pernikahannya ini apakah ada masalah? Bagaimana cara menyelesaikannya?

Narasumber : Oh, dengan tidak mengikuti bimbingan perkawinan gitu ya? Bagaimana menjalankan pernikahan tanpa bimbingan gitu? Ok baik, yang namanya pernikahan itu pasti ada saja permasalahannya, belum lagi masing-masing dari kita pun memiliki kekurangan serta kelemahan, dari kita pribadi ya mas memaksimalkan dengan ikhtiar dan doa, serta kita kembalikan kepada niat kita menikah itu untuk apa sih? Kalau kami sendiri menikah niatnya dijadikan untuk beribadah, insyaallah semua pintu-pintu rezeki, solusi, dan lainnya terbuka. Kami berangkat dari nol, mengalami berbagai pengalaman, bagaimana mengalirnya pintu rezeki, tentu dengan ikhtiar dan doa, tujuan menikah itu apa itulah yang menjadi pegangan kami.

- Peneliti : Berarti jalan keluarnya adalah kepada nilai-nilai agama yang diturunkan Allah?
- Narasumber : Iya, kami niatnya adalah ibadah, menyadari masing-masing ada kekurangan dan kelebihan, sehingga dapat saling melengkapi dan saling instropeksi.
- Peneliti : Apakah pernah ke KUA melakukan konsultasi pasca menikah atau cukup dari diri sendiri secara individu?
- Narasumber : Setelah menikah,kami senantiasa berkomitmen satu sama lain, kemudian tetap minta doa dari kedua orang tua, juga arahan dan nasihat dari orang tua, sambil terus belajar.
- Peneliti : Bagaimana pandangannya tentang keluarga harmonis pada saat sebelum menikah dan atau setelah pada saat menikah?
- Narasumber : Harmonis itu tidak selalu senyum di setiap waktu, setiap tempat, dan keadaan. Artinya harmonis itu saling menerima kekurangannya suami/istri, kedua saling mengerti, adanya keterbukaan, kemudian baik yang pria maupun wanitanya harus bisa menempatkan diri, bak pepatah jawa cirebonan pria itu *prigil mekaryo* yang artinya rajin bekerja untuk mendapatkan nafkah, dan wanita *wani minati lan wani ditata* yang berarti istri bisa ditata atau menata sehingga keluarga seimbang. Bagi kami tidak perlu romantic-romantis di depan umum, cukup kedua pasangan suami istri saja yang saling tahu dan saling melengkapi, serta selalu sejalan. Dan yang terakhir tidaklah lupa

untuk selalu meminta restu, doa, nasihat, dan masukan dari orang tua.

Peneliti : Baik cukup itu saja yang ditanyakan, terimakasih atas kesediaannya untuk diwawancara.

Narasumber : Sama-sama mas, dengan senang hati.

TRANSKIP WAWANCARA

(Informan III: Pasangan suami istri Keluarga Islam)

Hari/Tanggal : Sabtu, 23 September 2023

Waktu : 20.00-20.45 WIB

Tempat : Perumahan Korpri, Kelurahan Tukmudal, Kecamatan
Sumber, Kabupaten Cirebon.

Narasumber : Aris Nugraha dan Lili Laeliah

Peneliti : Bismillah assalamualaikum selamat malam bapak dan ibu. Maaf apabila mengganggu waktunya, adapun kedatangan saya kemari adalah untuk melakukan wawancara guna memenuhi tugas akhir saya. Untuk itu saya ucapkan terimakasih karena telah bersedia untuk ditanyai beberapa pertanyaan. Baik yang pertama mungkin bisa memperkenalkan diri lebih dahulu.

Narasumber : Baik bismillah, selamat malam A Hilmi. Tidak apa apa dengan senang hati akan kami bantu. Jadi nama lengkap saya Aris Nugraha berusia 37 tahun dan pada tahun 2009 saya menikahi istri saya yang biasa dipanggil Lili. Alhamdulillah saat ini kami telah dikaruniai 4 orang anak. Pekerjaan saya sebagai wiraswasta dan istri ibu rumah tangga.

Peneliti : Dulu sebelum melangsungkan pernikahan apakah mengikuti bimbingan perkawinan atau tidak?

- Narasumber : Dahulu tidak mengikuti bimbingan perkawinan, hanya mendapat semacam wejangan atau nasihat-nasihat saja dari tokoh-tokoh.
- Peneliti : Kenapa tidak mengikuti bimbingan perkawinan? Apakah tidak diberitahu oleh pihak KUA atau bagaimana?
- Narasumber : Sejauh yang saya ingat sih a saat itu tidak ada pemberitahuan dari pihak KUA nya dan juga tidak mewajibkan atau mengharuskan kami untuk ikut mengikuti kelas bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan.
- Peneliti : Apakah mengetahui alasannya tidak diadakannya bimbingan perkawinan oleh KUA?
- Narasumber : Tidak tahu apa alasannya hanya pada saat mendaftar memang katanya tidak ada bimbingan yang dilaksanakan.
- Peneliti : Setelah kurang-lebih 10 tahun menikah ini apakah ada kendala atau masalah dalam membangun keluarga?
- Narasumber : Ya saya rasa sih A dalam setiap keluarga itu pasti ada saja kendala atau permasalahannya, tergantung dari sikap suami atau istrinya dalam menyelesaikannya. Yang penting menurut kami itu ya saling mengerti dan saling menempatkan posisi suami-istri saja.
- Peneliti : Berarti komunikasi suami dan istri harus dijaga selalu dan intens?
- Narasumber : Iya, misalnya bila ada masalah, kami saling menenangkan diri terlebih dulu, menunggu saat yang tepat untuk mencari jalan keluarnya bersama, dan bila sama-sama tenang maka kami pun mengobrol mencari jalan keluarnya bersama. Komunikasi yang

mendalam antar suami dan istri dan mencari solusinya bersama-sama

Peneliti : Kemudian, dalam pandangan bapak atau ibu mengenai keluarga yang harmonis itu seperti apa? Apakah ada perbedaan pemikiran saat sebelum menikah dan setelah menikah?

Narasumber : Sebelum menikah, kami lihatnya gampang dan mudah-mudah saja untuk membangun keluarga yang harmonis, manis-manis semua yang kami bayangkan, namun setelah kami menikah kenyataannya tidak begitu. Ada saja masalah atau kendala yang kami hadapi. Meskipun demikian kami kembali lagi kepada tujuan pernikahan yang kami pegang, sehingga semua masalah dapat dicari bersama solusinya. Sebab, menyatukan isi dua kepala yang berbeda dan dua karakter yang berbeda itu kompleks.

Peneliti : Mungkin ini saja yang ditanyakan ke bapak ibu dan sekali lagi saya sangat amat berterimakasih karena telah bersedia untuk melakukan tanya jawab ini

Narasumber : Dengan senang hati A Hilmi, semoga membantu yaaa.

TRANSKIP WAWANCARA

(Informan IV: Pasangan suami istri Keluarga Islam)

Hari/Tanggal : Rabu, 15 November 2023

Waktu : 13.00-14.00 WIB

Tempat : Jl. Wiratama Tuparev, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung.

Narasumber : Mohammad Rendy dan Pratiwi Johana Ardiwinata

Peneliti : Assalamualaikum, selamat siang bapak dan ibu. Sebelumnya Perkenalkan bapak ibu saya Muhammad Himi dari Universitas Islam Indonesia dan juga saya ucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai guna memenuhi tugas akhit saya mengenai studi komparasi metode bimbingan perkawinan antara agama islam dan agama Kristen untuk mewujudkan keluarga harmonis. Baik bapa dan ibu alangkah baiknya sebelum dimulainya sesi tanya jawab ini untuk memperkenalkan diri dahulu dengan menyebutkan nama, usia, pekerjaan, usia perkawinan, dan telah dikaruniai berapa anak

Narasumber : Waalaikumsalam. Baik mas sebelumnya kami juga turut berterima kasih karena mas mempercayai kami sebagai narasumber mas untuk tugas akhirnya dan kami pun merasa senang bisa menjadi narasumber karena bagi kami ini sama seperti sharing kepada mas selama kami telah menikah ini. Jadi mas nama saya Pratiwi Johana

Ardiwinata, usia saya saat ini 29 tahun, dan saat ini saya bekerja di KUA Cirebon, sedangkan usia perkawinan kami telah berumur 6 tahun dan Alhamdulillah telah Allah beri amanat kepada kami dengan diberi 2 buah hati yang mana yang paling besar sudah TK berusia 6 tahun dan yang paling kecil kurang dari 2 tahun usianya. Dan nama suami saya adalah Mohammad Rendy berusia 34 tahun, profesinya sebagai guru pengajar di SMAN 1 di Kota Cirebon.

Peneliti : Baik bapak dan ibu, untuk pertanyaan pertama. Apakah bapak dan ibu dulu sebelum melangsungkan perkawinan mengikuti bimbingan perkawinan atau bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA?

Narasumber : Iya mas betul saya ikut bimbingan perkawinan dan datang dengan suami.

Peneliti : Bisa tolong diceritakan tidak bapak ibu bagaimana prosesnya dan metodenya saat itu?

Narasumber : Saat itu alur prosesnya ya yang diingat itu kami mendaftar dengan orang tua kemudian mendapatkan undangan untuk dapat menghadiri kelas bimbingan dengan waktu yang hamper mendekati pernikahan kurang lebih seminggu sebelum pernikahan. Ya yang jelas ada beberapa rangkaiannya sebagai prasyarat gitu mas yang kami ingat. Misalnya seperti yang perempuan dites hiv dan bagian disuntik atau dites-tes gitu mas dadanya serta yang lelaki sama dites HIV oleh petugas dari puskesmas, dan ada materi kesehatan yang diberikan pada saat sesi bimbingan perkawinanya.

- Peneliti : Saat itu berapa lama sesi kelas yang diikutinya?
- Narasumber : Seingat kami hanya sehari dan berlangsung selama 2 jam saja.
- Peneliti : Untuk materinya apa saja yang bapa dan ibu dapatkan?
- Narasumber : Seingat kami ya mas materi yang kami dapatkan seputar tentang tatakrma pernikahan, saling menjaga, sunnah-sunnah tentang berhubungan suami-istri, cara berkomunikasi yang baik antara suami dengan istri, dan kiat-kiat untuk menjaga keutuhan keluarga.
- Peneliti : Ada manfaatnya tidak mengikuti bimbingan perkawinan tersebut dan apakah masih relevan hingga saat ini?
- Narasumber : Jelas ada manfaatnya mas. Untuk relevansinya sangat membantu sebagai acuan. Namun kembali kepada pasangan dalam mengatur atau *memanage* keluarga. Karena sejatinya pernikahan itu tujuan hidup dan berlangsung sepanjang hayat, selama itu pula lah harus terus belajar dan juga tidak memilih-milih tugas pekerjaan.
- Peneliti : Dengan mengikuti bimbingan perkawinan itu apakah dapat mendukung tercapainya keluarga harmonis?
- Narasumber : Bimbingan perkawinan itu upaya preventif dalam mencegah perceraian. Di dalam bimbingan perkawinan kita diberi ilmu pengetahuan atau wawasan-wawasan tentang tujuan pernikahan, permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul dapat kami sikapi dengan bijak. Sehingga kami jadi lebih siap dan tahu lebih dahulu sebelum terjadi dan dengan begitu kita dapat mencegah permasalahan menjadi lebih besar.

- Peneliti : Apa pendapat bapak dan ibu mengenai keluarga harmonis?
- Narasumber : Menurut hemat kami keluarga harmonis adalah keluarga yang bisa menjaga suatu hubungan atau komitmen dengan cara berkomunikasi dengan baik. Dalam pernikahan komunikasi sekecil apapun sangat krusial. berkomunikasi inilah yang akan menjembatani atau menghubungkan, dan menyatukan sebuah keluarga sehingga terciptalah suasana keluarga yang harmonis. Dengan kata lain adanya rasa saling perhatian dan pengertian satu sama lain.
- Peneliti : Dan bapak ibu ini pertanyaan terakhir. Saat ini banyak berita perceraian, apa yang akan bapak dan ibu lakukan untuk mencegahnya?
- Narasumber : Dari kami paling tidak perlu adanya kematangan emosional dari suami atau istri, kemudian menambah wawasan yang berkaitan pernikahan seperti permasalahan dalam pernikahan, kesehatan, keuangan keluarga, dan lainnya. Sehingga siap menghadapinya. Sebab dinamika dalam kehidupan berumah tangga itu kompleks, setiap pasangan harus menikmatinya seperti menikmati music, sehingga dinamika yang ada harus tetap harmonis. Dengan komunikasi yang baik, tak segan untuk meminta maaf bila melakukan kesalahan, saling menurunkan ego, tidak gengsi dan berupaya memperbaiki setiap saat. Ya intinya yang penting menurunkan ego dan komunikasi yang baik.

Peneliti : Baik bapak ibu itu saja yang saya tanyakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah bersedia untuk diwawancara dan telah meluangkan waktunya. Semoga keluarga bapak dan ibu semakin mesra dan semakin harmonis serta makin bahagia.

Narasumber : Baik mas sama-sama mas dan hati hati di jalan pulangnya. Semoga tugas akhirnya juga lancar dan selesai ya mas.

TRANSKIP WAWANCARA

(Informan V: Pasangan suami istri Keluarga Islam)

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 November 2023

Waktu : 10.45-12.30 WIB

Tempat : Kompleks Pilang Sari Endah, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung.

Narasumber : Abduh dan Nursofiati

Peneliti : Assalamualaikum selamat pagi bapak dan ibu. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya dan juga terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai guna memenuhi tugas akhir saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi dari Universitas Islam Indonesia mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam. Baik bapak dan ibu sebelum melangkah lebih jauh ada baiknya untuk memperkenalkan diri lebih dahulu disilahkan.

Narasumber : Baik terimakasih, Assalamualaikum mas dan selamat datang di kediaman kami yang sederhana ini serta terima kasih pula telah mempercayai kami untuk dijadikan sumbe informasi, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk tugas akhirnya mas Hilmi. Nama saya Abduh mas usia saya 28 tahun bekerja di KEMENAG KUA Kecamatan Kejaksan Cirebon sebagai penyuluh Agama Islam.

- Peneliti : Mungkin bisa sekalian dikenalkan pak istrinya.
- Narasumber : Istri bernama Nur Sofiaty usia 27 tahun, berasal dari Tuban, dan bekerja sebagai guru TK di sekitar rumah. Oh ya mas kami telah menikah sejak tahun 2019 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Peneliti : Baik, pertanyaan pertama, apakah sebelum melangsungkan pernikahan mengikuti bimbingan perkawinan? Bisa tolong dijelaskan tidak bapak ibu.
- Narasumber : Ehh iya mas baik, dulu kalo saya kebetulan tidak mengikuti bimbingan perkawinan, karena saya berada di Cirebon dan istri di Tuban. Bimbingan perkawinan sendiri dilaksanakan di Tuban. Sebetulnya saya diminta ke sana untuk mengikuti bimbingan perkawinan tersebut. Tapi karena tidak memungkinkan akhirnya hanya istri saya saja yang ikut.
- Peneliti : Terkait metodenya sendiri bagaimana pak?
- Narasumber : Untuk metodenya dengan cara ceramah dan diadakan secara klasikal bersama-sama, misal ada 5 pasang calon yang bersama-sama akan menikah dikumpulkan dalam 1 kelas untuk mendapat bimbingan pranikah atau jika tidak punya waktu untuk mengikuti yang klasikal, dapat diatur jadwal sesuai keinginan waktu catinnya, nanti datang saja ke KUA sesuai waktu luangnya kemudian akan diberikan bimbingan perkawinan secara personal oleh penyuluh agama yang ada di KUA. Untuk materinya seputaran keluarga harmonis, hak dan kewajiban suami istri, dan lainnya.

Peneliti : Untuk bapak sendiri kemudian bagaimana solusinya? Mengikuti bimbingan di KUA daerah istri atau di daerah sendiri atau bagaimana?

Narasumber : Saya ketika itu mengikuti bimbingan di daerah sendiri secara mandiri kemudian setelah selesai mendapat semacam surat pengantar atau keterangan telah mengikuti bimbingan perkawinan semacam itu mas.

Peneliti : Untuk waktunya berapa lama ya pak?

Narasumber : Tidak sampai 2 hari pertemuan, hanya 1 hari pertemuan saja sekitar setengah jam sampai dengan 1 jam saja waktunya semacam pertemuan privat, tidak menggunakan jam pelajaran sebagaimana yang telah tersusun. Biasanya mah yang telah tersusun itu pematerinya ada yang dari pihak luar, seperti puskesmas yang menerangkan tentang kesehatan reproduksi, kemudian dari KPA tentang HIV/AIDS, dan dari pihak internal KUA yang menerangkan mengenai psikologi pernikahan, keluarga sakinah, dan lainnya.

Peneliti : Nah untuk materi yang bapak dapatkan itu mengenai apa saja pak?

Narasumber : Mandiri ini lebih kepada ngobrol atau pertemuan secara privat atau personal, namun yang diobrolkan tidaklah jauh berbeda dengan yang diadakan secara klasikal mas.

Peneliti : Kalau untuk istriya bapak saat itu ikut yang mana?

Narasumber : Istri ketika itu ikut yang mandiri juga mas, tidak bisa ikut yang klasikal karena terbentur waktu.

Peneliti : Boleh minta tolong dijelaskan tidak bu bagaimana bimbingannya saat itu?

Narasumber : Saat di tuban itu ikut yang mandiri mas, seperti yang dijelaskan suami saya tadi lebih kepada ngobrol secara personal saja, kemudian yang dibicarakan seputar tentang hak dan kewajiban suami-istri, keluarga sakinah, adapun untuk waktunya berlangsung selama 1-2 jam saja.

Peneliti : Adakah manfaat yang diperoleh?

Narasumber : Pasti ada, apalagi bagi catin yang belum tahu sama sekali tentang munakahat. Akan tetapi dalam bimbingan perkawinan ditekankan bahwa belajar itu tidak hanya berhenti di dalam bimbingan perkawinan saja, tetapi terus dilakukan, entah itu di dalam kehidupan pernikahannya, melalui kegiatan kajian-kajian, ceramah-ceramah dengan ustadz-ustadz atau dari para tokoh.

Peneliti : Apakah materi yang dipelajari masih dengan kehidupan berumah tangga saat ini?

Narasumber : Pasti ya, karena kehidupan pernikahan itu sarana belajar tanpa henti sampai maut memisahkan dan materi dari bimbingan perkawinan itu menjadi dasar pedoman untuk menggapai atau mencapai keluarga harmonis, jadi masih terus bermanfaat.

Peneliti : Apakah dengan bimbingan perkawinan tersebut dapat mendukung terwujudnya keluarga harmonis?

Narasumber : Kalau mendukung iya betul. Sebab ada khasanah menambah ilmu dari situ, meskipun demikian dari diri masing-masing pasangan juga harus terus menambah atau mengasah ilmu, terus belajar. Sebab dalam bimbingan perkawinan tidak semua masalah dibahas. Maka dengan terus belajar akan menambah dan melengkapi pengetahuan. Karena permasalahan keluarga tidak hanya dari tiap individu pasangan saja melainkan ada juga dari hal-hal lain, misalnya dari keluarga, anak, dan lainnya yang jauh lebih kompleks.

Peneliti : Kemudian menurut pandangan bapak bagaimana keluarga harmonis itu?

Narasumber : Keluarga harmonis itu sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu untuk mendapat ketenangan jiwa, menjaga keturunan, dan harus ada kesinambungan tujuan. Selain ketenangan jiwa, ada cinta dan kasih sayang atau sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Peneliti : Akhir-akhir ini angka perceraian naik, apa kiat-kiat bapak atau ibu untuk menghindarinya?

Narasumber : Suami istri harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing, yang pertama ini masih ada miss-persepsi bahwa yang mengurus anak, masak, dan mengasuh anak adalah tugas dari istri, padahal itu adalah tugas suami seharusnya. kemudian biasanya tentang nafkah biasanya. Kenapa? Karena nafkah itu secara lahiriah mencakup 3 hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Jadi suami harus menyiapkan pakaian untuk istri, memberikan makanan dan tempat

tinggal untuk istri. bukan semata-mata hanya memberikan materi atau uangnya saja tetapi dalam bentuk fisiknya juga harus nyata. Itulah tugas suami. Adapun tugas istri adalah istri harus *manuti* atau nurut dengan suami. Maksudnya adalah apapun yang ditugaskan oleh suami, istri harus mau. Jadi bila istri belum sempat masak atau beberes rumah, suami jangan marah Karena itu termasuk tugas suami juga, saling berbagi.

Peneliti : Kemudian yang ingin saya tanyakan itu mengenai ego atau emosi dari masing-masing individu, terkait hal ini bagaimana cara menyikapi dari bapak atau ibu sendiri?

Narasumber : Suami harus lebih sabar di awal pernikahan, istri biasanya lebih besar egonya sehingga seringkali emosi, padahal istri lebih cerdas ketimbang suami. Jadi komunikasi antara suami dan istri harus jelas jangan pakai koda-kode karena itu seringkali tidak dapat dipahami oleh masing-masing pihak. Intinya komunikasi dengan baik dan lancar dan juga jangan saling diam dan berprasangka.

Peneliti : Apakah pernah berkonflik dan bagaimana solusinya?

Narasumber : Pernah, hanya kesalahpahaman saja karena kurang berkomunikasi sehingga kalau ada masalah harus disampaikan dan dikomunikasikan dengan baik. Jadi suami harus lebih sabar, mengalah, dan mau mendengarkan istri. Karena di saat tertentu ego suami akan lebih besar. Jadi saat ada masalah harus lebih sabar.

Peneliti : Terakhir bapak ibu pernahkan berkonsultasi atau ke KUA untuk konseling setelah menikah ini?

Narasumber : Tidak pernah mas, tetapi lebih ke ustad atau tokoh di keluarga saja.

Peneliti : Baik sekian bapak ibu dan terimakasih ada kesediaanya untuk diwawancara, wassalamualaikum.

Narasumber : Sama-sama mas dengan senang hati. Semoga bermanfaat ya mas dan dimudahkan dalam mengerjakan tugas akhirnya.

TRANSKIP WAWANCARA

(Informan VI: Pasangan suami istri Keluarga Katolik)

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 Oktober 2023

Waktu : 19.50-20.25 WIB

Tempat : Taman Tukmudal Indah, Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber.

Narasumber : Andreas Sri Raharjo dan Titi Muji Rahayu

Peneliti : Mohon memperkenalkan diri lebih dahulu.

Narasumber : Nama saya Andreas Sri Raharjo, usia 62 tahun, sebagai pensiunan swasta. Sedangkan nama istri Kristiana Titi Muji Rahayu, usia 59 tahun, pekerjaan guru swasta, usia perkawinan sudah lebih dari 31 tahun, mempunyai 2 anak Perempuan.

Peneliti : Apakah bapak atau ibu mengikuti bimbingan pernikahan sebelum melangsungkan perkawinan?

Narasumber : Iya, kami mengikuti bimbingan perkawinan di gereja selama 2 minggu.

Peneliti : Apa manfaat yang didapat setelah mengikuti bimbingan pranikah?

Narasumber : Dalam bimbingan pranikah itu dipelajari perihal kehidupan rumah tangga.

Peneliti : Materi apa saja yang diberikan?

Narasumber : Materi yang didapat itu misalnya seperti adanya penggabungan 2 pribadi menjadi satu, pendidikan anak, penyelesaian masalah keluarga, misalnya dalam menangani ego suami, istri dan anak.

- Peneliti : Apakah materi yang didapatkan dari bimbingan perkawinan itu relevan terhadap kehidupan rumah tangga hingga saat ini?
- Narasumber : Sangat relevan dan manfaatnya mengikuti bimbingan perkawinan itu jadi lebih mengerti mengenai persoalan rumah tangga dan lebih siap menghadapi gejolak rumah tangga.
- Peneliti : Apakah materi yang didapatkan dalam bimbingan masih diterapkan oleh bapak atau ibu?
- Narasumber : Materi yang didapat masih diterapkan, melalui saling pengertian, saling perhatian, saling mengisi dan melengkapi satu sama lain.
- Peneliti : Apakah dengan mengikuti bimbingan pranikah di gereja dapat mendukung serta menjamin keluarga menjadi lebih harmonis?
- Narasumber : Bisa iya dan tidak. Kalo untuk kami itu iya mas. Terutama soal ego yang menjadi sumber masalah. Untuk keharmonisan itu tergantung individu, kami terus berusaha untuk itu.
- Peneliti : Apa sih keluarga harmonis itu? Apa bedanya pandangan bapak tentang keluarga harmonis sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan pranikah?
- Narasumber : Menurut saya harmonis itu damai, tentram, bahagia, serta komunikasi antar anggota dapat berjalan dengan baik, saling mengerti, saling sabar dan lain-lain. Tidak ada perbedaan pandangan terkait dengan keluarga harmonis dari sebelum dan setelah nikah.
- Peneliti : Dalam sudut pandang Kristen, seperti apa pandangan tentang perceraian? Bagaimana kiat-kiatnya agar tidak terjadi perceraian?

Narasumber : Yang saya tahu, cerai dalam Kristen tidak ada. Kiatnya, tiap ada masalah harus langsung diselesaikan tanpa ada gengsi satu sama lain dan harus selalu mengingat anak jika sudah ribut-ribut.

Peneliti : Apakah setelah menikah masih ada pembinaan di gereja?

Narasumber : Konseling setelah menikah sebetulnya ada untuk pria itu namanya Pria Sejati yang isinya tentang keluarga yang berdasar kepada Firman dalam Al-Kitab dan jumlah yang ikut kurang lebih 90 orang. Itu berjenjang mas, yang saya ikuti itu Pria Sejati dengan Patriot. Untuk Patriot dilakukan di luar ruangan dan berfokus tentang keimanan dan mental dan diikuti kurang lebih 182 orang. Untuk wanita namanya Waberkat (Wanita Berkhidmat Katolik) yang materinya tentang keluarga dan diikuti oleh kurang lebih 100 ibu-ibu.

TRANSKIP WAWANCARA

(Informan VII: Pasangan suami istri Keluarga Katolik)

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 Oktober 2023

Waktu : 18.00-19.00 WIB

Tempat : Taman Kapuk Permai, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung.

Narasumber : Antonius Thote dan Aluwisia Sugiarti

Peneliti : Mohon memperkenalkan diri dahulu?

Narasumber : Nama saya Anthonius Thote, usia saya 62 tahun, pekerjaan saya wiraswasta. Nama pasangan saya Aluwisia Sugiarti. Saya telah dikaruniai satu anak.

Peneliti : Apakah bapak ibu mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melaksanakan pernikahan?

Narasumber : Sebelum melaksanakan perkawinan, kami berdua mengikuti bimbingan perkawinan.

Peneliti : Bisa diceritakan bagaimana prosesnya pak?

Narasumber : Kami berdua mencari informasi ke ketua lingkungan atau ketua wilayah di tempat suami tinggal, selanjutnya disarankan oleh ketua wilayah tersebut supaya kami berdua bertemu sekretaris gereja Katolik, untuk minta informasi tentang kapan ada bimbingan perkawinan di gereja tersebut.

Peneliti : Materi apa saja yang bapak ibu dapatkan selama mengikuti bimbingan perkawinan tersebut?

Narasumber : Materi yang kami dapatkan selama mengikuti bimbingan perkawinan KPP tersebut adalah materi komunikasi keluarga relasi suami, istri. Materi pengaturan kehamilan. Materi perkawinan dalam pandangan gereja Katolik. Materi tentang moral perkawinan Katolik. Materi ekonomi keluarga dan materi panggilan menjadi orang tua.

Peneliti : Apakah materi yang didapatkan dari bimbingan perkawinan tersebut relevan dengan kehidupan rumah tangga?

Narasumber : Ya, sangat relevan.

Peneliti : Apa manfaat yang bapak ibu dapatkan setelah mengikuti bimbingan perkawinan?

Narasumber : Contoh manfaat yang kami dapatkan setelah mengikuti bimbingan perkawinan yaitu dengan mengikuti KPP (Kursus Persiapan Perkawinan) setidaknya orang tua preventifnya misal jika pasangan sedang emosi, apa yang harus diatasi oleh pasangan tersebut, mengenali mereka dan siap berdamai, bahwa hidup bersama itu bukan dengan mengubah karakter seseorang, hal tersebut butuh persiapan dan kesadaran penuh dari setiap individunya. Jika masih ada yang berpikir bahwa dengan menikah akan mengubah pola pikir pasangannya, berarti dia masih punya harapan yang tidak realistis terhadap perkawinan.

Peneliti : Apakah masih bapak ibu terapkan yang telah diperoleh dari bimbingan perkawinan?

Narasumber : Bimbingan perkawinan masih kami terapkan di dalam keluarga kami karena sebagai pondasi keutuhan suatu rumah tangga yang kami bina selama ini sampai saat ini hidup rukun lohjinawi, ayem rentrem.

Peneliti : Apakah bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di gereja dapat mendukung dan menjamin keluarga yang harmonis?

Narasumber : Ya, dengan mengikuti bimbingan bina pranikah, kami bisa lebih memahami apa yang seharusnya kami lakukan selama menjalani kehidupan berumah tangga yang sesungguhnya supaya bisa abadi selamanya, sampai maut memisahkan kita, akan tetapi kami juga tidak menutup mata ada beberapa pasangan yang sudah menikah di gereja ternyata mereka memutuskan untuk berpisah melalui pengadilan agama, mungkin karena mereka menganggap itulah jalan yang terbaik buat mereka berdua.

Peneliti : Menurut bapak ibu apakah keluarga harmonis itu? Adakah perbedaan mengenai definisi keluarga harmonis dari perspektif bapak ibu sebelum dan setelah mengikuti bimbingan perkawinan?

Narasumber : Keluarga harmonis yaitu suatu keluarga yang saling menghargai, saling mengayomi, saling mengasihi, saling membantu dan melengkapi kekurangan pasangannya, tidak egois juga saling menutupi kekurangan dari pasangannya dan tidak menceritakan kejelekan pasangannya dengan orang lain. Sebelum mengikuti bimbingan perkawinan, setiap individu biasanya kurang memahami

karakter atau sifat-sifat pasangannya yang sebenarnya, yang dia punya sifat bawaan dari rahim ibunya, pengenalan akan pasangan pun belum cukup jika hanya bermodalkan pengalaman ketika mereka pacaran. Beda dengan pasangan yang sudah pernah mengikuti kursus persiapan perkawinan (KPP), pasangan tersebut lebih dapat memahami serta mempersiapkan diri untuk kehidupan berumah tangga, dia akan mengalami nantinya ia akan hidup dengan karakter orang yang seperti apa? Tetapi mereka udah mempersiapkan diri sebaik-baiknya.

Peneliti : Dari sumber yang saya baca, dikatakan bahwa perceraian di dalam Kristen itu suatu yang illegal dan menjadi sesuatu yang mengkhianati Tuhan. Mengenai hal tersebut apakah didapati pada saat bimbingan di gereja? Apakah ada kiat-kiat untuk mencegah hal tersebut?

Narasumber : Perceraian dalam sudut pandang Kristen setelah menerima sakramen perkawinan dikarenakan sesuatu hal dari pasangan tersebut diatas, bisa aja terjadi, namanya pembatalan pernikahan setelah pasangan tersebut menyampaikan suatu alasan yang kuat untuk terjadinya perpisahan atau perceraian dengan proses yang panjang. Untuk kiat-kiat agar tidak terjadi perceraian dalam perkawinan gereja yaitu, seperti pengenalan diri tentang pasangan, mengatur keuangan dalam rumah tangga dan menyadari ekspektasi atau mimpi masing-masing terhadap kehidupan perkawinan. Untuk

lebih menyadari bahwa perkawinan terdiri dari banyak komponen dan penyesuaian terhadap kehidupan yang baru. Agar pasangan sadar di dalam perkawinan banyak penyesuaian, di mulai dari diri sendiri, pasangan bahkan menyesuaikan ekspektasi dengan lingkungan yang lain. Kiat-kiat yang harus kami lakukan agar keakuran atau keharmonisan dalam rumah tangga tetap ada dan utuh. Kita harus tetap menjaga komunikasi dengan baik, penuh pengertian terhadap keluarga, tidak saling menyalahkan, menjelekkkan satu dengan yang lain, saling mengasihi dan menjaga perasaan dengan sesama anggota keluarga, tidak mengecewakan pasangan kita juga saling melengkapi kekurangannya dari pasangan kita.

Peneliti : Setelah menikah, apakah bapak ibu masih mengikuti konseling pernikahan?

Narasumber : Program khusus dari gereja yang kami ikuti yang berkaitan dengan ketahanan keluarga dan keharmonisan keluarga, kami mengikuti program PRISKAD yang merupakan salah satu program dari Catholic Blessed Family (CBF). Visinya adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia melalui pelayanan pria, wanita, dan generasi muda untuk menjadi serupa dengan Kristus. Misinya adalah menyadarkan peran pria sebagai Imam, Nabi, Raja agar terjalin kehidupan keluarga yang lebih harmonis dan bahagia serta

mengajarkan nilai-nilai pria yang maksimal demi pemulihan keluarga yang sudah retak atau diambang kehancuran. Ada juga namanya permuridan wanita untuk kembali sesuai dengan rencana penciptaan Tuhan dan menyadarkan demi pemulihan keluarga yang sudah retak serta mengajarkan nilai-nilai kewanitaan yang maksimal.

TRANSKIP WAWANCARA

(Informan VIII: Pasangan suami istri Keluarga Katolik)

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 Oktober 2023

Waktu : 10.00-11.00 WIB

Tempat : Taman Cideng Indah, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung.

Narasumber : Paulus Sarimin dan Agnes Sukanti

Peneliti : Selamat pagi bapak ibu. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Adapun maksud kedatangan saya kemari adalah untuk melakukan wawancara untuk memenuhi tugas akhir saya yang berjudul studi komparasi bimbingan perkawinan antara agama islam dengan agama Kristen untuk mewujudkan keluarga harmonis. Apakah bapak dan ibu bersedia?

Narasumber : Pagi mas Hilmi. Tidak mengganggu sama sekali kok mas. Oh ya mas silakan kami bersedia untuk membantu mas hilmi.

Peneliti : Baik terima kasih. Yang pertama disilakan pak bu untuk memperkenalkan diri, dengan menyebut identitasnya, telah menikah berapa lama dan telah dikaruniai anak berapa?

Narasumber : Nama saya Paulus Sarimin usia saya saat ini 65 tahun pekerjaan swasta, nama istri saya Agnes Sukanti, dan untuk pernikahan kami Puji Tuhan telah berlangsung selama 34 tahun, serta anak sudah 3 mas.

Peneliti : Selanjutnya pak, apakah bapak dengan ibu mengikuti bimbingan perkawinan sebelum menikah?

Narasumber : Ya mas kami berdua sebelum melaksanakan pemberkatan pernikahan atau perkawinan mengikuti dahulu bimbingan perkawinan. Kalau di kami seingat saya biasa disebut Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) atau juga Pembinaan Persiapan Perkawinan (PPP).

Peneliti : Bisa tolong sampaikan tidak pak bagaimana prosesnya dan materi apa saja yang didapatkannya?

Narasumber : Boleh mas. Jadi proses awalnya kami mendaftar bimbingan perkawinan itu melalui ketua lingkungan kemudian dilanjutkan ke bagian sekretariat gereja. Kami berdua menghadap untuk menunggu jadwal KPP. Kurang lebih 3 bulan. Umumnya sih mas, kelas kursusnya itu akan tersedia dalam rentang waktu selama kurang lebih 3 bulan dan dilaksanakan secara tatap muka mas. Dimana pertemuannya 1 minggu dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan masing-masing berlangsung selama 2 jam pertemuan atau pelajaran mas kalau untuk materi kami dapat dulu itu ada arahan sebelum pranikah dan setelah menikah tujuannya supaya kami saling memahami mas. Sehingga dengan begitu pernikahan pun jadi langgeng mas. Sebab dalam kepercayaan kami pernikahan itu sakral sehingga dengan memahami itu kita bisa saling mengasihi dan menyayangi sesuai dengan ajaran gereja, cinta kasih. Materi pokok

yang kami pelajari saat itu, moralitas perkawinan dan spiritual; perkawinan sebagai sakramen; komunikasi suami-istri; Kesehatan alat reproduksi; ekonomi rumah tangga; dan panggilan menjadi orang tua.

Peneliti : Apakah materi yang didapatkan tersebut masih relevan dengan kehidupan rumah tangga saat ini?

Narasumber : iya mas, masih relevan kok sampai sekarang. Karena kami saling menerima kekurangan kami masing-masing mas.

Peneliti : apa sih manfaat yang didapat bapak ibu pasca ikut bimbingan perkawinan?

Narasumber : manfaatnya itu mas kita bisa hidup berdampingan dengan kasih, dengan menyayangi anak-anak, hidup saling menghormati, serta tidak saling menunjukkan ego mas.

Peneliti : ada tidak pak bu materi bimbingan tersebut yang bapak ibu terapkan sampai dengan sekarang?

Narasumber : tentu saja ada kok mas yang kami terapkan, karena itu menjadi sebuah pondasi untuk keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Peneliti : menurut bapak sama ibu nih, dengan mengikuti bimbingan perkawinan apakah akan menjamin keluarga menjadi lebih harmonis?

Narasumber : iya atuh mas, tentu saja itu sih dapat menjamin keutuhan dan keharmonisan keluarga jika kami semua saling menghargai dan memahami satu sama lain. Dengan KPP kami menjadi lebih

memahami apa yang harus kami lakukan agar rumah tangga kami lebih dewasa, baik suka maupun duka.

Peneliti : menurut pendapat bapak sama ibu, yang dimaksud dengan keluarga harmonis itu seperti apa ya?

Narasumber : keluarga harmonis merupakan keluarga yang kehidupannya rukun, adanya sikap saling memahami, saling melengkapi, saling menghormati, tidak egois, serta saling menerima kekurangan satu sama lain

Peneliti : oh ya pak belakangan itu banyak sekali kasus atau berita mengenai perceraian. Nah yang saya mau tanyakan dan ingin saya tahu, bagaimana sih pandangan bapak dan ibu sebagai seorang Katolik memandang hal tersebut? Dan bagaimana sih kiat-kiatnya agar keluarga tetap utuh dan harmonis?

Narasumber : menurut pemahaman kami sebagai penganut Katolik, apa yang telah disatukan Allah itu tidak boleh diceraikan manusia. Oleh sebab itu sebelum menikah, kita harus berusaha mengikuti KPP dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan gereja. Dimana lewat KPP itu nantinya kita bakal benar-benar matang untuk melaksanakan pernikahan yang sakral dengan saling menerima kekurangan masing-masing

Peneliti : pertanyaan terakhir ya bapak ibu, ada gak sih program dari gereja yang bapak ibu ikuti yang berkaitan dengan keharmonisan keluarga?

Jika ada bisa tolong disampaikan nama programnya, prosesnya, dan jalannya?

Narasumber : iya ada mas, hal itu supaya kami keluarga kami tetap utuh dan harmonis. Meskipun anak-anak kami telah besar, kami pun tetap mengajak mereka untuk berpartisipasi. Kegiatan yang kami ikuti itu sebutannya Marriage Encounter (ME), yaitu Gerakan dari gereja untuk pasangan suami-istri dengan memberi kesempatan pada pasutri untuk mendapat Teknik komunikasi dengan kasih sayang. ME ini bisa diikuti hingga akhir hayat dengan diselingi kegiatan-kegiatan sosial dan pelayanan lainnya secara Ikhlas tanpa pamrih atau melayani sepenuh hati dengan rendah hati dan kasih. Saya juga mengikuti program Kategorial Pria Katolik Sejati (PRISKAT), yaitu gerakan dari gereja untuk memulihkan para pria agar keluarganya tidak mengalami dampak yang kurang sehat dalam hubungan keluarganya, tetap harmonis, sesuai dengan yang diajarkan oleh kitab suci, bagaimana cara membangun keluarga katolik yang harmonis yang diberkati. Tapi dari program itu mas, kami berusaha mengikuti kegiatan sosialnya saja dan satu pelayanan gereja, belum mengikuti secara penuh karena keterbatasan waktu.

TRANSKIP WAWANCARA

(Informan IX: Pasangan suami istri Keluarga Protestan)

Hari/Tanggal : Minggu, 22 Oktober 2023

Waktu : 09.00-10.00 WIB

Tempat : Kompleks Griya Caraka, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung.

Narasumber : Prayitno dan Sri Purwanti

Peneliti : Selamat pagi bapak dan ibu, sebelumnya mohon izin dan mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Saya Muhammad Hilmi, Adapun maksud kedatangan saya ke sini adalah mewawancarai bapak dan ibu untuk keperluan tugas akhir saya, yang berjudul Studi Komparasi Metode Perkawinan di Agama Islam dan Agama Kristen, untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis. Langsung aja bapak dan ibu, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama, usia, nama pasangan, usia perkawinan sama jumlah anak. Monggo.

Narasumber : Nama saya di KTP Prayitno dan pasangan saya Sri Purwanti, kami sudah nikah, berapa lama ya, dari tahun 90 sampai sekarang, eh 33 tahun, anak kami 3. 3 itu udah mandiri semua.

Peneliti : Ok bapak, untuk pertanyaan yang pertama, apakah dahulu sebelum melangsungkan perkawinan, bapak dan ibu mengikuti bimbingan pranikah atau tidak?

Narasumber : Eh... Saya kebetulan, banyak belajar saja. Banyak belajar pranikahnya itu hanya menjelang hari H-nya saja, misalnya nikahnya minggu depan itu ya, ya.. sebelumnya itu kita banyak ngobrol dengan yang mau menikahkan. Dibilang ikut bimbingan pranikah ya, bisa dibilang mengikuti, bisa juga dibilang tidak. Karena kami banyak belajar saja, suka belajar bagaimana membangun rumah tangga harmonis.

Peneliti : Berarti tidak terpaku dari program gereja ya pak, atau bagaimana?

Narasumber : Ya... Eh pada dasarnya, apa ya... Karena kami suka belajar, maka kami prinsip-prinsip gereja itu saya pahami juga. Jadi prinsip-prinsip gereja tentang pranikah itu saya pahami juga.

Peneliti : Nah pak pada saat itu, materinya apa saja pak yang dipelajari?

Narasumber : Eh, ini ya...Salah satu materinya itu misalkan, apa ya... Eh... mengerjakan I still do artinya (Aku tetap tidak akan berubah), atau artinya aku tetap suami istri sampai maut memisahkan. I still do salah satu yang kami pelajari bahwa perjalanan perkawinan itu Kristen itu hanya maut yang memisahkan, kematian. Eh.. Dan karena perjalanan perkawinan itu panjang, karena panjang inilah yang diperlukan sikap perilaku, ucapan, tindakan, dalam rangka sampai maut memisahkan. Tadi kan aku bilang, segalanya kan berbeda ya, tapi kenapa bisa harmonis? Jadi prinsipnya adalah saling melengkapi. Dia nggak lengkap, dia ada kekurangan, aku ada kelebihan. Dia ada kelebihan, aku ada kekurangan. Contohnya si ibu

ini eh... Punya kelebihanannya rajin, tapi saya nggak. Saya kalau pake masak apa adanya lah terus dia sering komentar. Itu contoh ya. Sebaiknya cara berpikirnya beda, dia eh... logikanya pasti menang saya karena saya banyak belajar ya tapi emosinya lebih bermain. Nah, disitu saling melengkapi itu ada kekurangan ada kelebihan, itu disadari lho. Kedua, saling membangun. Membangun itu gini ya, membangun semangat. Pertama tadi saling apa, saling melengkapi, yang kedua saling membangun, saling membangun itu artinya apa... Saling menyemangati dengan tulus untuk lingkungan. Yang ketiga saling mengampuni, saling memaafkan. Pasti di antara kami itu pasti sering terjadi konflik ya ego yang bermain ya. Nah, dari situ harus ada titik di mana kami harus, salah satu harus tenang, sabar, belajar memaafkan. Ketiga itu apa tadi, saling melengkapi, saling membangun dan saling memaafkan, ketiga itu harus dihayati, karena kita tidak sempurna. Nah itu namanya I still do. I still do tuh apa, aku tetap mengerjakan, 3 hal tadi tetap dikerjakan sampai maut memisahkan. Namanya, Bahasa kerennya komitmen. Itu.. Apalagi de.. Hehehe.

Penelitian : Pada saat itu proses jalannya bimbingan pranikahnya seperti apa pak?

Narasumber : Bimbingan pranikah itu kan mungkin tidak terlalu khusus karena saya banyak belajar, banyak bertanya, kadang-kadang yang saya

tanya itu tidak bisa menjawab. Jadi lebih ke dialog-dialog saja. Dia nggak berani bombing saya.

Peneliti : Seperti diskusi ya pak?

Narasumber : Iya seperti diskusi atau dialog begitu. Nah ini gini ya... Temen-temen pendeta itu menganggap saya lebih pintar. Ini bukan sombong ya. Saya juga sempat belajar di luar negeri. Jadi dianggapan mereka, saya malah lebih pintar dari mereka, lebih memiliki ilmu pengetahuan. Jadi belajar itu tidak atau bukan saja dari sekolah formal. Tetapi bisa karena senang berdialog, baca buku, diskusi, begitu... Oke?

Peneliti : Berarti dengan bimbingan pranikah itu, menurut bapak itu mendukung serta menjamin keharmonisan keluarga, atau bagaimana?

Narasumber : Ya, kalau dibimbing langsung, kan tadi dengan cara diskusi ya, ya jelas lah. Kita cari pengalaman banding dengan belajar, baca buku, diskusi. Kami pernah belajar pranikah, dulu, namanya Love, Sex and Dating. Itu adalah Love itu cinta, Sex itu tentang lawan jenis ya, Dating itu berpacaran. Sekali lagi bagi kami karena kami suka belajar dialog dengan teman-teman pendeta aja. Kalau mereka bimbing langsung enggak ya, tetapi saling melengkapi. Intinya saling melengkapi karena saya suka belajar. Jadi misalkan pengertian pacar itu artinya bunga, berarti berpacaran itu berbunga-bunga. Bukan. Memelihara bunga, tidak boleh diganggu, harus

dipelihara, tidak boleh disentuh. Pacar berarti bunga. Kalau punya pacar berarti punya bunga. Bunga ini nggak boleh dipetik, nggak boleh diutak-atik, nanti jadi layu sebelum berkembang. Nah, itu contoh materi yang dipelajari. Gimana, apalagi de? Jadi pranikah itu kaya Love, Sex and Dating itu perlu. Ciuman boleh nggak? Nggak boleh sebelum menikah. Dilarang keras karena berciuman menstimulasi seksual. Kamu mau nikah kan?

Peneliti : Mau pak, hehehe...

Narasumber : Mau, tapi tunggu waktu yang tepat ya.

Peneliti : Mau, tapi tunggu selesai sekolah pak. Berarti bimbingan pranikah yang dulu diikuti, masih relevan tidak dengan kondisi saat ini?

Narasumber : Kalau pertanyaannya relevan atau tidak, bagi saya relevan. Karena terkadang nilai-nilai dalam nikah itu, satu kata, komitmen. Karena kalau tidak ada komitmen apapun akan mudah pecah. Ini kok emosi terus, nggak pernah berubah sih. Ini kok otak terus, nggak mikirin yang dekat, mikir yang jauh aja. Berantem deh. Ganti aja deh dengan yang lain, bosan. Jadi saya dengan ibu itu komitmen. Jadi sekali menikah, inilah pasanganku, ada kekurangan dan kelebihan. Kata kuncinya, komitmen. Tetap relevan.

Peneliti : Menurut bapak dan ibu, terkait konsep keluarga harmonis itu seperti apa?

Narasumber : Harmonis itu, seperti dalam musik, 1 suara, 2 suara, 3 suara tetapi indah. Beda-beda suara tetapi sedap didengar. Dalam pernikahan,

yang harmonis tidak harus sama. Jadi harmonis itu dalam konteks keimanan ya, yang di luar konteks ini kita bicara di luar ya. Bahwa keharmonisan itu adalah dua tiga, empat suara tapi indah seperti Paduan suara. Jadi jangan menganggap kalau saya makan sate dia makan sate, saya tidur di spring bed dia juga di spring bed. Sama semua. Itu nggak mungkin. This is very different. Perbedaan itu saling melengkapi, saling membangun, saling memaafkan. Tiga hal tadi.

Peneliti : Kemudian pak, belakangan ini kan seperti yang saya tahu dari beberapa sumber, banyak kasus perceraian. Nah, terkait perceraian itu, menurut sudut pandang Kristen itu seperti apa pak? Apakah dulu ada kiat-kiat dari pendeta atau bagaimana?

Narasumber : Pada dasarnya, dalam ajaran Alkitab ya, di Kristen itu bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan alasan apapun, pada dasarnya seperti itu. Masalah dia bercerai itu karena bukan diijinkan, bukan karena itu, tetapi karena nafsu. Karena dalam ajaran Kristen, hanya maut yang memisahkan. Memang sekali lagi, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan. Dan one by one. Jadi dalam ajaran Alkitab itu, satu tambah satu berapa? Dua? Nggak. Dalam Alkitab itu satu tambah satu itu adalah satu. Disatukan soalnya. Jadi, seorang laki-laki akan meninggalkan papa mamanya dan bersatu dengan istrinya supaya keduanya menjadi satu daging atau satu tubuh. Kalau orang Jawa

bilang satu tubuh, apa namanya, istri itu sigarane nyowo, garwo. Jadi kalau disigar pasti pecah. Jadi pada dasarnya perceraian tidak diijinkan. Balik lagi ke komitmen, saling melengkapi, saling membangun, saling memaafkan. Sekali lagi kebanyakan karena egois. Terus menempuh jalur non gereja yaitu ke pengadilan. Karena ke gereja kan dilarang. Biasanya pemahaman awal kurang bagus, itu penyebabnya. Jadi seperti Love, Sex and Dating tidak paham, komitmen juga tidak dipahami.

Peneliti : Ini mungkin pertanyaan terakhir pak, ya singkat saja pak. Setelah menikah itu apakah ada dari gereja program khusus untuk lebih menguatkan keluarga harmonis pak?

Narasumber : Di gereja itu ada, apa ya namanya. Eh, namanya couple married, itu semacam pembinaan-pembinaan untuk pasangan suami istri.

Peneliti : Itu seperti apa ya pak?

Narasumber : Ya, kegiatan yang diprogram oleh gereja, seperti pertemuan atau seminar sebulan sekali untuk pasangan suami istri. Bagi laki-laki namanya Pria Sejati. Terus untuk perempuannya Wanita Sejati. Bisa bergabung acaranya, bisa dipisah.

Peneliti : Sudah pak, mungkin cukup wawancaranya. Terima kasih. Kalau untuk tugas akhir sudah menangkap jawabannya. Nanti bisa dilanjut obrolan lain.

TRANSKIP WAWANCARA

(Informan X: Pasangan suami istri Keluarga Protestan)

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Oktober 2023

Waktu : 10.00-11.00 WIB

Tempat : Griya Sumber Indah, Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber.

Narasumber : Mugiono dan Ana Kurniawati Rahayu

Peneliti : Selamat sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi. Adapun maksud kedatangan saya adalah untuk mewawancarai Bapak dan Ibu untuk tugas akhir saya yang berjudul Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan antara Agama Islam dengan Agama Kristen. Sebelumnya mohon dapat memperkenalkan diri dulu, silahkan bapak.

Narasumber : Nama saya Mugiono, usia saya 52 tahun. Pekerjaan saya sebagai rohaniawan Kristen. Nama pasangan saya Ana Kurniawati Rahayu. Terus usia perkawinan saya kurang lebih sekarang 23 tahun dan tekah dikaruniai 2 anak.

Peneliti : Untuk pertanyaan pertama pak, apakah bapak dan ibu sebelum melaksanakan perkawinan mengikuti bimbingan pranikah? Atau ada istilah lain di Agama Kristen? Silahkan bapak.

Narasumber : Iya. Tentang istilah sih bermacam-macam, tapi kalau dulu istilah kami adalah Konseling Pernikahan, Konseling pranikah. Nah itu dilaksanakan, kalau saya 3 bulan, ada juga 6 bulan. Tergantung latar

belakang dari orang yang akan menikah itu. Kalau memang dia sudah punya latar belakang rajin ibadah, sering ketemu, maka bisa 3 bulan. Tapi kalau sama sekali tidak pernah ibadah, bisa 6 bulan. Karena seorang yang mau konseling betul-betul harus mengetahui latar belakang masing-masing yang akan menikah.

Peneliti : Untuk materinya sendiri, apa saja pak yang di dapatkan?

Narasumber : Ya, materi yang utama adalah bagaimana setelah menikah, kebanyakan didasarkan dari buku Rohani orang Kristen yaitu Alkitab. Misalkan, diajarkan bahwa seorang suami harus mengasihi istri, lalu seorang istri harus taat pada suami. Itu adalah landasan utama Ketika mau menikah sebagai suami istri, maka itu yang terus menerus akan diulang, bahwa istri harus taat pada suami dan suami harus mengasihi istri.

Peneliti : Dan manfaatnya bagi bapak dan ibu itu seperti apa? Apakah masih diterapkan?

Narasumber : Ya. Ini boleh bergantian kan jawabnya?

Peneliti : Iya, boleh pak.

Narasumber 1 : Ayo mah.

Narasumber 2 : Iya. Itu menjadi landasan atau menjadi acuan kita dalam berumah tangga ya. Memang sekali lagi apa yang kita dapatkan pada saat mengikuti konseling pranikah, itu yang terus menerus menjadi acuan dalam kita berumah tangga. Jadi saya juga merasakan bahwa manfaatnya besar sekali. Selama 23 tahun menikah, kita harus terus

menikah, kita harus terus mengingat apa yang kita dapat saat konseling pranikah dulu. Iya, istri harus taat suami, suami harus mengasihi istri. Jadi, saya merasakan selama 23 tahun ini, besar manfaatnya dalam rumah tangga kita.

Narasumber 1 : Yang utama, saya tambahkan ya, syarat yang utama sebenarnya yang lebih mendasar dalam pernikahan ini kami diingatkan tentang apa, perlu kedekatan dengan tuhan. Kita tidak bisa mengasihi istri kalau kita tidak dekat dengan tuhan dan istri pun tidak bisa mentaati suami kalau dia tidak dekat dengan tuhan. Jadi, prinsip itu diingatkan. Jadi, siapapun kita, orang Kristen, kalau kurang kedekatan dengan tuhan, istilah kami kurang Persekutuan dengan tuhan, pasti bisa saja terjadi istri tidak taat suami, suami tidak mengasihi istri. Siapun bisa terjadi. Yang pertama adalah hubungan kita dengan tuhan. Oleh karena itu, kita didorong untuk itu. Suami istri harus berdoa bersama, suami istri harus membaca Alkitab bersama. Suami istri harus beribadah bersama-sama. Anak-anak diajak beribadah. Itu penting. Kalau enggak ada dasar-dasar yang tadi, ya semua itu hanya menjadi suatu ajaran dan tidak bisa diterapkan dan tidak bisa kita praktekan untuk saya menjadi seorang suami yang mengasihi istri dan istri yang taat suami. Nah, itu yang betul-betul kita dengar pada saat itu dari orang yang mengkonseling kita waktu itu.

P : Berarti dengan adanya bimbingan pranikah itu menjamin untuk keluarga lebih harmonis ya pak?

Narasumber : Tidak bisa begitu, kalau dikatakan bisa menjaga, memelihara, iya. Tapi, kalau serratus persen menjamin, tidak. Karena buktinya tidak begitu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah, hubungan kita dulu dengan tuhan. Ajarannya benar. Bahkan dalam Kristen enggak boleh suami menceraikan istrinya, bahkan suami menikah hanya dengan satu istri. Itu sangat kuat ajarannya. Tetapi ajaran-ajaran itu tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan manusiawi kita. Tidak akan mungkin. Itu bisa terjadi kalau terjadi hubungan dengan tuhan. Normal yakan? Jadi, uh... Siapapun konseling pranikah sangat baik, tetapi menerapkannya itu harus. Ndak itu ada namanya, Sekolah Suami atau Sekolah Istri. Yang ada hanyalah, hari-hari kita berdua, hari-hari bersama, dimana ada mendekatkan kepada tuhan, baru suami bisa mengasihi istri dan istri taat pada suami.

Peneliti : Berkenaan dengan keluarga harmonis, Bagaimana persepsi bapak dan ibu terkait keluarga harmonis, apakah selalu berkenaan dengan keimanan, atau faktor lain, atau bagaimana? Silahkan

Narasumber : Harmonis, harmonis itu kalau menurut saya adalah, ehm... Saling mengasihi, yakan? Saling memaafkan, kalau kita katakan keluarga itu harmonis, saya yakin kalau satu-satu ditanya pasti enggak jujur, pasti banyak kekurangan. Harmonis itu adalah sesuatu, apa namanya, suatu proses bukan ujug-ujug jadi, yang instan, tetapi suatu proses. Kadang kala, kita harus menerima keadaan kondisi istri atau suami. Dulu ada nasehat berkata demikian kepada kita,

kalau belum nikah buka matamu lebar-lebar, setelah menikah tutup mata. Kita tidak lagi bisa menilai kekurangan setelah menikah. Menikah adalah seumur hidup. Jadi, sebelum menikah buka mata lebar-lebar, namun setelah menikah tutup mata. Iya, itu adalah proses, proses, proses, proses. Keluarga harmonis menurut saya adalah proses, bukan suatu yang instan. Jadi bisa saja bulan ini harmonis, bulan depan tidak, terus harmonis lagi, tidak lagi, harmonis lagi. Namun jika itu dijalani, terus-menerus pasti akan harmonis jadinya. Namun kalau tidak mau belajar dari proses itu, sulit mencapai harmonis.

Peneliti : Jadi harus bisa beradaptasi atau bagaimana pak?

Narasumber 1 : Adaptasi. Ya, bisa juga adaptasi. Menurut mamah bagaimana?

Narasumber 2 : Ya. Menurut saya seumur hidup, kita harus bisa melakukan penyesuaian. Karena banyak hal sebelum menikah kita belum tahu kebiasaan suami, kebiasaan istri. Ada yang disembunyikan. Mungkin selama itu yang baik-baiknya saja yang kelihatan. Jadi menurut saya, itu namanya proses seumur hidup kita harus saling menyesuaikan. Makanya banyak sekarang ini perceraian karena ngerasa nggak cocok lagi, ini bagaimana? Yah, harusnya kan saling menyesuaikan, saling mencocokkan, itu yang namanya proses tadi.

Peneliti : Untuk pertanyaan selanjutnya, dari yang saya pernah baca ya pak, bu, dalam Kristen itu bagaimana pandangannya tentang perceraian,

kemudian adakah kiat-kiat yang disampaikan pada saat bimbingan untuk mencegah terjadinya perceraian, bagaimana pak? Silahkan.

Narasumber 1 : Perceraian itu, di buku Rohani Kristen ya, ini bukan menurut orang Kristen. Dasarnya adalah buku Rohani Kristen dan karena saya orang Kristen ya, standarnya harus dari Alkitab. Pertama itu bahwa dalam pernikahan tidak ada satupun yang bisa memisahkan antara seorang suami atau istri, hanya satu, eh.. hanya duayang dapat memisahkan. Yang pertama adalah maut atau kematian dan yang kedua adalah perzinaan, selain itu nggak ada. Apakah sakit, lemah tubuh, punya anak ataupun tidak, itu diucapkan dalam janji pernikahan. Lalu kiat-kiat untuk tidak cerai, saya nggak tahu ya... Yang penting komitmen, memegang teguh ajaran gereja. Ajaran gereja menolak perceraian, jadi kita berpegang teguh. Jadi kiat-kiatnya itu sebenarnya, apa ya... Saya ndak tahu ya.

Narasumber 2 : Hanya ada 2 alasan yang bisa memisahkan, yaitu maut dan perzinaan. Misalkan salah satu melakukan perzinaan, kemudian bertobat dan pihak satunya menampuni atau memaafkan maka tidak ada perceraian. Memang dalam hal ini, mautlah yang bisa memisahkan.

Narasumber 1 : Dalam buku Rohani Kristen dikatakan, jika seorang bercerai kemudian menikah dengan orang lain, maka ini dianggap berzina. Ini yang dianggap sebagai kebolehan untuk bercerai. Namun

sebenarnya, jika berpegang pada komitmen, hanya maut saja yang dapat memisahkan.

Narasumber 2 : Pernikahan dalam pandangan Kristen itu kudus, jadi bukan untuk main-main. Jadi sebelum memilih calon suami atau istri harus buka mata lebar-lebar, supaya tidak terjadi perceraian karena berzina.

Peneliti : Setelah menikah, apakah ada program khusus dari gereja?

Narasumber : Kalau istilah Kristen itu ada pembinaan Rohani pada keluarga muda. Tetapi zaman sekarang ini banyak pada sibuk kerja, jadi sulit sekali mengumpulkan mereka ini. Akhirnya kita komitmen untuk Kembali datang ke ibadah, Kembali ke gereja, praktekkan apa yang kita dengar dalam pernikahan, pasti semuanya baik-baik saja, Kembali lagi kepada hubungan kita dengan tuhan. Ketika manusia mulai jauh dari tuhan pasti ada masalah ya, Ketika kita dengan tuhan pasti terpelihara. Itu sih yang kita bicarakan dan laksanakan dalam keluarga kita.

Peneliti : Tadi, terkait keluarga muda itu bagaimana pelaksanaannya pak? Waktunya berapa kali dalam seminggu?

Narasumber : Itu tidak tentu ya. Tergantung gerejanya punya komitmen, ada yang bentuknya adalah misalnya family gathering saling makan bersama, saling mengingatkan kepada tuhan. Jika ada masalah-masalah suami istri saling sharing, saling bicara dengan tujuan tetap menjadi satu. Konselor di gereja mendorong untuk tetap bersatu.

Peneliti : Mungkin demikian bapak dan ibu. Terima kasih atas waktunya

TRANSKIP WAWANCARA

(Informan XI: Kepala KUA Kecamatan Kedawung)

Hari/Tanggal : Sabtu, 26 September 2023

Waktu : 08.00-09.00 WIB

Tempat : KUA Kecamatan Kedawung

Narasumber : Najmudin

Peneliti : Bismillah, Assalamualaikum selamat siang bapak. Punten bapak sebelumnya mengganggu waktunya dan perkenalkan bapak saya Muhammad Hilmi mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, adapun maksud kedatangan saya kemari adalah untuk melakukan wawancara dan mencari data guna memenuhi tugas akhir saya tentang Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Agama Islam dengan Agama Kristen Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis di Kabupaten Cirebon. Baik bapak sebelum memulai sesi tanya jawab ini ada baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, monggo disilahkan bapak.

Narasumber : Assalamualaikum, baik terimakasih mas hilmi atas kunjungannya dan terima kasih atas kepercayaannya memilih KUA Kedawung sebagai objek untuk tugas akhir. Perkenalkan nama saya Najmudin, saya dipindahtugaskan ke KUA Kedawung ini dimulai dari tanggal 4 Desember 2018. Alhamdulillah selama bertugas dan menjabat sebagai kepala KUA Kedawung ini suka dukanya banyak tapi lebih

banyak sukanya. KUA Kedawung sendiri mas itu salah satu KUA yang ditunjuk sebagai KUA Revitalisasi di kabupaten Cirebon bersama dengan KUA Mundu. Apa itu Revitalisasi? Jadi sebelum revitalisasi ya mas pelayanan KUA hanya sebatas NR, Nikah dan Rujuk. Nah dengan direvitalisasi ini orientasi atau tujuannya menjadi berkembang mas tidak hanya sebatas untuk nikah dan rujuk saja, melainkan juga dapat menyangkut tentang keagamaan misal wakaf, zakat, dll yang berhubungan dengan keagamaan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa KUA yang revitalisasi ini sebagai miniature Kementrian Agama di level terendah yaitu level kecamatan. Oleh karenanya tugas dan fungsinya pun menjadi lebih lengkap. Selain itu KUA Kedawung berada pada daerah yang unik, sebab letaknya berada di perbatasan dengan kota yang berbeda dengan KUA yang ada di pedesaan, sehingga permasalahan yang ada jauh lebih kompleks. Secara ekonomi dan pendidikan masyarakatnya pun berbeda, lebih tinggi dengan masyarakat yang berada di KUA yang lain. Jadi seringkali kita hadapi respon masyarakatnya lebih kritis dan responsive, apalagi yang menyangkut dengan pelayanan, harus lebih baik.

Peneliti : Apakah di KUA Kedawung ini melaksanakan bimbingan pranikah atau bimbingan perkawinan?

Narasumber : Iya mas kami melaksanakan bimbingan perkawinan atau pranikah. Sebab pelaksanaannya ini merupakan sebuah keharusan dan di

dalamnya para catin akan mendapatkan bimbingan dalam hal munakahat, kesehatan reproduksi, kesehatan yang mana diisi oleh lintas sektoral seperti dari puskesmas, MUI, PSA KB, dan lain-lain. Selain itu dalam sesi bimbingan yang ada tersebut kami pun memanfaatkannya untuk memvalidasi data atau pemeriksaan data ulang dari kedua catin dan data walinya. Karena kami berkomitmen tidak akan menerbitkan buku nikah atau salinan akta nikah kepada catin sebelum kami mengonfirmasi atau memvalidasi langsung data-data yang kami terima. Sebab dikhawatirkan data yang diterima terdapat perbedaan antara dokumen yang dimiliki contohnya seperti KTP, akta kelahiran, dan lainnya. Basisnya memang berdasarkan NIK yang diinput secara digital dan langsung terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kembali kepada bimbingan perkawinan ya mas, jadi di kami bimbingan perkawinan itu dihukumkan wajib secara administrative, karena catin yang tidak mengikuti akan beresiko tidak mendapat salinan buku nikah kalau belum hadir ke KUA untuk bimbingan perkawinan dan validasi data. Jadi bimbingan perkawinan ini berfungsi untuk pembekalan perjalanan perkawinan mereka juga untuk validasi data. ini sudah berlaku sejak KUA ini berdiri dan adapun pelaksanaannya dalam satu minggu itu dua kali pertemuan dan di tempat kami dilaksanakan setiap hari senin dan kamis. Dalam satu kali pertemuan itu biasanya berlangsung selama 8 jam. jadi jika total harus 16 jam yang

terpenuhi. Selain itu juga harus dihadiri kurang lebih 15 catin. Nah yang saya sebutkan tadi tuh adalah bimbingan perkawinan yang berbasis anggaran, adapun di luar itu dinamakan dengan bimbingan perkawinan mandiri. Perbedaannya antara yang mandiri dan yang berbasis anggaran itu adalah yang berbasis anggaran mendapatkan akomodasi berupa konsumsi karena telah dibiayai oleh negara. Yang mandiri sendiri juga tidak kami pungut biaya alias gratis. Dan kemudian baik yang mandiri atau yang berbasis classical tadi setelahnya mereka akan sama sama mendapatkan sertifikat layak nikah.

Peneliti : Untuk yang berbasis anggaran itu bimbingan perkawinan dilaksanakan dimana pak? Apa di KUA atau di KEMENAG?

Narasumber : Bimbingan perkawinan yang berbasis anggaran dilaksanakan di KUA masing-masing, karena tiap KUA itu memiliki balai nikahnya sendiri yang memiliki kapasitas kurang lebih 25 orang.

Peneliti : Kemudian untuk aturannya sendiri gimana pak? Apakah yang dari kemenag atau dari KUA Kedawung saja?

Narasumber : Nah untuk aturan yang kami pakai ya mas tentu saja kami gunakan yang dari kemenag tapi tentu ada bagian yang kami kombinasikan dengan aturan yang berasal dari kami sendiri mas, misalnya seperti jenis pelajaran, kehadiran, pakaian, dan lainnya.

Peneliti : Untuk materinya apa-apa saja ya pak?

Narasumber : Untuk materinya sendiri yang jelas kami mengikuti dari kemenag yang mana masih seputar kesehatan, kesehatan reproduksi, munakahat, dan regulasi hukum pernikahan yang berlaku. Selain itu kami juga menambahkan pre-test/post-test sebagai variasinya saja mas. Nah kemudian dalam sehari itu dibagi ke dalam 2 sesi yang dimana sesi 1 berlangsung sejak pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 kemudian dilanjutkan kembali pukul 2 siang sampai dengan pukul 4 sore.

Peneliti : Dari bimbingan perkawinan tersebut, apakah berjalan efektif?

Narasumber : Alhamdulillah dapat berjalan efektif mas, dari jumlah kehadiran peserta saja mencapai persentase 100% mas sebab ya tadi mas ini bimbingan perkawinan menjadi sebuah keharusan yang mesti catin ikuti. Selain itu juga ya mas dari pematernya pun harus bersertifikasi dan kami selipi dengan *ice breaking* agar tidak jenuh dan tidak monoton mas. Intinya dari kami, kami kemas sedemikian menariknya mas, kami juga banyak melakukan games yang berhubungan dengan kehidupan berumah tangga mas, hal ini dilakukan agar terjadi 2 arah mas dan tidak jenuh serta monoton mas. Dan Alhamdulillah sejauh ini respon mereka pun sangat amat bagus mas.

Peneliti : Apakah ada evaluasi tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan ini? Dan berapa kali dilaksanakannya dalam setahun?

Narasumber : Evaluasi itu sebuah keharusan. Untuk yang berbasis anggaran itu biasanya dalam setahun dilakukan evaluasi 3-4 kali yang isinya tentang kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, kemudian pesertanya pun kami minta untuk mengisi kuisioner kepuasan dan masukan-masukan untuk bimbingan perkawinan yang telah diikuti. Selain itu juga kami setelah bimbingan perkawinan selesai pun kami langsung adakan evaluasi biasanya.

Peneliti : Kemudian bapak untuk tingkat keberhasilannya ini diukur dari tingkat kepuasan peserta atau ada indikator lainnya pak?

Narasumber : Sebenarnya keberhasilan bimbingan perkawinan ini baru dapat dilihat pada pasca menikah, setelah menikah. Sehingga muncul pertanyaan, Ada korelasinya tidak antara keikutsertaan dalam bimbingan perkawinan dengan kehidupan pernikahan, apakah ada konflik atau tidak? Nah berdasarkan laporan dari pengadilan agama yang kami terima setiap triwulan, kecamatan kedawung tingkat perceraianya paling rendah se-kabupaten Cirebon. Dari hasil tersebut mungkin salah satunya dari pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan memberikan manfaat bagi pasangan, minimal dapat mengurangi atau mengerem tingkat perceraian.

Peneliti : Pertanyaan selanjutnya pak, apakah mereka yang telah menikah ada program bimbingannya tidak atau bagaimana?

Narasumber : Ya baik, jadi untuk saat ini kami belum ada program. Akan tetapi bagi pasangan yang sedang berkonflik ini di kami ada lembaga BP4.

Sebelum mereka melanjutkan proses lebih lanjut ke pengadilan, kami sediakan pelayanan mediasi atau perdamaian, menghalangi terjadi perceraian. Sebetulnya ini kasuistik saja mas hanya beberapa saja. setelah menikah itu jatuhnya hanya konsultasi saja dengan kami mas.

Peneliti : Menurut bapak, apakah ada perbedaan bagi mereka yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan dengan yang mengikuti bimbingan perkawinan?

Narasumber : Ya mas saya kira tentu ada perbedaannya. Yang tidak mengikuti tidak akan memahami dengan baik cara menyelesaikannya bila ada konflik.

Peneliti : Baik pak ini pertanyaan terakhir, apakah ada pesan pak bagi mereka yang hendak mendaftarkan atau berniat untuk menikah?

Narasumber : Pesan saya 3 saja mas, ikuti bimbingan perkawinan sesuai dengan aturan yang ada, manfaatkan bimbingan ini dengan baik, walaupun tidak hadir, nantinya buku nikah tidak langsung diterima.

Peneliti : Terima kasih banyak bapak atas waktu dan kesempatannya

Narasumber : Sama-sama mas Hilmi. Semoga dilancarkan dan dimudahkan tugas akhirnya dan cepat selesai studinya.

TRANSKIP WAWANCARA

(Informan XII: Penghulu KUA Sumber)

Hari/Tanggal : Kamis, 9 November 2023

Waktu : 10.45-12.30 WIB

Tempat : KUA Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

Narasumber : Abdullah Musannif

Peneliti : Bismillah, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang bapak maaf mengganggu waktu dan terima kasih karena telah menerima saya untuk saya wawancarai. Perkenalkan bapak nama saya Muhammad Hilmi, mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia jurusan Hukum Keluarga Islam. Adapun maksud dan tujuan saya kemari adalah untuk mewawancarai mengenai bimbingan perkawinan di KUA Sumber. Sebelum dimulai ada baiknya bapak untuk memperkenalkan identitasnya terlebih dulu siapa namanya, disini sebagai apa, dan sejak kapan bertugas disini?

Narasumber : Baik saya Abdullah Musannif sebagai penghulu di KUA sumber dan telah bertugas di KUA Sumber sejak tahun 2019. Tapi telah menjadi penghulu sejak tahun 1999 dan sudah bertugas di beberapa KUA.

Peneliti : Mungkin pertanyaan pertama, untuk mengkonfirmasi pak. Apakah di KUA Kecamatan Sumber ini melaksanakan bimbingan perkawinan? Apa yang melatarbelakanginya dan sejak kapan itu?

Narasumber : Baik, kalau bimbingan perkawinan bukan hanya disini, melainkan di seluruh KUA, apa ya namana, bukan wajib ya, tapi haruslah melaksanakan bimbingan, bimbingan calon pengantin dan itu sejak lama sekali. Kalau mundur ke belakang, sejarahnya itu dimulai eh awal mula terbentuknya BP4. BP4 itu lahir sejak kondisi masyarakat banyak terjadi perceraian yang sangat tinggi, sehingga eh usaha pemerintah membentuk bp4 eh supaya dapat menangani eh atau menurunkan angka perceraian, dan itu kalau tidak salah sejak tahun 70-an, tahun 70 berapa ya, 76 atau berapa dimulainya program bp4. Kesininya eh kementrian agama apalagi setelah terjadinya atau terbentuknya bp4 itu kan badan semi resmi yah jadi kementrian agama sudah tidak bisa lagi membiayai secara anggaran. Dulu itu kan masih ada dari masyarakat dimana bp4 memungut operasional kan gitu, sedangkan sekarang sudah enggak boleh ada pungutan selain biaya nikah apalagi untuk meningkatkan citra kementrian agama yakan. Kemudian untuk jalannya bimbingan itu saat ini dilaksanakan dengan serius ya tidak seperti dahulu yang memberi materi hanya dari orang KUA saja dan untuk waktunya juga ya apa ya bukan alakadarnya tapi tidak begitu lama yakan belum lagi dengan kurikulumnya yang tidak terfokus begitu, materi yang disampaikan pun yang sebisanya saja tanpa ada apa namanya eh akreditasi gitu ya materinya itu. Nah kemudian pemerintah sejak tahun berapa itu ya eh kalau gak salah 2015 ini setelah ada ketentuan

biaya nikah gitu pemerintah dari pusat itu membuat program yang lebih terfokus, dengan materi yang telah ditentukan dan dipersiapkan, waktunya harus eh sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian paterinya atau narasumbernya sudah yang harus terakreditasi, maka dilaksanakanlah. Akan tetapi masih terdapat masalah yaitu biaya. Sebab biaya yang disediakan pemerintah pusat tidak mencukupi untuk seluruh calon pengantin yang mendaftar. Idealnya satu bimbingan itu hanya untuk 15 pasang calon pengantin dengan modul yang telah ditentukan, paterinya yang sudah terakreditasi yang telah mengikuti diklat, kemudian paterinya tidak hanya pegawai kua saja namun juga dari luar KUA seperti dari petugas puskesmas, tokoh masyarakat yang memahami hukum munakahat, atau dari PLKB. Tapi yang sering mengisi sih dari petugas puskesmas. Adapun untuk waktunya sendiri berlangsung selama 2 hari dengan rincian waktunya 16 jam pelajaran sesuai modul. Jadi, perhari ada 8 jam dengan total ada 8 materi. Insyaallah kalau bimbingan yang sesuai modul dilaksanakan walaupun ini bukan jaminan ya, si calon pengantin itu bisa memahamilah secara garis besarnya eh untuk menjalani kedepannya membangun rumah tangga itu.

Peneliti : Berarti pak mengikuti bimbingan perkawinan tersebut apakah menjadi suatu kewajiban atau persyaratan untuk semua catin tersebut?

Narasumber : Iya mas, sebetulnya dari pusat itu mewajibkan cuman ketika ada kendala atau terbentur di anggaran, jadi kami menyesuaikan saja dengan kondisinya mas. Misal terdapat 800 pasang catin, apabila bimbingan dilaksanakan mengikuti sesuai modul dengan kualitas yang terukur akan butuh berapa termin, lebih kurang sekitar 50 termin mas. Sementara anggarannya yang ada untuk kua sendiri hanya 4-5 termin saja. jadi selebihnya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kua masing-masing. Kemudian kendala lainnya adalah ini mas eh tidak semua catin dapat hadir sepasang, ada yang hanya hadir seorng diri tanpa ditemani pasangannya karena beberapa alasan mas seperti terhalangnya izin oleh tempatnya bekerja atau ada yang sedang ada di luar daerah. Jadi bimbingan perkawinan ini tetap kami laksanakan sekemampuan kami mas dengan beberapa jam saja dari pagi-zuhur atau lewat sedikit. pemateri dari luar pun sifatnya kerjasama kerja sama tanpa ada operasionalnya. Dengan waktu yang terbatas kami upayakan untuk memberikan gambaran saja. Adapun untuk waktu pelaksanaan di KUA Sumber sendiri dilaksanakan pada hari selasa dan Kamis. Kami tidak mewajibkan kepada pasangan catin hanya saja kami menghimbau kepada mereka yang tidak ada halangan untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Tadi hari ini terdapat 4 pasang catin Alhamdulillah. Sebenarnya untuk catin tidak hanya untuk bimbingan saja, tapi untuk *crosscheck* data juga, ketika hendak menikah ke sini kemudian *cross check* data sehingga saat

selesai akad nikah itu buku nikah sudah bisa langsung diberikan. Jadi pelayanannya sekaligus, administrasi dan bimbingan juga. Pada intinya bimbingan perkawinan ini tetap kami adakan kami laksanakan meskipun masih belum sempurna mas. Karena di kami mas dilaksanakan dengan metode yang lebih sederhana seperti terjadi diskusi apabila jika ada yang bertanya saja. kalau yang ideal kan lebih interaktif, meriah, ada permainan yang membangun suasana dan lebih menarik.

Peneliti : Kemudian pak, untuk jumlah pasangan catin itu ada berapa pak yang mengikuti bimbingan dalam kurun waktu 1-3 tahun terakhir?

Narasumber : Kami secara harian sih kurang lebih 6-8 pasang calon mas. Kalau di rerata secara tahunan ya kurang lebih ada sekitar 80% yang mengikuti keseluruhan proses bimbingannya mas. Ya meskipun secara aturan itu kan 15 pasang calon x 4-5 termin. Dan yang kita laksanakan juga cukup sederhana mas seperti yang saya katakana tadi kan, hanya dengan metode ceramah dan diskusi juga terjadi kalau ada yang bertanya saja. kalau yang ideal kan mesti jauh lebih interaktif, ada permainan-permainan, dan meriah untuk memberikan nuansa menarik mas. Secara umum untuk bimbingan itu ada 2 jenis mas, yaitu yang beranggaran itu pun yang sesuai dengan kemampuan kami, dan juga yang mandiri mas.

Peneliti : Jadi dengan adanya kendala tersebut, pihak KUA sendiri terus melakukan evaluasi atau bagaimana pak?

Narasumber : Iya yang pasti mas kami di internal selalu melakukan evaluasi. Dan secara umum dari KEMENAG pun ada dan kami selalu menyampaikan dan menjadi tantangan tersendiri. Tergantung SDM nya dan sarana prasana yang ada di KUA nya untuk berinovasi. Misalnya melakukan bimbingan melalui dalam jaringan menggunakan aplikasi zoom. Kalau di kami sih belum mendapatkan TOT tentang itu, jadi belum bisa melakukan bimbingan secara virtual.

Peneliti : Baik pak, saya rasa apa yang bapak jabarkan cukup mewakili dari beberapa pertanyaan yang harusnya saya tanyakan pak hehe. Terima kasih atas ketersedian waktunya untuk ditanyai pak, Wassalamualaikum.

Narasumber : Oh heheh iya mas dengan senang hati. semoga bermanfaat ya mas jawaban yang telah saya berikan. Hati hati di jalan mas.

TRANSKIP WAWANCARA

(Informan XIII: Romo Gereja Santo Yusuf Cirebon)

Hari/Tanggal : Kamis, 9 November 2023

Waktu : 10.00-11.00 WIB

Tempat : Gereja Santo Yusuf Cirebon

Narasumber : Lingga

Peneliti : Bagaimana prosesnya pak? Boleh tolong dijelaskan?

Narasumber : Pada saat oh ini oke nih bisa melaksanakan perkawinan, dimana dia tinggal, dimana dia akan menikah itu akan diumumkan selama 3 bulan.

Peneliti : Itu berarti prosesnya ya pak? Sebelum menikah?

Narasumber : Iya, proses sebelum menikah itu akan diumumkan selama 3 bulan setiap ada misa, itu akan diumumkan. Misalnya, nanti pas tanggal 20 akan menikah Saudara Windu dengan Saudara Jana. Setiap hari Kamis itu akan diumumkan.

Peneliti : Itu misa itu berapa kali pak?

Narasumber : Misa itu setiap hari, setiap pagi pukul 05.30-06.30

Peneliti : Oh setiap hari ya pak?

Narasumber : Iya misa harian namanya, kalau misa mingguan, itu ada Sabtu jam 5 sore dan Minggu jam 05.30, jam 7, jam 9 dan jam 5 sore, 4 kali di hari Minggu, itu akan diumumkan. Mohon informasinya apabila ada umat yang mengetahui untuk batalnya perkawinan ini, jadi pada saat

itu siapa yang tahu akan tunjuk tangan. Kok dia menikah lagi padahal punya istri, gitu. Itu wajib melaporkan atau memberitahukan. Kok nikah lagi, oh iya pak, dulu pernah nikah secara Katolik, ini ada surat aklesi nya, gitu. Apabila sudah diumumkan, berarti secara administrasi sudah selesai, mungkin ada umat yang tahu bahwa dia sudah menikah, tapi kok mau nikah lagi, padahal mungkin dia tidak tahu bahwa sudah mengajukan aklesi.

Peneliti : Tapi pak, kalo di Katolik itu poligami bagaimana?

Narasumber : Nggak boleh, poligami nggak boleh.

Peneliti : Kalau akadnya dimana pak?

Narasumber : Akadnya di gereja.

Peneliti : Pemberkatan namanya ya pak?

Narasumber : Iya pemberkatan. Pemberkatan nikah.

Peneliti : Nah itu, prosesnya panjang nggak pak pemberkatan itu?

Narasumber : Eh ini, sebelum dia melangkah ke arah sana, saya bilang kan ada pranikah. Kalau dia sudah mendapatkan pasangan, kira-kira cocok, dia harus mengikuti satu kursus, namanya Pembinaan Persiapan Perkawinan, Tiga Pe. Nah Pembinaan Persiapan Perkawinan yang dilaksanakan 3 hari.

Peneliti : Oh 3 hari pak?

Narasumber : Iya, 3 hari, Jumat jam 5-9, Sabtu jam 5-9 dan Minggu jam 7 sampai jam 4.

Peneliti : Dipadatkan ya pak, berarti pembinaannya dipadatkan.

Narasumber : Hari Minggu itu setelah selesai jam 4, istirahat sebentar kemudian jam 5 dilanjutkan dengan misa, sampai jam 6, pada saat kursus itu akan diberikan pada hari Jumat itu mengenai sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan itu ada 3 materi yang wajib dibawa oleh Romo. Perkawinan itu apa menurut AlKitab, kalau di Islam kan Al-Qur'an ya. Apa nih maknanya perkawinan menurut AlKitab. Salah satunya itu, apabila manusia menikah, itu paling tidak sudah berpisah ya dan wajib menyatu dengan istri. Kesatu itu. Keduanya, bahwa barang siapa yang sudah disatukan oleh Allah, tidak bisa dipisahkan. Itu ada ayatnya pastur itu akan menyampaikan itu, dalam waktu 4 jam itu begitu, menjelaskan penjabaran itu, makna-makna perkawinan itu apa, bahwa perkawinan itu sebagai satu sakramen. Sakramen itu, apa eh.... Satu kegiatan suci.

Peneliti : Eh sakral berarti.

Narasumber : Iya sakral, iya suatu kegiatan yang sakral. Itu nanti akan dijelaskan mengenai itu. Kemudian juga akan dijelaskan mengenai video-video apa pernikahan. Nanti kadang-kadang ada yang bertanya kalau sudah nikah boleh nggak bercerai.

Peneliti : Oh ada juga yang bertanya begitu ya pak?

Narasumber : Iya, ada yang menanyakan itu. Nanti Romo itu akan menjelaskan ya, tetapi kalau saya sendiri, yang aktif memberikan pembinaan pernikahan sejak tahun 2000, eh sorry, eh sejak 2012 sebagai pengajar.

- Peneliti : Penyuluh gitu ya pak?
- Narasumber : Pengajar aja. Saya itu selalu diwanti-wanti kalau nggak ada yang nanya jangan dijelaskan atau disampaikan.
- Peneliti : Itu sistemnya bagaimana pak untuk bimbingannya kalau di agama Katolik? Apakah klasikal atau diskusi?
- Narasumber : Ada yang klasikal, ada yang diskusi. Hari pertama itu ada pengenalan, materi-materi yang praktis. Misalnya, pada saat pacaran, kan hanya mengenal pacarnya saja, belum mengenal keluarganya.
- Peneliti : Oh iya, background keluarganya ya pak.
- Narasumber : Belum tahu tentang adiknya, kakaknya. Nah di situ akan didiskusikan. Perlu diketahui tentang pasangannya, latar belakang keluarganya. Biasanya dituliskan, kemudian didiskusikan. Ada pengenalan di situ, ada komunikasi. Kadang-kadang pada saat itu komunikasinya harus di jaga, jangan sampai menyinggung pasangan kan, jadi pada saat komunikasi itu terdapat ganjalan di hati, kan dia nggak mau. Kita juga akan menjelaskan karakter manusia. Kita nggak bisa meminta pasangan kita harus mirip seperti kita.
- Peneliti : Bagaimana maksudnya pak?
- Narasumber : Kita itu tidak bisa meminta pasangan harus menurut seperti kita kan?
- Peneliti : Iya susah itu pak.

Narasumber : Nah itu, kita ada satu session tentang perbedaan yang membawa hikmah. Perbedaan itu kan, perlu diketahui. Jadi pada saat kursus kita jadi tahu karakter pasangannya, apakah keras, egois, nah itu ditulis oleh pasangannya. Setelah selesai, didiskusikan. Jadi misalnya, si istri jadi tahu, oh suami saya ini menurut sama mamahnya. Suami saya itu kalau kerja nggak tahu waktu atau workaholic. Jadi akan paham. Nanti kita juga membicarakan tentang kesehatan. Kesehatan itu adalah tentang alat reproduksi. Mungkin salah satu pasangan ada yang mengalami, eh iya ini laki-laki ada yang namanya testis, perempuan punya vagina. Dijelaskan tata caranya, secara biologis, dijelaskan cara memperoleh bayi itu bagaimana, memelihara alat vital itu bagaimana, nanti didiskusikan di situ. Rame sih pastinya. Penyampaianya di dampingi sama dokter, jadi bukan orang awam. Dan sengaja dijadwalkan di malam sih.... Supaya nggak mengantuk karena rame dan tetap menarik. Kemudian diberikan materi tentang panggilan menjadi orang tua. Setelah menikah, pada saat umur perkawinan 0-1 tahun itu apa yang harus dilakukan, bagaimana mendidik anak ke depannya. Setelah itu semua selesai kurang lebih 10 modul dalam waktu 3 hari. Dokter itu 2 modul, pemateri awam 5 modul, sisanya oleh Romo. Kami punya tim 16 orang, nanti dibagi tugas siapa saja yang menyampaikan materi-materi dalam modul tersebut, saya lebih fokus ke materi pengenalan diri. Saya juga mempelajari tentang komunikasi. Jadi

misalnya si A bagian komunikasi nggak hadir, bisa saya gantikan.

Bimbingan itu dilakukan setahun 3 kali.

Peneliti : Kapan aja itu pak?

Narasumber : Tahun depan rencananya pada bulan Maret, Juli dan Oktober.

Peneliti : Berjarak 3 bulan ya pak.

Narasumber : Iya 3 bulanan, karena kalau bulan November dan Desember sudah memasuki masa-masa menjelang natal.

Peneliti : Jadi padat ya pak.

Narasumber : Iya, tidak boleh ada kegiatan, kecuali persiapan menjelang natal. Kalau si peserta kursus ini ikut pada bulan Mei, dia harus menikah untuk 6 bulan ke depan.

Peneliti : Jadi jarak itu sampai pemberkatan itu 6 bulan ya pak?

Narasumber : Iya, maksimalnya setelah pembinaan itu ke pemberkatan selama 6 bulan. Karena kita akan berikan sertifikat yang berlaku 6 bulan.

Peneliti : Oh ada sertifikatnya ya pak.

Narasumber : Iya ada, sertifikat itu berlakunya 6 bulan. Silahkan untuk menikah sebelum 6 bulan itu. Jadi misalnya mau nikah di bulan Mei, dia harus ikut pembinaan di bulan Maret, jangan lebih dari 6 bulan. Apakah dalam waktu kursus itu semuanya akan berhasil? Sampai ke tingkat perkawinan? Ternyata tidak, ada yang gagal, ada yang mengundurkan diri, ada yang ganti pasangan.

Peneliti : Itu faktor penentunya apa pak, dikatakan sukses bimbingan?

Narasumber : Faktor penentunya itu lebih ke orangnya, saya melihat orang yang gagal. Buat saya pribadi, berarti materi yang disampaikan itu mengena sama dia. Ini satu contohnya, dia aktivis di Palupi. Aktivis banget, terus siap menikah. Nah setelah bimbingan kan ada session kanonik.

Peneliti : Kanonik tuh penyelidikan ya pak.

Narasumber : Iya penyelidikan. Ditanya nih berdua nih. Kamu apakah oke, diskusi nih sama Romo nya. Sampai akhirnya mereka nggak jadi nikah. Setelah saya tanya kenapa, ternyata mereka merasa nggak ada kecocokan. Jadi istilahnya bukan nggak jadi nikah, tapi ditunda. Itu terjadi 2 tahun yang lalu. Sekarang mulai lagi. Ada juga kasus, misalnya hari ini dia kursus, 3 bulan kemudian, lho... Pasangannya kok beda. Dia bawa pasangan beda lagi. Jadi apa yang saya sampaikan, ajarkan kepada mereka, itu mengena, mengerti. Oh... Dalam fase ini saya belum paham yang memang tidak disadari pada awalnya. Apa yang dipahami itu seperti together but alone atau bersama tapi sendiri, atau single married. Single married itu, orang yang menikah tapi terkadang pernikahannya dirasakan pada usia pernikahan lebih dari 10 tahun, entah karena masalah ekonomi atau yang lainnya. Ini biasanya nggak disadari dari awal. Biasanya pada saat tertentu, meninggalkan keluarga atau pulang kerja malam, sampe rumah cape, biasa terjadi di kota besar. Berangkat pagi-pagi jam 5, jam 6, pulang-pulang jam 10 malem.

- Peneliti : Jarang ketemu gitu ya pak.
- Narasumber : Iya anak sudah tidur, nggak ada komunikasi. Ini namanya single married. Menikah, tapi serasa nggak menikah. Saya menikah tapi nggak ada ikatan keluarga yang dirasakan. Nah itu biasanya kita berikan dalam kursus. Setelah menikah, gereja menyediakan kursus, namanya Keluarga Muda, Keluda. Untuk usia perkawinan 0-1 tahun, ada Keluarga Median, usia pernikahan 1-25 tahun, ada Keluarga Senior untuk perkawinan di atas 25 tahun.
- Peneliti : Oke. Kemarin saya sempat bertanya kepada tetangga yang Katolik juga. Itu mereka ikut Para Sejati. Nah itu kursus apa pak?
- Narasumber : Nah, jadi ada di bawah itu ada komunitas-komunitas seperti Pria Sejati, ada MC, Married Couple. Nah MC ini adalah suatu cabang kursus untuk suami istri yah. Kalau suami dan istri ini sedang bermasalah pada perkawinannya, kan nggak boleh bercerai. Nah pada kursus MC ini adalah untuk mengharmoniskan menambah relasi suami istri.
- Peneliti : Mempererat suami istri ya pak.
- Narasumber : Iya, mempererat, tetapi saat ada konflik atau perselisihan.
- Peneliti : Bentuk ego ya pak.
- Narasumber : Di MC itu diajarkan, lebih banyak diajarkan tentang hubungan suami dan istri, komunikasi, relasi.
- Peneliti : Berarti 3P itu pengantarnya ya pak.

Narasumber : 3P itu pengantar, pendalamannya di kelas-kelas lainnya. Itu kalau MC itu lebih banyak tentang relasi suami istri, relasi itu kan komunikasi. Bagaimana komunikasi yang baik. Contohnya bagaimana tentang 3 magic words, tolong, maaf, terima kasih. Kami menyebutnya “Tomat”, selalu harus diucapkan. Misalnya, tolong dong ambilkan, aduh maaf ya saya.... Kalau Prisjat itu hanya untuk laki-laki. Untuk Wanita itu namanya Waberkat, Wanita yang Diberkati. Ini diikuti sendiri-sendiri, tidak boleh berdua. Karena pada saat kita mengikuti Prisjat, Pria Sejati, ini lebih banyak diberikan tentang kesadaran-kesadaran dalam diri kita laki-laki, digali, introspeksi diri kita, malah sampai ada yang kesurupan, ada yang nangis-nangis. Dengan materi itu tuh, tanpa sadar dia menangis. Di Waberkat juga hampir sama, jadi mengintrospeksi diri kita, memperbaiki diri kita untuk evaluasi.

Peneliti : Bedanya sama yang tadi tuh apa pak? Yang keluarga muda tuh?

Narasumber : Keluarga muda ini materinya berbeda. Kalau keluarga muda lebih banyak membicarakan materi-materi mengenai hubungan keluarga, di dalam keluarga, untuk usia pernikahan 0-10 tahun, dalam batas-batas ini yang rawan apa, mungkin komunikasi, diajarin cara komunikasi yang baik. Terus ekonomi rumah tangga, ekonomi rumah tangga ini tentang cara saving.

Peneliti : Keuangan berarti pak?

Narasumber : Ya keuangan rumah tangga. Ada keluarga muda, keluarga medior, keluarga senior.

Peneliti : Pelaksananya tuh darimana pak?

Narasumber : Dari seksi keluarga.

Peneliti : Berarti pelaksana untuk Prisjat itu beda lagi ya pak?

Narasumber : Prisjat beda lagi.

Peneliti : Di luar dari seksi keluarga?

Narasumber : Beda lagi, itu disebutnya kategorial, ME kategorial, Prisjat kategorial. Kalau ME memang lebih banyak di bawah seksi keluarga. Kalau Prisjat itu dia mandiri.

Peneliti : Itu sifatnya wajib atau bagaimana pak? Pilihan atau wajib?

Narasumber : Itu pilihan ya. Kadang-kadang di Katolik juga sama, eh... Ogah ah... Ngapain ah... Kadang-kadang mereka tidak sadar ngapain ikut begituan? Yuk seminari untuk keluarga muda, keluarga medior. Kita tidak membebankan, membebani, mewajibkan. Tapi mereka tidak sadar, hanya, ngapain ikut. Meremehkan, menggampangkan. Tetapi setelah ada masalah, terjadi perceraian, mereka baru menyadari. Makanya di Katolik juga ada perceraian. Setelah terjadi perdebatan-perdebatan seru di rumahnya, kadang-kadang mereka mengajak kami ke rumah, ada begini-begini untuk membantu menyelesaikan. Di situ mereka baru menyadari, untung masih bisa diperbaiki. Kalau tidak, nanti terlambat, bisa terjadi perceraian. Nah itu untuk menghindari masalah-masalah itu.

- Peneliti : Menghindari perceraian gitu ya pak?
- Narasumber : Menghindari perceraian, utamanya. Itu pasti.
- Peneliti : Ini pak, mau nanya lagi pak. Tadi kan jarak antara eh.... Bimbingan pernikahan dengan pemberkatan itu kan 6 bulan ya pak?
- Narasumber : Iya 6 bulan.
- Peneliti : Tapi pelaksanaan bimbingan itu kan 3 hari? Nah, apa yah.... Kesenjangan waktu itu kan biasanya diisi apa pak? Kanonik atau bagaimana?
- Narasumber : Nanti saya kirimin materinya ya.
- Peneliti : Siap-siap.
- Narasumber : Materinya nanti saya kirimin. Nanti Hilmi bisa lihat apa saja, bisa menjabarkan ya. Tapi gampang kok. Nanti ini gininya dan lain-lain.
- Peneliti : Kalau biarawati itu bagaimana pak?
- Narasumber : Biarawati itu tidak menikah, ada namanya haul kekal, janji kekal.
- Peneliti : Pengabdian ya pak?
- Narasumber : Kalau biarawati itu biasanya sedari kecil memang sudah punya keinginan. Ada juga orang yang broken heart, ada orang yang....
- Peneliti : Broken heart tuh dalam apa?
- Narasumber : Dalam keluarga, pacar, ada juga yang sudah menikah, cerai, terus dia mengabdikan. Tapi kalau pastur tuh dari lulus SMA.
- Peneliti : Ada sekolahnya ya pak?
- Narasumber : Iya, lulus SMA terus sekolah dulu, teologi 5 tahun ya, setelah itu kan lulus setara sarjana S1 kan? Nggak bisa langsung, ada

sekolahnya lagi speknya lagi 3 tahun, baru ada masa haul sekitar 8 bulan. Setelah 10 tahun baru boleh mimpin misa. Dan apakah semua pastur itu baik? Berjalan seperti harapan kita semua? Tidak juga, manusia.... Pastur juga manusia.

Peneliti : Jadi pak, yang menjadi biarawati itu minimalnya umur berapa?

Narasumber : Lulus SMA, ada juga yang tidak mau sekolah yah.... Mereka ikut dulu di biara, kadang sebagai pembantu, ngurusin dapur.... Tapi dia sudah ikut doa pagi, kan kalau di biara ada doa yang sampai 2 jam 3 jam setiap hari. Kaya di Temanggung, ada yang namanya pertapaan Moroseneng, yang buat laki-laki, yang buat perempuannya di Bendono, Salatiga, Semarang. Kalau pagi jam berapa, ada loncengnya teng makan, teng teng lagi berdoa lagi, berat itu. Itu bukan untuk menjadi Romo, tapi pertapaan itu tertutup ya. Kehidupan mereka di dalam. Kalau pastur kan berbaur dengan masyarakat, kalau mereka di dalam. Ada juga nih orang-orang yang bagus untuk pendidikan atau sosial, nanti mereka ditempatkan di yayasan-yayasan Katolik. Seperti sekolah atau rumah sakit Katolik. Kalau di Cirebon ada sekolah Santa Maria, atau rumah sakit PAD, Panti Abdi Darma, atau seperti RS Boromeus kalau di Bandung. Bisa juga di situ. Atau dialihkan, misalkan dibutuhkan orang yang seperti apa, misalnya ada yang cocok, akan dialihkan sesuai kebutuhannya.

- Peneliti : Saya tuh masih belum menangkap, prosedurnya tuh gimana, alurnya gimana pak, sampai ke pemberkatan tuh pak?
- Narasumber : Eh.... Tadi makanya, untuk masa pacaran sih kita nggak tahu lah, begitu masuk ke 3P, setelah 3P dilanjut dengan ada sertifikat ya, kanonik.
- Peneliti : Berapa kali tuh pak?
- Narasumber : Kanonik satu kali doang. Formalnya sekali. Cuma kadang-kadang ada Romo yang, udah pulang dulu, kamu pikirin dulu, nanti balik lagi gimana. Yaudah saya menunda dulu perkawinannya. Bagus gitu.... Kalau menurut pribadi saya, itu berhasil. Saya menyampaikan pengajaran itu berhasil karena yang tadinya nggak tahu, terus merasa.... Wah saya belum bisa nih.... Tunda dulu deh. Yah umumnya sih setelah 3P ini selesai, dapat sertifikat kanonik, terus dia ke Romo, tentuin jadwalnya, terus di cek jadwal di gereja kapan pemberkatannya. Oh ini ada jadwal kosong.... Silahkan. Nah, pemberkatannya itu lebih kurang 1 jam. Jadi pemberkatan itu nanti, pada saat pengantin itu datang berdua, sebelum adanya perayaan, perayaan itu apa ya... Seperti makan-makannya. Biasanya sih pagi sih, kan perayaannya siang atau malam. Sebelum jam 12 biasanya. Jadi pagi itu... Datang... Ke gereja, nanti yang menyambutnya pasturnya di depan pintu. Orang tua menyerahkan. Saya serahkan kedua mempelai ini. Nah itu adalah tugasnya pastur. Jadi pastur sudah menerima tanggung jawab pastur, silahkan untuk diberkati.

Jadi pemberkatan seperti biasa, membacakan sumpah, apa yang sudah dipersatukan, bersediakah saudara mengambil dia ini sebagai istri kamu? Iya, saya bersedia. Bersediakah di aini sebagai suami kamu? Bersedia. Ok. Nah terus diberkati, tuker cincin di situ. Saling make cincin terus diberikan seperangkat alat sholat, hehehe... Kalau di kita di beri Al-kitab, terus Rosario.

Peneliti : Rosario tuh yang kaya tasbih ya, tapi ada salibnya?

Narasumber : Iya... Disebutnya Rosario. Sering dipake untuk do'a Rosario utamanya pada bulan Mei dan bulan Oktober. Bulan Mei itu wajib setiap hari, bulan Oktober wajib setiap hari. Kalau bulan Mei nya itu namanya bulan Maria, kalau bulan Oktober...

Peneliti : Itu kalo protestan ada seperti itu?

Narasumber : Enggak, kita lebih banyak menghormati. Eh... Kalau di Protestan kurang menghormati Bunda Maria, Maryam kalau di Islam, yah ibunya Nabi Isa.

Peneliti : Kalau di Protestan?

Narasumber : Yesus saja. Di Katolik juga menghormati Yesus, tapi juga menghormati Bunda Maria.

Peneliti : Berarti di Protestan hanya Yesus saja.

Narasumber : Nggak ada, bedanya kalau kita kan ada patung, patung Bunda Maria.

Peneliti : Kemarin kan saya ke GKI ya pak, cuma ada salib.

Narasumber : Iya salib doang kan? Nggak ada Yesus nya? Kalau di Katolik, di salibnya ada Yesusnya. Karena di Protestan ada kepercayaan bahwa itu berhala. Patung itu berhala. Di Katolik juga ada ayatnya, bahwa kita dilarang menyembah berhala, patung-patung atau berhala. Jadi kita nggak boleh katanya kalo di Protestan. Kalau di kita ada patung, sebagai penggambaran supaya kita lebih fokus ke Bunda Maria. Kita lihat... Bukan menyembah patungnya tapi untuk memfokuskan pikiran kita. Kenapa ini dibikin begini? Karena dalam do'a Rosario itu, 50. Sepuluh pertama, sepuluh kedua, sepuluh ketiga, sepuluh keempat, sepuluh kelima. Setiap puluhan kita selalu do'akan Maria, salam Maria pembawa rahmat. Nanti ganti lagi dengan do'a-do'a, cerita tentang Tuhan Yesus, peristiwa gembira, peristiwa sedih... Nanti sampe 50. Ya totalnya lebih kurang setengah jam lah. Ini dibaca setiap pagi, ada yang begitu. Tapi saya sih enggak... Hehehe.

Peneliti : Tapi pak, misalkan ke gereja nih, dia enggak tahu gerejanya Protestan atau Katolik, apakah begitu atau udah tahu?

Narasumber : Kalau gereja Katolik itu beda, di depannya ada nama Santo atau Santa. Kalo Santo itu adalah orang suci.

Peneliti : Kaya Santa Klaus gitu pak?

Narasumber : Santo itu sebutan untuk orang suci bagi pria. Bagi wanitanya itu santa. Seperti santa Theresia, tapi tidak sembarangan orang disebut santa atau santo. Ada satu penelitian, ada satu penyelidikan dan diakui oleh Vatikan.

- Peneliti : Kaya habib lah kalau di Islam ya?
- Narasumber : Tapi itu akan diberikan kalau dia sudah meninggal.
- Peneliti : Jadi seperti penghormatan gitu ya pak?
- Narasumber : Yang terakhir itu Santa Theresia. Santa Theresia itu orang India yang memang dia mengabdikan untuk masyarakat. Menolong orang kesusahan baik di agamanya maupun selainnya, dia tolong semua. Setelah dia meninggal, diajukan dan dari Vatikan diberikan gelar santa. Santa Theresia.
- Peneliti : Jadi kalau gitu di gereja itu, jamaatnya terdaftar nama-namanya kah pak?
- Narasumber : Kita itu sistemnya seperti pemerintahan. Kita ada yang kita namakan Simu.
- Peneliti : Apa itu pak?
- Narasumber : Sistem... eh... Sistem Manajemen Umat. Itu setiap kali... Eh kita ada kartu keluarganya, jadi saya punya kartu keluarganya 2. Pemerintahan dan kartu keluarga Katolik. Saya di daerah sini. Tadi yang saya sebut itu ada stasi dan lingkungan. Lingkungan ini dalam paroki kita, Santo Yosep, itu ada 24 lingkungan. Bunda Maria itu kalau nggak salah ada 30 ya. Itu se Kota Cirebon. Saya di Kota Cirebon ada 4 lingkungan. Masing-masing lingkungan ada ketuanya. Ketua lingkungan ketuanya sendiri-sendiri. Nanti misalnya saya datang atau pindah masuk lingkungan lain, saya wajib mendaftarkan diri. Cari ketua lingkungannya siapa, lapor. Saya

bawa surat pindah. Nanti identitas saya di catat, kenapa pindah? Seperti itu... Ini diperlukan karena di tiap lingkungan ada pertemuan lingkungan sebulan sekali. Kita do'a bersama. Nah ini kadang-kadang, pada saat do'a bersama di rumah ada kaum-kaum yang tidak suka. Itu ngapain katanya kebaktian kok di rumah? Nah ini yang biasanya bikin konflik. Seperti baru-baru ini saya ikut menyelesaikan masalah ini di daerah Klayan.

Peneliti : Klayan kan, masuk wilayah Kabupaten Cirebon pak?

Narasumber : Iya, tapi masuk ke secara pemerintahan masuk ke Kabupaten, tetapi dalam gereja itu masuk ke gereja kita. Saya bilang ini sih maaf aja secara UU, yang dimaksud rumah ibadah, tempat ibadah itu gereja, dengan jadwal yang sudah diatur secara tertentu. Dan di wilayah Kota Cirebon hanya ada 2 yang dapat melaksanakan kebaktian atau misa. Santo Yosef dan Bunda Maria di Dukuh Semar. Cuma di situ ada salah satu warga, yang sebenarnya bukan warga situ, warga seberang lah sebagai provokator. Kebetulan saya ikut sebagai anggota laskar NU Macan Ali, yang menjaga toleransi antar umat beragama. Saya bicara dengan Panglima Laskar Macan Ali. Gimana nih... Ya udah, jangan pake atribut gereja, pake atribut Macan Ali aja. Terus saya izin ke Romo, kan ini tugas saya, saya ke sana ya tapi pake atribut Macan Ali ya... Ya udah boleh. Ya terus saya ke sana, didampingi kapolsek, kasat intel, dan kades nya. Nah ketemu sama provokator nya tuh yang lagi nunjuk-nunjuk, terus ada yang moto

cekrek. Waktu itu tuh... Tersebar ada yang pake baju Macan Ali, akhirnya teman-teman Laskar Macan Ali pada datang. Mereka membantu, sehingga dapat diselesaikan, sehingga acara pertemuan tersebut terus dapat berjalan. Tapi setelah itu kami mengalah untuk menghentikan dulu kebaktian di rumah, mengingat situasi politik menjelang pemilu saat itu. Sebenarnya sebelumnya nggak pernah ada masalah, itu karena ada provokator dan pendatang sampai itu terjadi.

Peneliti : Tapi sebenarnya kalau pastur ada yang jadi PNS nggak pak?

Narasumber : Nggak ada. Kecuali, ada ya satu orang kolonel penerbang, dia diangkat oleh AU.

Peneliti : Sebagai penghormatan atau apa?

Narasumber : Iya, seperti contohnya Deddy Corbuzier, diangkat sebagai kolonel. Ia juga seperti itu. Apakah ada honoranya... Pasti ada.

Peneliti : Jadi nggak ada pastur yang PNS atau ASN?

Narasumber : Nggak ada. Jadi mereka dibayar oleh gereja. Makannya juga dari jemaat. Hari ini giliran siapa... Besok giliran siapa... Begitu. Pagi, siang, sore... Untuk makan jadwalnya jam 7, jam 12 dan jam 6 sore.

Peneliti : Pekerjaannya di internal gereja saja ya pak?

Narasumber : Iya, tapi kalau untuk pekerjaan di luar gereja ada DPP atau Dewan Kepasturan Paroki. Gitu. DPP ini boleh dibilang menteri luar negerinya lah. Menteri dalam negeri itu pastur, Menteri luar negerinya itu pastur. Misalkan, ini pak ada undangan menghadiri

kegiatan pemerintah HUT RI, menanam pohon, dan lain-lain, ya kami dari DPP yang hadir, untuk kegiatan do'a bersama itu Romo.

Peneliti : Kalau biarawati pun nggak ada yang PNS?

Narasumber : Nggak, karena mereka full mengabdikan untuk gereja.

Peneliti : Kalau jemaatnya pak?

Narasumber : Kalau jemaat sih banyak juga yang PNS. Pastur dan suster itu paten kerja untuk gereja, jadi nggak ada yang PNS atau ASN.

Peneliti : Ada tidak yang nikah di KUA?

Narasumber : Nggak ada. Kecuali ada kasus begini. Pas nikah dia Katolik, terus punya Wanita lain, seneng... Terus dia nikah sembunyi-sembunyi tuh, nikah di KUA misalnya. Kami di gereja tahu, boleh, silahkan. Tapi secara struktur dia masih warga gereja, masih Katolik, tinggal jiwanya dia sendiri, apakah masih bisa menerima komuni. Setiap misa kan ada yang namanya komuni. Komuni itu seperti roti yang tidak berasa, sebagai simbol bahwa kita menerima Yesus. Kalau dia keluar dari Katolik kan dia tidak boleh menerima itu. Sebaliknya misalkan dia sudah menikah secara KUA, kan ada nih orang yang pindah agama yah... Dia sudah nikah terus dia pindah ke Katolik. Pasti akan diterima, artinya walaupun dia sudah nikah secara KUA atau Protestan tapi kan dia belum terdaftar secara Katolik. Kalau dia mau masuk Katolik, It's okay. Karena dia belum terdaftar, belum terdaftar di Katolik. Sebaliknya bila dia sudah menikah secara Katolik kemudian menceraikan diri secara resmi, terus nikah secara

KUA, dan mau pindah lagi ke Katolik, maka kita minta surat cerainya. Begitu.

Peneliti : Saya mau nanya lagi nih pak, kalau pemberkatan itu apakah otomatis resmi tercatat di pemerintah atau bagaimana?

Narasumber : Belum.

Peneliti : Apa ada prosedur lagi?

Narasumber : Dulu saat petugas catatan sipil bisa dipanggil, karena katanya di capil biayanya mahal, begitu, kita panggil petugas capilnya kami sediakan ruangan untuk menyelesaikan prosedur pencatatannya. Tapi sekarang gereja tidak memfasilitasi lagi karena sudah ada peraturan untuk nikah sipil itu di catatan sipil. Jadi mereka mengurus sendiri.

Peneliti : Sejak kapan pak?

Narasumber : Mungkin 5 tahun ini. Sebelum pandemi itu sudah mulai begitu.

Peneliti : Bimbingan itu ada evaluasi nggak pak?

Narasumber : Dari apa evaluasinya, untuk peserta atau apa?

Peneliti : Terhadap pelaksanaannya pak.

Narasumber : Kami tiap session menyerahkan form evaluasi yang harus diisi peserta tentang makanan, ruangan, AC, dan lain-lain. Terus dilaporkan ke Romo.

Peneliti : Faktor keberhasilan 3P ini apa?

Narasumber : Yang pertama, keaktifan peserta. Ada kemungkinan 2 arah. Itu. Biasanya kita buat diskusi untuk mengetahui pemahaman peserta.

- Peneliti : Untuk data perceraian apakah ada datanya?
- Narasumber : Tidak ada. Jadi kalau data yang mau cerai ini dibawa ke keuskupan kemudian ada hakim trigunal yang akan menyelidiki pasangan, saksi dan pasturnya. Biasanya prosesnya lama ada sampai 14 tahun lebih. Karena setelah keuskupan dibawa ke Vatikan.
- Peneliti : Ada aksesnya?
- Narasumber : Nggak ada.
- Peneliti : Soalnya kami butuh data perceraian di Kristen Katolik.
- Narasumber : Coba kamu akses google tentang perceraian Katolik. Coba cari perceraian Katolik 2023. Biasanya muncul data persentasinya, bukan jumlahnya. Kalau di Cirebon belum ada.
- Peneliti : Kalau jumlah pernikahan atau pemberkatan di gereja itu banyak?
- Narasumber : Ada aja sih.
- Peneliti : Datanya boleh pak?
- Narasumber : Tahun 2023 itu sekitar 25.
- Peneliti : Populasi berapa?
- Narasumber : Kalau di Santo Yusup sekitar 3000, di Bunda Maria 6000.

TRANSKIP WAWANCARA

(Informan XIV: Pendeta GKI Pengampon)

Hari/Tanggal : Selasa, 26 September 2023

Waktu : 13.00-14.00 WIB

Tempat : Gereja Kristen Indonesia Pengampon Cirebon

Narasumber : Prasetyo dan Agus Waluyo

Peneliti : Selamat siang, bapak-bapak pendeta dengan pengurus GKI Pengampon. Sebelumnya saya haturkan terimakasih kepada bapak-bapak sekalian yang telah meluangkan waktunya dan telah bersedia untuk diwawancara guna kepentingan penelitian tugas akhir saya yang berjudul “Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Agama Islam dan Agama Kristen Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis di Kabupaten Cirebon”. Baik bapak sebelum dimulainya wawancara ini, ada baiknya kita untuk saling mengenal satu sama lain, untuk itu disilakan bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama, kedudukan disini sebagai apa, dan sudah bertugas sejak kapan?

Narasumber 1 : Selamat siang mas, sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terimakasih kepada mas sebab telah mempercayai kami telah dijadikan objek penelitian tugas akhir mas. Perkenalkan mas, nama saya Agung Prasetyo selaku Pendeta disini dan baru bertugas disini sedari tahun 2022.

Narasumber 2 : Selamat siang mas, nama saya Agus Waluyo sebagai pengurus di GKI pengampon ini. Adapun saya disini hanya mendampingi bapak pendeta dan terkait hal-hal teknis dapat mas tanyakan ke bapak pendeta, saya hanya akan melengkapi yang dirasa kurang dan jika mas membutuhkan data apapun itu disini kami siap membantu mas demi kelancaran pengerjaan tugas akhirnya.

Peneliti : Baik bapak, langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama. Apakah betul GKI Pengampon ini mengadakan bimbingan perkawinan? Atau adakah istilah lain yang gereja gunakan?

Narasumber 2 : Betul mas, disini kami mengadakan bimbingan perkawinan bagi pasangan-pasangan yang hendak menikah dan istilah di kami adalah konseling pranikah.

Narasumber 1 : Jadi mas di kami salah satu syarat agar pasangan dapat melangsungkan pernikahan atau perkawinan adalah dengan mengikuti konseling pranikah tersebut. Akan tetapi salah satu syarat agar dapat bisa mengikuti bina pranikah adalah sudah mengikuti sidi atau katekisasi. Sidi atau katekisasi pada umumnya adalah pengakuan percaya atau bisa dikatakan dengan dibaptis yang usia minimalnya 15 tahun atau secara sederhananya adalah standar kedewasaan dari gereja dan berlangsung selama 9 bulan mas. Dan untuk bina pranikah sendiri dilaksanakan selama 3 bulan dan dalam 3 bulan itu akan dilakukan 12 kali pertemuan. Secara umum mas di kami sebelum sepasang kekasih melakukan pemberkatan

perkawinan mesti melewati beberapa proses mas. Nah mengenai konseling pranikah nanti yang akan menjawab dan menjelaskannya bapak pendeta ya, pak Agung Prasetya

Narasumber 2 : baik mas, jadi di kami ada terdapat tahapan-tahapan yang mesti dilalui calon pengantin. Tahapannya seperti wajib mengikuti konseling pranikah, terus calon pengantin wajib mengikuti percakapan penggembalaan yang dilaksanakan Majelis Jemaat sebagai persiapan peneguhan perkawinan.

Peneliti : Pertanyaan selanjutnya bapak, apa sih yang melatarbelakangi diadakannya konseling pranikah tersebut?

Narasumber : dari apa yang kami percaya itu mas perkawinan itu tidak boleh bercerai, maka dari itu untuk membekali pasangan yang hendak menikah tersebut supaya siap memasuki kehidupan pernikahan. Maka diadakanlah konseling pranikah.

Peneliti : Kemudian bapak, pedoman atau dasar hukum apa yang gereja gunakan untuk melaksanakan konseling pranikah tersebut?

Narasumber : tentu saja ada dong mas. Pedoman yang kami pakai berasal dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Wilayah Jawa Barat. Namun dilaksanakan dengan beberapa penyesuaian.

Peneliti : Bagaimana mekanisme dan metode jalannya konseling pranikah tersebut?

Narasumber : jadi proses di kami, tentu diawali dengan mendaftarkan diri dahulu. Pendaftaran untuk konseling pranikah di kami dilakukan paling tidak 6 bulan sebelum menikah, karena kami hanya melaksanakan konseling pranikah 1 kali saja dalam setahun. Kemudian jika jadwal telah ditetapkan, para calon pengantin diundang untuk mengikuti konseling pranikah. Nah untuk kelasnya sendiri bakal dilaksanakan setiap minggu sekali selama 3 bulan atau dalam 12 kali pertemuan. Apabila sudah selesai mengikuti konseling pranikah akan diberikan sertifikat tanda telah mengikuti konseling pranikah yang berlaku untuk satu tahun ke depan. Kemudian paling lambat 3 bulan sebelum pemberkatan atau peneguhan pernikahan, pasangan calon pengantin harus mengikuti percakapan penggembalaan yang dipandu oleh pendeta. Setelah itu pendeta akan mengumumkannya dalam misa dan warta jemaat untuk mengetahui apakah ada keberatan atau faktor yang membatalkan rencana pernikahan. Masa pengumuman ini terjadi selama 3 bulan. Jika tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ditemukan faktor yang membatalkan rencana pernikahan, maka dilanjutkan dengan pemberkatan atau peneguhan pernikahan. Nah untuk metode pelaksanaan konseling pranikah, kami melakukan dengan metode tatap muka secara langsung, baik di kelas atau klasikal maupun dalam kelompok-kelompok kecil dan tatap muka mandiri pada saat percakapan penggembalaan dengan pendeta. Penyampaian materi dilakukan dengan diskusi dua arah dan

terkadang juga dengan simulasi-simulasi permainan dan penugasan bersama para profesional seperti dokter, psikolog, maupun, rohaniawan gereja.

Peneliti : Pertanyaan selanjutnya bapak, untuk materinya sendiri apa saja yang diberikan kepada para calon pengantin di konseling pranikah tersebut? Serta tujuan apa yang ingin dicapai dari dilaksanakannya konseling pranikah tersebut?

Narasumber :berdasarkan pedoman dari Badan Pekerja Majelis Sinode GKI Wilayah Jawa Barat yang telah disesuaikan, terdapat 10 modul Pelajaran yang disampaikan dalam konseling pranikah, yaitu pernikahan adalah sebuah perjanjian, mengenali pasangan hidup, membangun komunikasi yang sehat, menjaga kekudusan pernikahan, mengatasi perbedaan pria dan Wanita, pendewasaan melalui konflik, kesatuan, dan kemandirian keluarga, peranan suami-istri dalam keluarga, mendidik anak dalam keluarga, dan mengelola keuangan keluarga.

Peneliti : bagaimana respon para pasangan calon pengantin yang mengikuti konseling pranikah dan apa yang menjadi indicator keberhasilan dari pelaksanaan konseling pranikah di GKI Pengampon?

Narasumber : puji tuhan, sejauh hemat kami respon mereka sangat aktif dan antusias mengikuti konseling tersebut. Bagi kami suksesnya konseling itu dilihat dari seberapa antusias para peserta dan secara

jangka panjangnya dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga mereka

Peneliti : Untuk selanjutnya bapak, kalo boleh tau ada berapa kira-kira calon pengantin yang mengikuti konseling pranikah setiap tahunnya?

Narasumber : rata-rata yang ikut konseling pranikah sekitar 25-35 pasang dalam setahun, ini mencakup Cirebon Kota, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka yang terhimpun dalam Klasis Jamblang dan Klasis Jatiwangi.

Peneliti : Apakah selama ini Konseling pranikah tersebut berjalan dengan efektif dan efisien? Serta kendala apa saja yang selama ini terjadi?

Narasumber : iya, sebab partisipasinya 100% ikut dan berjalan sesuai dengan rencana. Kalau untuk kendalanya umumnya keterbatasan waktu. Maka dari itu menyesuaikan pelaksanaannya, ada yang di sore hari dan waktu libur atau akhir pekan.

Peneliti : Apakah dari gereja rutin mengadakan evaluasi terhadap jalannya bina pranikah?

Narasumber : iya mas tentu kami melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan konseling pranikah. Kami juga meminta masukan dan juga saran dari para peserta untuk meningkatkan kualitas.

Peneliti : Apakah pasangan yang telah menikah masih dapat melakukan konseling perkawinan setelah menikah? Atau memang ada program khusus mengenai hal tersebut?

Narasumber : ada mas, kalau penasaran silahkan mas cek saja dari Instagram kami yang nanti akan ada link yang mengarahkan mas ke warta jamaat.

Peneliti : Baik bapak itu saja yang ingin saya tanyakan. Sekali lagi saya haturkan terimakasih karena telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk saya wawancara guna memenuhi tugas akhir saya. Mari bapak saya sekalian pamit, selamat siang

Narasumber : Njeh mas sama-sama. Semoga keterangan dari kami dapat membantu mas dalam menyelesaikan study nya. Kami doakan kelancaran mas untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Hati-hati di jalan mas.

CURRICULUM VITAE

I. Data Diri

Nama : Muhammad Hilmi

Tempat, Tanggal Lahir : Kota Cirebon, 25 Oktober 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat Asal : Jl. Mahoni Selatan Blok G No. 61 Griya Sunyaragi
Permai RT 02 RW12 Kota Cirebon 45135

Nomor Telephone : 089681047915

Email : mhmmdhilmi@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

TK : TK Tunas Indonesia, Tahun 2006-2007

SD : SD Negeri Karya Mulya I, Tahun 2007-2013

SMP : SMP Al-Azhar 05 Cirebon, Tahun 2013-2016

SMA : SMA Negeri 7 Kota Cirebon, Tahun 2016-2019

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia, Tahun 2019-2025

III. Pengalaman Organisasi

Pengurus Kerohanian Islam (Rohis) Nur-Rohim SMA Negeri 7

Pengurus Ikatan Remaja Mesjid (IRMA) Al-Husna GSP Cirebon

Anggota El-Markazi UII

